

DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh

MUHAMMAD NASIR DJAMIL

NIM: PDIH 10302200032



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Oleh

ⁱⁱ
M. NASIR

NIM: 10302200032

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, September 2024

PROMOTOR

CO-PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto,SH, SE.Akt, M.Hum
NIDN. 605036205

Prof.Dr. Sri Endah Wahyuningsih,SH, M.Hum
NIDN. 628046401



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan



M. NASIR

NIM : 10302200032

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

.....
.....
- MUHAMMAD NASIR DJAMIL -

PERSEMBAHAN :

Disertasi ini saya persembahkan kepada:

- 1.
- 2.
3. ISTRI TERCINTA DAN ANAK TERCINTA



ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi pengguna narkotika tidak dijatuhi hukum pidana belum berkeadilan. Disamping itu untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika saat ini serta untuk merekonstruksi regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkotika berbasis nilai keadilan menganalisis serta membuat Rekonstruksi ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkotika.

Regulasi Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika saat ini belum berbasis nilai keadilan, sebab untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika saat ini yakni masih kurangnya sosialisasi tentang IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan program wajib lapor oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut diatas diakibatkan oleh tidak baiknya atau tidak sampainya sosialisasi tentang IPWL dalam berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak begitu mengenal bahkan mungkin tidak mengenal. Rekonstruksi regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika berbasis nilai keadilan yakni dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang Undang Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang Undang Narkotika.

Aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, jaksa maupun hakim harus dapat dengan tegas merumuskan status seorang pelaku tindak pidana narkotika yang dapat dijatuhkan rehabilitasi, apakah seorang penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, hal ini ditujukan agar nantinya dapat dijatuhkan sanksi yang seadil –adilnya serta aspek perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika dapat terwujud.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Kebijakan Kriminal, Rehabilitasi, Nilai Keadilan

ABSTRACT

Narcotics abuse encourages illicit trafficking, while illicit drug trafficking causes abuse to become more widespread and have an international dimension. Therefore, efforts to prevent and control drug abuse and efforts to eradicate illicit trafficking are needed considering the progress in the development of communication, information and transportation in the current era of globalization.

The aim of this research is to analyze regulations on narcotics users who are not subject to unfair criminal law. Apart from that, to analyze the weaknesses in the current regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users and to reconstruct the regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users based on the value of justice, analyze and create an ideal reconstruction of the regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users.

Regulations on medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users are currently not based on the value of justice, because to achieve healing for victims of narcotics abuse from this dependency, the punishment that should be given to them is guidance and rehabilitation. The weaknesses in the current regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users are the lack of socialization regarding IPWL (Compulsory Reporting Recipient Institutions) and mandatory reporting programs by the central government and regional governments. The factors mentioned above are caused by poor or inadequate socialization about IPWL in various levels of society so that people are not very familiar with it and may even be unaware of it. The reconstruction of regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users is based on the value of justice, namely in its implementation, there are several articles in the Narcotics Law which are often used by the Public Prosecutor, both in indictments and prosecutions. Starting from Article 111, Article 112, Article 114, and Article 127 of the Narcotics Law.

Law enforcement officials, in this case investigators, prosecutors and judges, must be able to firmly formulate the status of a narcotics criminal who can be sentenced to rehabilitation, whether a drug abuser, addict or victim of narcotics abuse, this is intended so that later sanctions can be imposed that are as fair as possible. as well as aspects of legal protection for victims of narcotics abuse can be realized.

Keywords: Reconstruction, Criminal Policy, Rehabilitation, Values of Justice

RINGKASAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Permasalahan narkotika menjadi permasalahan global, sehingga berbagai konvensi internasional telah dilahirkan, salah satunya, yakni: Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 yang kemudian diubah dengan Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (Protokol 1971 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961), berikutnya Convention on Psychotropic Substance, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), dan terakhir adalah United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Selaras dengan kebijakan global, kebijakan legal Pemerintah Indonesia yang merupakan politik hukum negara dalam penanganan kejahatan narkotika adalah dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan berat, dalam hal ini pengguna harus dipandang sebagai korban, namun praktiknya, hak asasi pengguna narkotika telah disalahgunakan, seharusnya mendapatkan rehabilitasi, atau minimal mendapatkan pidana yang lebih ringan, namun pelaksanaannya dilapangan para pengguna justru dikenakan yang seharusnya dikenakan kepada pengedar atau bandar-bandar narkotika yang dipandang pihak yang melakukan kejahatan berat sedangkan pengguna narkotika kehilangan haknya untuk direhabilitasi. Indonesia merupakan salah satu negara peserta penandatanganan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi 1988.

Keikutsertaannya dalam pengaturan narkotika secara Internasional ini merupakan perwujudan suatu kehendak sebagai negara merdeka, serta ikut menjaga ketertiban dunia. Disamping itu, langkah yang dilakukan Indonesia merupakan "*political will*" pemerintah, khususnya dalam masalah penanggulangan narkotika baik di dalam negeri maupun dalam percaturan internasional. Langkah Pemerintah Indonesia tersebut apabila dihubungkan

dengan posisi Indonesia sebagai daerah yang rawan dijadikan tempat transit narkotika sangatlah beralasan.

Pengawasan terhadap peredaran narkotika dilakukan secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, daerah yang sebelumnya tidak tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini dapat berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepas ketergantungannya. Sehingga diharapkan undang-undang tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psiktropika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai tempat transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba dan psiktropika.

Dampak sosial dan ekonomi perdagangan dan penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan dunia. Menurut penelitian Badan Narkotika Nasional bersama Puslitkes UI, mencatat:

Kerugian biaya ekonomi dan sosial akibat narkotika di Amerika Serikat mencapai \$181 milyar (UNDCP, 2004), sedangkan di Canada \$8,2 milyar pada tahun 2002 (Rehm, 2006). Di Australia kerugian mencapai sekitar \$8,190 juta pada tahun 2004/2005 (Collins, 2008). Perbandingan kerugian biaya narkotika terhadap gross domestic product (GDP) di Amerika Serikat sebesar 1,7%, Canada 0,98%, Australia 0,88% dan Perancis 0,16% (UNDCP, 2004). Di Indonesia, kerugian diperkirakan Rp.23,6 trilyun atau \$2,6 milyar pada tahun 2004 (BNN & Puslitkes UI, 2005). Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir penyalahgunaan narkotika meningkat pesat, baik dari jumlah sitaan barang bukti maupun jumlah tersangka. Hasil sitaan barang bukti, misalkan ekstasi meningkat dari 90.523 butir (2001) menjadi 1,3 juta butir (2006), Sabu dari 48,8 kg (2001) menjadi 1.241,2 kg (2006). Jumlah tersangka meningkat dari 4.924 orang tahun 2001 menjadi 31.635 orang tahun 2006 (Mabes Polri, 2007). Angka-angka yang dilaporkan ini hanya puncak gunung es dari masalah narkotika yang jauh lebih besar.

Fenomena penyalahgunaan obat merupakan masalah yang cukup kompleks dan rumit seperti benang kusut, dari bagian mana yang akan ditarik untuk dapat diluruskan, walau dunia telah bersatu padu mengatasi persoalan yang belum terpecahkan dan bahkan meluas itu.

Praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika lebih mengedepankan penghukuman dibandingkan penyembuhan, sehingga pengguna narkotika berakhir dipenjara, sementara dimensi kesehatan melalui rehabilitasi kurang diperhatikan bahkan cenderung dikesampingkan. Pengguna narkotika sekalipun sudah dipertegas sanksi hukumannya dengan diberikan vonis rehabilitasi bagi pengguna narkotika apabila tidak ditemukan bukti sebagai pengedar narkotika. Seharusnya pemberian sanksi hukuman bagi pengguna direhabilitasi dan harus diperjelas sanksi hukum antara pengedar dan penyala guna narkotika. Pengguna dan pecandu narkoba cukup menjalani proses rehabilitasi medis maupun sosial, tetapi

beberapa di antaranya bahkan berakhir di penjara dan kenyataannya mayoritas peserta rehabilitasi tetap dipidana.

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna Narkoba di Indonesia. Penyalahguna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkoba memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkamahkpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalah guna dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum*. Ditinjau dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul di dalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya. Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkoba apakah termasuk kategori penyalah guna narkoba atau pengedar narkoba, memiliki peran penting terutama sebagai proses *screening* bagi pengkategorian status penyalah guna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu

pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalah guna narkoba sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalah guna narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkoba telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Hal ini dapat dilihat dari putusan terhadap kasus narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melalui mekanisme asesmen terpadu, dari total 34 kasus menghasilkan putusan hakim berupa pidana penjara sebanyak 33 kasus setara dengan 97,05%. Hal ini sangat disayangkan, mengingat latar belakang adanya asesmen terpadu adalah agar ada sinkronisasi tindakan penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan vonis adalah tindakan rehabilitasi.

Kebijakan Hukum Pidana memiliki ruang lingkup yang luas. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana berupa penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” sebagai bentuk *penal policy* atau *penal law enforcement policy* dilaksanakan melalui tahap-tahap yang terdiri dari Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut juga tahap legislasi. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Ancaman penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) sudah menjadi fenomena global dan merupakan ancaman kemanusiaan (human threat) bagi warga pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Indonesia tidak terkecuali, juga menghadapi ancaman serius terutama dari segi prevalensi pengguna yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkoba yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, di mana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah berlangsung melalui internet. Ditambah dengan posisi Indonesia sudah bergeser dari „negara transit“ menjadi „negara tujuan“ perdagangan narkoba ilegal. Secara geografis, letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Belum lagi tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan

negara. Hal tersebut di atas terbukti dengan adanya penyelundupan narkotika ke Indonesia pada tahun 2020 yang mana penyelundupan melalui jalur laut juga masih menjadi primadona. Oleh sebab itu BNN berupaya kuat membangun sinergitas khususnya di wilayah laut dengan melakukan operasi laut interdiksi terpadu bersama instansi terkait seperti Bea Cukai dan Polair pada bulan November lalu. Dari operasi gabungan tersebut sejumlah 20 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita diantaranya 85,5 kg shabu, 50.000 butir ekstasi, dan 30 gram ganja. Sedangkan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia Tahun 2020 sebanyak 40.756 kasus, ini jelaskan menunjukkan ada peningkatan. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum supaya tindak pidana narkotika di Indonesia bisa diturunkan atau bahkan tidak ada lagi tindak pidana narkotika mengingat dampak negatif dari narkotika ini sangat luar biasa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, kita dilarang menyakiti (mendzalimi) diri sendiri.

Menyalahgunakan narkotika dan prekursor narkotika berarti sudah melukai diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia khususnya dengan pendekatan filosofis sudah diatur di dalam konsiderans bagian menimbang huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang

sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terusmenerus, termasuk derajat kesehatannya. Kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Demi menjamin landasan filosofis tersebut maka di dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika harus memperhatikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan: keadilan; pengayoman; kemanusiaan; ketertiban; perlindungan; keamanan; nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum.

Pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sudah dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah narapidana pengedar narkoba terbanyak, yakni 18.005 orang. Sementara, narapidana pengguna narkoba paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 4.821 orang.

Untuk sampai pada tahap rehabilitasi itu, perlu ada assessment (penilaian) terhadap orang yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkotika. Melalui assessment, aparat bisa langsung mengategorikan apakah orang yang ditangkap itu sebagai pengguna (korban) atau pengedar (pelaku). Proses assessment itu perlu melibatkan pihak lain, yakni BNN dan keluarga korban. Pelibatan BNN dalam proses assessment itu sangat baik, karena lembaga tersebut memiliki sejumlah pakar yang bisa menilai apakah seseorang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Bahkan, BNN juga bisa membedakan apakah pengguna masuk kategori ringan, sedang, atau berat yang tentunya akan berpengaruh terhadap proses dan tahapan rehabilitasi mereka.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Undang-Undang Narkoba). Dalam Undang-Undang Narkoba terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis Narkoba, bagaimana peran Badan Narkoba Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkoba, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkoba.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan di belakang. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan *balance* antara yang hak dan batil. Dari ketentuan Undang-Undang Narkoba dan PP nomor 25 Tahun 2011 terlihat kewajiban melaporkan tindak pidana tidak hanya kepada pihak yang bersangkutan sebagaimana dalam PP nomor 25 tahun 2011 melainkan dibebankan kepada setiap orang. Namun, konsepsi seperti ini menimbulkan celah bagi aparat penegak hukum untuk ikut menyeret orang yang dekat dengan pelaku tindak pidana baik keluarga teman maupun tetangganya melalui ketentuan tersebut. Terdapat kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba. Kewajiban ini semakin terbukti dengan adanya ancaman pidana bila tidak melakukan pelaporan terhadap anaknya sebagai pecandu narkoba.

Kewajiban ini diberikan pada orang tua dan orang disekitar pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa depannya. Dampak yang ditimbulkan bagi anak tersebut tergantung dari jenis narkoba yang digunakan orang tua lebih memilih menggunakan jalur terapi alternatif atau jalur selain medis yang mengharuskan untuk melakukan wajib lapor. Sedangkan untuk Undang-Undang Narkoba memilih cara untuk melakukan wajib lapor pada instansi pemerintahan atau instansi sosial yang telah ditunjuk atau telah mendapat sertifikat kelayakan untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkoba.

Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi pemerintahan disebabkan karena orang tua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain rehabilitasi medis. Maka akan ada terdapat dua perbenturan kewajiban hukum yang dimiliki orangtua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba sesuai Undang-Undang Narkoba atau melindungi anaknya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip, bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (sebagai prinsip dalam konvensi Hak-Hak Anak 1989) pada hakikatnya memberikan pemahaman, bahwa apapun yang dilakukan terhadap anak harus tetap diorientasikan pada perlindungan terhadap kepentingan anak. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan perlakuan terhadap anak baik dalam bentuk pidana maupun tindakan yang semata-mata hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal. Namun, masalah tidak hanya terletak disana. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tindak pidana narkoba bagi setiap orang memiliki problema pada masa/jangka waktu pelaporannya.

Pengaturan saat ini masih belum secara spesifik memberikan batasan yang jelas, sehingga kerap masyarakat melakukan pelaporan setelah si terduga ditangkap oleh penyidik. Hal ini tentunya mengkhianati maksud atau tujuan dari Undang-Undang Narkoba yang mengupayakan penanggulangan dan pemberantasan narkoba di masyarakat melalui peran serta masyarakat.

Melihat kepada peraturan mengenai wajib lapor, pelaporan terhadap tindak pidana pada dasarnya boleh dilakukan para wajib lapor setelah menjalani pengobatan/rehabilitasi. Ketentuan ini kembali memberi gambaran akan luwesnya jangka waktu pelaporan dalam tindak pidana narkoba. Hal ini tentunya dikarenakan kecenderungan masyarakat khususnya yang dekat dengan pelaku untuk memproses tindak pidananya yang memiliki kemungkinan ancaman hukuman pidana kurungan.

Mentalitas seperti ini juga dapat ditemui dalam kasus tindak pidana korupsi dimana terduga memiliki hubungan kerja dengan teman sekantornya yang cukup lama sehingga menimbulkan rasa persaudaraan yang mengakibatkan perasaan enggan untuk memberikan laporan. Berbeda halnya dengan tindak pidana narkoba, pada tindak pidana korupsi dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi pelapor tindak pidana korupsi akan diberikan *reward* dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp. 200 Juta.

Dengan demikian narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, sehingga negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba dan penyalah guna narkoba sudah banyak yang dimejahijaukan. Bagi para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum,

hakim/pengadilan sudah menjatuhkan pidana. *Strafmaat* yang sudah dijatuhkan pengadilan berada dalam kisaran pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun hingga pidana mati. Meski kebijakan kriminal - melalui jalur penalnya sudah dijalankan, *facta notoir* menunjukkan, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih juga ada, bahkan kurvanya meningkat. Tak pelak, beberapa komentar sumbang disasarkan ke lembaga pengadilan. Antara lain, pengadilan dianggap tidak mendukung dan tidak memberi kontribusi yang signifikan untuk program pemberantasan kejahatan narkoba.

Penyalahgunaan Narkotika Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan meningkat, bahkan sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan. Indonesia bukan hanya menjadi adresat peredaran narkoba, tetapi sudah menjadi tempat produksi narkoba. Dikatakan, Indonesia sebagai “pasar narkoba”, karena eksisnya kegiatan “*supply & demand*”. Penggunaannya pun melebar, bukan hanya dari kalangan keluarga broken home -sebagai sarana untuk “eksodus” dari masalah keluarganya, tetapi sudah merambah pada keluarga yang harmonis dan berstatus sosial - sebagai bagian suatu “hiburan”.Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung dengan jaringan organisasi yang luas yang mengancam Indonesia terutama pada kota-kota besar dan metropolitan yang sangat keras terkena imbas globalisasi. Terlebih lagi pemberitaan akhir-akhir ini, terkait dengan penyalahgunaan narkotika secara beruntun membuat masyarakat prihatin, kejadian tabrakan maut xenia yang mengakibatkan Sembilan orang meninggal, tertangkapnya pilot yang menkonsumsi shabu-shabu, serta aparat kepolisian yang juga sebagai pengguna narkoba ditambah lagi dengan publikasi penangkapan penangkapan terhadap pengguna/pengedar narkotika.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian disertasi ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkotika saat ini belum Berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan Regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkotika saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkotika Berbasis nilai Keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis regulasi pengguna narkotika tidak dijatuhi hukum pidana belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pengguna narkotika saat ini.

3. Untuk merekonstruksi regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pengguna Narkotika berbasis nilai keadilan menganalisis serta membuat Rekonstruksi ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkotika.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan penulis pergunakan. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme yaitu paradigma yang menempatkan ilmu sosial seperti halnya ilmu alam di mana realita ditempatkan sebagai sesuatu yang nyata dan menunggu untuk ditemukan, dan sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan deductive logic dengan pengamatan empiris guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa dipergunakan memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Paradigma ini memiliki pemikiran bahwa tujuan utama sebuah penelitian adalah scientific explanntion untuk menemukan dan mendokumentasikan hukum universal yang mengatur perilaku manusia sehingga dapat dikontrol dan digunakan untuk memprediksi sebuah kejadian. Penelitian ini untuk mengungkap peran serta masyarakat dan hambatan dalam pembentukan peraturan daerah serta merekonstruksi peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai demokrasi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis, Ronny Hanitidjo Soemitro mengemukakan bahwa pendekatan yuridis- Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk

jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam persepektif hukum positif dan hukum islam. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, namun untuk melengkapi data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, dan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga yang terkait, Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah, BNN RI, Kepolisian RI, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.

5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dikemukakan oleh Bambang Sunggono, data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer berupa Undang-undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Peraturan Mahkamah Agung dan Putusan- putusan pengadilan. Menurut Sumadi Suryabrata, data sekunder yaitu data yang ada dalam bahan pustaka, antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya, Sehubungan dengan sumber data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahwa hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- i) Permensos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan sekunder hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa : buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, dan

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indek dan seterusnya

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (library research), observasi dan wawancara, dikemukakan oleh Jonatan Sarwono, teknik ini merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum. Metode penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Terkait dengan studi kepustakaan Jonny Ibrahim, studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan penelusuran terhadap bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen yang kemudian dicatat berdasar relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu mempelajari, mencatat peraturan perundang-undangan, buku- buku literatur, dan dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa cara untuk mendapatkan data penelitian untuk menjawab masalah yang dibahas di dalam penelitian. Untuk mendapatkan data, ada beberapa metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga bagaimana jenis datanya, salah satunya adalah dengan menggunakan metode observasi.

Teknik atau metode observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting di dalam proses berjalannya penelitian. Sehingga peneliti

dapat memperoleh data yang valid, sesuai dengan fakta di lapangan, dan juga akurat. Tapi, apa pengertian dari metode observasi?

Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu metode observasi, apa saja metode observasi menurut para ahli, apa saja macam-macam metode observasi, hingga contoh metode observasi di dalam penelitian, Anda bisa menyimak Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena.

Hal ini dilakukan untuk berdasarkan dengan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui, sehingga kemudian didapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian yang berlangsung.

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan.

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memproses adanya objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari adanya fenomena berdasarkan pengetahuan dan juga ide yang sudah diketahui sebelumnya agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian selanjutnya.

Metode observasi ini dimaksudkan dalam suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan. Cara melakukan metode observasi bisa dilakukan dengan tes, kuesioner, rekam suara, rekam gambar, dan lain sebagainya.

Akan tetapi biasanya cara yang paling efektif untuk melengkapi data adalah dengan pedoman pengamatan, misalnya format atau blangko pengamatan yang disusun dengan berisi berbagai item mengenai kejadian atau tingkah laku yang digambarkan dan akan terjadi.

Wawancara merupakan metoda yang dominan dalam penelitian kualitatif di bidang manajemen dan akuntansi. Metoda ini semakin mapan dan berkembang seiring waktu penggunaannya dalam mempelajari fenomena sosial baik pada riset terapan maupun riset dasar. Tujuan utama bab ini adalah untuk mengenalkan kepada peneliti pemula mengenai metoda wawancara juga memberikan ruang diskusi bagi peminat riset kualitatif. Diskusi dalam bab ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika menggunakan metoda wawancara. Buku ini dimulai dengan diskusi aspek dasar seperti konsep wawancara dari konsep tradisional ke konsep modern, aspek filosofi, dan ragam wawancara. Selanjutnya dibahas mengenai aspek teknis wawancara dari tahap persiapan seperti alasan memilih metoda wawancara dan bagaimana menyusun pertanyaan wawancara hingga tahap analisis data wawancara. Bab ini juga membahas mengenai transkripsi dan penulisan laporan serta bagaimana menyajikan data dari wawancara. Untuk

melengkapi diskusi, akan dibahas juga isu-isu penting seperti saturasi, validitas, reliabilitas, generalisasi, dan aspek pedagogis dari wawancara. Tentunya ada banyak aspek-aspek rinci yang tidak dapat dibahas dalam buku ini seperti peran teori, penyusunan narasi, koding, hingga penggunaan alat analisis seperti critical discourse analysis.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisa untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah analogy analysis (penafsiran). Analisis analogi (penafsiran) dalam penelitian ini untuk menggambarkan unsur kimiawi (turunan) dari zat psikoaktif baru yang memiliki efek atau dampak seperti Narkotika Golongan I sehingga dapat diusulkan untuk dapat dimasukkan kedalam lampiran Undangundang Narkotika. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif dalam metode normatif kualitatif, yaitu menganalisa hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”, sehingga mampu menampilkan suatu pertimbangan alas hukum (legal reasoning) yang diperlukan, sesuai dengan pendapat Abraham Amos, yang menyebutkan bahwa secara prinsipil, untuk menuangkan pertimbangan-alas hukum (legal reasoning) diperlukan sistematika, konstruksi berpikir sesuai dengan fungsi peraturan dan standarisasi cara kerja hukum yang berlaku atau yang akan sering dipraktekkan oleh badan-badan institusi peradilan sesuai predikat dan hierarki hukum

E. Hasil Penelitian Disertasi

REGULASI REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

1. Tujuan Rehabilitasi Medis dan Sosial Pengguna Narkotika

Penyalahguna narkotika semakin hari juga semakin meningkat, baik sebagai pecandu narkotika maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Atas peristiwa tersebut siapa yang harus disalahkan, negara, masyarakat mereka sendiri selaku penyalah guna narkotika. Apakah dengan saling menyalahkan satu sama lain akan menyelesaikan masalah penyalah guna Narkotika yang semakin bertambah. Untuk itulah diperlukan tanggung jawab dari negara, masyarakat dan individu penyalah guna itu sendiri. Setegas apapun penegakan hukum bagi para bandar maupun para pengedar Narkotika dalam peredaran Narkotika kalau dalam individu penyalah guna itu sendiri tidak tegas untuk menyadari bahwa mereka harus mengatakan tidak akan menggunakan Narkotika, dan tetap teguh pada pendirian individu sendiri selaku pengguna, semua akan sirna begitu saja.

Para penyalah guna Narkotika akan tetap menjadi sekutu Narkotika dan menghancurkan hidup serta masa depannya dengan sesuatu yang sangat tidak bermanfaat yaitu Narkotika, baik buruknya nasib masa depan negara dan bangsa Indonesia beberapa tahun kedepan ada di pundak generasi muda, maka ditanamkan kepada generasi muda agar mengatakan *say no to drugs* Narkotika. Saat ini penyalah guna narkotika tidak hanya mereka yang usianya yang sudah beranjak dewasa bahkan anak-anak remaja yang setingkat SMP dan SMA sudah memahami cara mengonsumsi jenis-jenis narkotika seperti, sabu dan merasakan sensasi ketika menggunakan atau menghisap sabu.

Dengan permasalahan di atas negara tidak boleh hanya berpikir bagaimana cara mencegah bertambahnya penyalah guna narkotika dari hari ke hari melainkan juga harus berpikir bagaimana penanganan yang terbaik bagi para penyalah guna Narkotika. Bagi para penyalah guna narkotika baik itu sebagai korban ataupun pecandu dapat dikatakan sebagai seorang yang sakit fisik dan psikis yang perlu diobati. Negara sangat dibutuhkan perannya untuk menyembuhkan para penyalah guna narkotika yang sedang sakit, perlu dipulihkan kesehatan para penyalah guna narkotika kepada keadaan normal seperti dari awal. Sebagai seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani, Penanganan yang tepat bagi para penyalah guna narkotika akan memberikan kesembuhan yang signifikan, agar tidak menempatkan para penyalah guna narkotika dalam jeruji besi, melainkan ditempatkan pada tempat rehabilitasi dengan fasilitas yang lengkap, agar mendapatkan pelayanan penyembuhan yang baik, agar setelah penyalah guna Narkotika pasca rehabilitasi sudah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani agar mampu menjalani kehidupan normal seperti sedia kala.

Secara umum dapat diketahui bahwa tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya, baik itu dalam hal barang bukti dan cara pengungkapannya. Karena berbeda inilah menjadikan tindak pidana narkotika memiliki hukum acara sendiri, dimana sangat kontras terlihat perbedaan ketika penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 dan sampai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi beberapa perubahan pengaturan masalah narkotika baik itu dalam segi materiil dan formil. Dari segi materiil ada beberapa perubahan penggolongan narkotika yang semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman, sedangkan perubahan dari segi formil terdapat dalam lingkup hukum acara dan penanganan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, semuanya itu tidak lain tidak bukan, semata-mata demi memenuhi kebutuhan ber hukum masyarakat yang selalu dinamis.

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan- hayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang

pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencaduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.

Bagaimana proses narkotika saat menggerogoti penggunanya masih mengambang, antara keyakinan berbahayanya terhadap tubuh dan keraguannya terhadap efek narkotika ini. Karena mengambangnya pengetahuan tentang narkotika ini sendiri, maka ketika kita ingin bersosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika tidak akan maksimal penyampaiannya. Maka dari itu pengetahuan dasar tentang narkotika perlu dipelajari dengan baik. Seperti yang harus kita ketahui, bahwa Narkotika untuk beberapa golongan, disatu sisi mempunyai manfaat sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan pengobatan, agar aturannya jelas dan terukur, serta tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, maka diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menjelaskan aturan dalam penggolongan sebagai berikut: Golongan I : opium, heroin, kokain, ganja, metakualon, metamfetamin, MDMA, STP dan fensiklidin. Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena akibatnya yang terlalu beresiko dan akan menimbulkan efek kerugian jangka panjang bagi individu tersebut. Tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala BPOM seperti yang tercantum pada Pasal 8. Golongan II: morfin, petidin, metadon. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, jika digunakan sebagai pengobatan, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Golongan III : kodein, bufrenorfin Biasanya digunakan dalam terapi karena berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Semua zat yang terkandung dalam Narkotika Psikoaktif, memberikan efek kenikmatan menurut pemakainya, akan memengaruhi kerja otak dan akhirnya terjadi perubahan perilaku yang akan menjadi lebih aktif atau menjadi lamban, perasaan (euforia), proses pikir yang lebih cepat atau menjadi lebih lamban, isi pikir (waham), persepsi (halusinasi), kesadaran (menurun atau lebih siaga).

Bila zat psikoaktif dikonsumsi berlebihan, akan terjadi intoksikasi akut sampai overdosis. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukasi, pengenalan jenis narkotika dan bahayanya akan lebih efisien dalam

pembentukan pemahaman yang mudah bagi masyarakat tentang prosesnya perubahan fisik yang memburuk akibat narkoba yang dikonsumsi. Selain pendekatan edukasi, diperlukan pula pendekatan rohani dan kegiatan-kegiatan bermanfaat dalam masyarakat. Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI No. 7/2009) yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pasal 54 dan Pasal 103 menyatakan bahwa :

Pasal 54

Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tertuang dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana disebutkan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna Narkoba saat ini.

Dalam hasil wawancara peneliti pada tanggal 13 Juli 2023 terhadap Deputi Rehabilitasi BNN Ibu Riza Sarasvita menyatakan sejak terbentuknya BNN hingga saat ini tingkat peredaran narkoba populasi dipedesaan mengalami penurunan sedangkan populasi di perkotaan mengalami peningkatan. Ada beberapa faktor yakni kepedulian antara satu dengan yang lain masih kuat, adanya program Presiden yang berawal dari pedesaan. Sedangkan di Perkotaan karena banyak faktor, seperti banyaknya masyarakat yang sudah tinggal di apartemen – apartemen, dimana pengawasan terhadap apartemen juga tidak terlalu mudah, dan di perkotaan bisa beli secara online dan ada jenis-jenis narkoba yang dipasarkan seperti itu. Dalam upaya rehabilitasi sendiri Terdapat faktor penghambat pelaksanaan Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi medis hal ini mengakibatkan pecandu dan penyalahguna narkoba yang merupakan korban dari peredaran narkoba belum memperoleh perlindungan secara memadai oleh Negara.

Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena pada tataran konsep dan teorinya hal itu dibenarkan, karena secara yuridis hal ini diatur melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Institusi penerima wajib lapor merupakan sebuah lembaga rehabilitasi yang berada dalam pusat kesehatan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi lainnya yang sudah ditetapkan oleh menteri dan beberapa kementerian yang ikut bekerjasama dalam mengusung keberhasilan Institusi penerima wajib lapor sebagai tempat bagi para seluruh pecandu dan penyalahgunaan narkoba dapat melakukan wajib lapor untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011. Namun hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam Institusi Penerima Wajib Lapor dan program wajib lapor adalah pecandu dan penyalahguna narkoba masih takut untuk melaporkan diri secara sukarela dikarenakan begitu melekatnya stigma bahwa pecandu atau penyalahguna narkoba adalah seorang pelaku kriminal yang kemudian akan dikenakan sanksi atau hukuman pemenjaraan padahal para pecandu dan penyalahguna narkoba

tidak perlu khawatir dan takut untuk melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor yang sudah ditunjuk oleh pemerintah karena dengan adanya payung hukum yaitu Undang-Undang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Permenkes RI Nomor 1305 dan 2171 Tahun 2011 para penyalahguna tidak akan dijebloskan kedalam penjara apabila terbukti hanya mengkonsumsi narkotika namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi. Kemudian hal yang menjadi permasalahan berikutnya adalah masih kurangnya sosialisasi tentang IPWL dan program wajib lapor oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut diatas diakibatkan oleh tidak baiknya atau tidak sampainya sosialisasi tentang IPWL dalam berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak begitu mengenal bahkan mungkin tidak mengenal. Termasuk bentuk kewenangan, fungsi, serta mekanisme institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal-hal terkait penanganan dan pemulihan bagi pecandu atau penyalahguna narkotika. Semua biaya terapi ditanggung negara sehingga tidak ada alasan bagi para pecandu untuk tidak berobat hanya karena kendala biaya. Begitu ia mendaftar di sini lalu menjalani terapi kira-kira setahun, semua biaya ditanggung negara. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak ragu-ragu mengirimkan anggota keluarganya yang kecanduan narkoba untuk menjalani terapi. Selama menjalani terapi dan rehabilitasi, para pecandu akan menjalani proses detoksifikasi untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh. Proses ini membutuhkan waktu satu bulan dan pecandu menempati ruang khusus untuk menjalani rehabilitasi. Tahapan terapi ini membutuhkan waktu selama enam bulan. Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional.

3. REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

1. Pengaturan Rehabilitasi di Negara Malaysia

Untuk menurunkan para pengguna, pemerintah Malaysia telah merubah strategi dalam penanggulangan kasus pecandu narkoba yang semula memfokuskan pada aspek penegakan hukum pidana kepada pendekatan memerangi penyakit kecanduan dengan cara perawatan atau rehabilitasi dengan menerbitkan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 - Pindaan 1998. Para pengguna narkoba (dadah) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba di depan pengadilan, maka hakim wajib memutuskan pengguna/pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila pecandu tersebut dipidana pidana narkoba untuk ketigakalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan pecandu untuk dipenjara untuk menimbulkan efek jera. Negara

terakhir yang hendak melakukan dekriminialisasi pengguna narkoba adalah Kolombia. RUU Dekriminalisasi Penggunaan narkoba merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung Kolombia bahwa kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk kedua kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak.

2. Pengaturan Rehabilitasi di Negara Portugal

Sejak 1 Juli 2001, dengan kebijakan dekriminialisasi illicit drugs for personal use sesuai dengan Law 30/2000, konsumsi dan kepemilikan pribadi tanaman, zat ataupun bentuk narkotika lainnya di bawah jumlah batas yang ditentukan hanya akan dikenakan sanksi administratif. Penggunaan narkotika tetap dilarang dan diawasi, hanya saja bukan dalam ranah pidana. Sedangkan, untuk jumlah narkoba di atas batas konsumsi pribadi, akan diidentifikasi sebagai perdagangan narkotika yang merupakan tindak pidana.

Kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pengguna narkoba diserahkan kepada Commission for the Dissuasion of Drug Addiction (CDTs). Orang yang ditemukan memiliki atau mengonsumsi narkoba akan dimintai keterangan oleh polisi kemudian diserahkan kepada CDTs. CDTs yang terdiri dari pengacara, pekerja sosial dan tenaga medis (psikolog atau psikiatri) akan menganalisa kondisi ketergantungan narkoba pengguna. Bagi pengguna non-ketergantungan dikenakan sanksi denda, kerja sosial, larangan kunjungan dan sanksi administratif lainnya. Sedangkan bagi pengguna dengan ketergantungan akan dikenakan wajib rehabilitasi dan perawatan. CDTs juga menekankan privasi dan kenyamanan pasien untuk menghindarkan stigma negatif dan labeling yang dapat memperburuk kondisi sosial pengguna. Hasil yang dicapai dari kebijakan dekriminialisasi narkoba di Portugal yakni: tidak terjadi drug tourism (IDT Annual Report 2005). Dari tahun 2001 hingga 2006 terjadi penurunan tingkat lifetime prevalence dalam penggunaan narkotika di usia 13-15 dan usia 16-18 tahun (IDT Annual Report 2007), tingkat persebaran HIV akibat penggunaan narkoba menurun (IDT Annual Report 2006), jumlah kematian akibat penggunaan narkoba menurun dan jumlah orang yang mendapatkan perawatan ketergantungan narkotika meningkat hingga 147%.

3. Pengaturan Rehabilitasi di Negara Thailand

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika B.E. 2522 (1979) Jenis-jenis narkoba di Thailand dibagi menjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatan berbahaya, seperti heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan opium), Kategori III (dalam bentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidrida asetat, asetil klorida dan bahan-bahan narkotika kategori I dan II) dan Kategori V (ganja). Perlu dicatat bahwa metamfetamin dikategorikan sebagai narkotika golongan I sejak PBB melaporkan bahwa Thailand berada di tingkat tertinggi penyalahgunaan methamfetamin. Pecandu narkoba dianggap sebagai pasien, bukan pelaku, dan harus menjalani rehabilitasi (UU Rehabilitasi bagi pecandu narkoba BE 2545 (2002). Selain itu, pelaku perdagangan narkoba di Thailand harus mendapatkan sanksi berdasarkan UU Tindakan Pemberantasan Pelanggar Narkotika BE 2534 (1991).

Pengendalian hukum terhadap narkoba di Thailand dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu: Undang-undang tentang pengendalian zat narkotika, Undang-undang tentang kekuasaan dan tugas yang kompeten, Undang-undang khusus, Undang-undang tentang pengendalian bahan kimia yang digunakan untuk produksi narkoba dan Undang-undang bagi pelanggaran narkoba

F. Kesimpulan

1. Regulasi Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika saat ini belum berbasis nilai keadilan, sebab untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjara mereka bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika saat ini yakni masih kurangnya sosialisasi tentang IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan program wajib lapor oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut di atas diakibatkan oleh tidak baiknya atau tidak sampainya sosialisasi tentang IPWL dalam berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak begitu mengenal bahkan mungkin tidak mengenal. Termasuk bentuk kewenangan, fungsi, serta mekanisme institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal-hal terkait penanganan dan pemulihan bagi pecandu atau penyalahguna narkotika.
3. Rekonstruksi regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika berbasis nilai keadilan yakni dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang

Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair adalah Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan “Setiap Penyalah Guna (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

G. Saran

1. Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkotika daripada penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkotika sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalah guna narkotika tersebut.
2. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan regulasi rehalibilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika saat ini di Indonesia, perlu diatur mengenai kedudukan assessment dalam tahap penyidikan yang benar-benar dapat menjamin bahwa apa yang telah diputuskan oleh tim assessment dapat mempunyai kekuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memangkas pemeriksaan lanjutan di pengadilan dan pengguna segera di rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial agar dapat kembali ditengah-tengah masyarakat dalam keadaan terpelas dari kecanduan narkotika. Disamping itu lebih, pihak terkait seperti BNN, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dapat lebih gencar menyampaikan tentang bahaya narkoba, dimulai dari Sekolah- Sekolah baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA.
3. Aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, jaksa maupun hakim harus dapat dengan tegas merumuskan status seorang pelaku tindak pidana narkotika yang dapat dijatuhkan rehabilitasi, apakah seorang penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, hal ini

ditujukan agar nantinya dapat dijatuhkan sanksi yang seadil –adilnya serta aspek perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba dapat terwujud.

H. Implikasi Teoritis dan Implikasi Praktis


1. Implikasi Teoritis

Bentuk-bentuk implikasi yang telah ditemukan oleh penulis dalam penelitian hukum ini diklasifikasikan dalam bentuk implikasi teoritis dan implikasi praktis yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Terdapat ketidakjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 112 Ayat (1) yang mempunyai cakupan sangat luas sehingga bisa diterapkan untuk beberapa pasal dalam undang-undang narkotika diantaranya Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Hal ini menyulitkan aparat hukum dalam menerapkannya sehingga seringkali terjadi perbedaan penerapan hukum untuk kedua pasal ini yang menimbulkan ketidakpastian. Untuk itu diperlukan rekonstruksi sebagai tahap awal kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya berkaitan dengan Pasal 112 ayat 1.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diharapkan bisa meminimalisir adanya perbedaan penerapan hukum dan meminimalisir ketidakpastian hukum serta bisa dijadikan referensi untuk rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



SUMMARY

A. Background of the Problem

Abuse of narcotics can result in dependency syndrome if its use is not under the supervision and guidance of health workers who have the expertise and authority to do so. This is not only detrimental to misuse, but also has social, economic and national security impacts, so this is a threat to the life of the nation and state.

Narcotics abuse encourages illicit trafficking, while illicit drug trafficking causes abuse to become more widespread and have an international dimension. Therefore, efforts to prevent and control drug abuse and efforts to eradicate illicit trafficking are needed considering the progress in the development of communication, information and transportation in the current era of globalization. The narcotics problem has become a global problem, so that various international conventions have been born, one of which is: the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 which was later amended by the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (1971 Protocol concerning amendments to the 1961 Single Convention on Narcotics), next is the Convention on Psychotropic Substances, 1971 (1971 Psychotropics Convention), and finally the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (UN Convention on Eradicating Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances, 1988).

In line with global policy, the legal policy of the Indonesian Government which is the state's legal policy in handling narcotics crimes is to position narcotics users as perpetrators of serious crimes, in this case users must be seen as victims, but in practice, the human rights of narcotics users have been abused, they should receive rehabilitation, or at least receive a lighter sentence, but in practice the users are actually subject to what should be imposed on narcotics dealers or dealers who are deemed to have committed serious crimes while narcotics users lose their right to rehabilitation. Indonesia is one of the countries that signed the 1961 Single Convention on Narcotics and the 1988 Convention.

Its participation in international narcotics regulation is a manifestation of its desire to be an independent country, and to help maintain world order. Apart from that, the steps taken by Indonesia represent the government's "political will", especially in the issue of countering narcotics both domestically and internationally. This step by the Indonesian Government, when linked to Indonesia's position as an area prone to being used as a transit point for narcotics, is very reasonable.

Supervision of the distribution of narcotics is carried out strictly because currently many of them are used for negative things. Apart from that, through the development of communication and information technology, areas previously untouched by narcotics trafficking will gradually become centers for narcotics trafficking. Likewise, children who are initially unfamiliar with these illicit goods can turn into addicts whose dependence is difficult to give up. So it is hoped that this law can operate more effectively to prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking of drugs and psychotropic substances, including preventing the

territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia from being used as a transit point or target for illicit trafficking of drugs and psychotropic substances.

The social and economic impacts of narcotics trafficking and abuse are of great concern to the world. According to research by the National Narcotics Agency together with the UI Health Research Center, it was noted:

Economic and social costs due to narcotics in the United States reached \$181 billion (UNDCP, 2004), while in Canada it was \$8.2 billion in 2002 (Rehm, 2006). In Australia losses reached approximately \$8,190 million in 2004/2005 (Collins, 2008). The comparison of narcotics costs to gross domestic product (GDP) in the United States is 1.7%, Canada 0.98%, Australia 0.88% and France 0.16% (UNDCP, 2004). In Indonesia, losses were estimated at IDR 23.6 trillion or

\$2.6 billion in 2004 (BNN & Puslitkes UI, 2005). In Indonesia, in recent years, narcotics abuse has increased rapidly, both in terms of the number of confiscated evidence and the number of suspects. As a result of confiscated evidence, for example ecstasy increased from 90,523 pills (2001) to 1.3 million pills (2006), methamphetamine from 48.8 kg (2001) to 1,241.2 kg (2006). The number of suspects increased from 4,924 people in 2001 to 31,635 people in 2006 (National Police Headquarters, 2007). These reported numbers are just the tip of the iceberg of a much larger narcotics problem.

The phenomenon of drug abuse is a problem that is quite complex and complicated, like a tangled thread, from which parts will be pulled to be straightened out, even though the world has united to overcome this unsolved and even widespread problem.

Law enforcement practices for narcotics crimes prioritize punishment rather than healing, so that narcotics users end up in prison, while the health dimension through rehabilitation is given less attention and even tends to be sidelined. Even though the punishment for narcotics users has been strengthened is a sentence of rehabilitation for narcotics users if no evidence of being a narcotics dealer is found. Punishment sanctions should be given to rehabilitated users and legal sanctions between drug dealers and drug abusers should be clarified. Drug users and addicts simply undergo a medical and social rehabilitation process, but some of them even end up in prison and in reality the majority of rehabilitation participants are still sentenced.

The integrated assessment mechanism for narcotics abusers is a form of implementation of concerns regarding the handling of narcotics abusers in Indonesia. Narcotics abusers based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are like people standing on two legs, one leg is in the health dimension, the other leg is in the legal dimension. In the health dimension, narcotics abusers are likened to chronically ill people with an addictive nature, who must be cured through rehabilitation, while in the legal dimension, drug abusers are criminals who must be punished for violating the provisions of the applicable law, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Therefore, in cases of abuse, the Narcotics Law provides a solution by integrating these two approaches through rehabilitation sentences.

The integration of these two approaches is carried out through an integrated assessment mechanism which will produce recommendations on whether or not the suspect can be rehabilitated. The implementation of the integrated assessment mechanism is based on several regulations, including Joint Regulations between BNN and Mahkumjakpol, Ministry of Health and Ministry of Social Affairs regarding the Handling of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions, Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2010 concerning Placement of Abusers, Victims of Narcotics Abuse and Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions, Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and/or Defendants of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions, Attorney General Regulation Number 29 of 2015 concerning Technical Instructions for Handling Addicts Narcotics and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions as well as Ministry of Health Regulation Number 50 of 2015 concerning Technical Guidelines for Implementing Mandatory Reporting and Medical Rehabilitation for Addicts, Abusers and Victims of Narcotics Abuse.

An integrated assessment mechanism is important to analyze from a Criminal Law Policy perspective, guided by *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* and *Ius Constituendum*. Judging from the formulation stage, application stage and execution stage, in terms of the involvement of law enforcement officials, including investigators, public prosecutors, judges, in the integrated assessment mechanism, it is a challenge in itself to resolve problems that arise in it because they are cross-agency, both in terms of technical regulations and their implementation. .

An integrated assessment mechanism that combines the results of analysis between the medical team and the legal team to determine whether suspects of narcotics crimes are categorized as narcotics abusers or narcotics dealers, has an important role, especially as a screening process for categorizing the status of narcotics abusers and/or narcotics dealers, so that they can be analyzed. as part of the criminal law policy process through in-depth analysis. Likewise, looking at the position of a suspect/defendant who abuses narcotics as a sick person or as a perpetrator of a crime by including a rehabilitation process during the trial can be a consideration for the judge in deciding the case with imprisonment or rehabilitation.

Judges' sentences in the form of rehabilitation sentences are still relatively rare. The majority of narcotics abusers were not sentenced to rehabilitation as stated in Law 35 of 2009 concerning Narcotics, but were sentenced to prison even though the provisions of the Narcotics Law have guaranteed rehabilitation efforts, both medical rehabilitation and social rehabilitation as regulated in Article 54 , Article 56, Article 103, and Article 127 of the Narcotics Law. This can be seen from the decisions on narcotics cases in the Special Region of Yogyakarta, which through an integrated assessment mechanism, out of a total of 34 cases resulted in a judge's decision in the form of imprisonment in 33 cases, equivalent to 97.05%.

This is very unfortunate, considering that the background to the integrated assessment is to synchronize law enforcement actions starting from the investigation, prosecution and trial stages up to the verdict, which is a rehabilitation action.

Criminal Law Policy has a broad scope. This aspect is oriented to the fact that criminal law policy in the form of crime prevention with "penal" means as a form of penal policy or penal law enforcement policy is implemented through stages consisting of the formulation stage, namely the in abstracto law enforcement stage by the law-making body. This stage is also called the legislative stage. Application stage, namely the stage of application of criminal law by law enforcement officials from the police to the courts. Execution stage, namely the concrete implementation of criminal law by criminal implementing officials. This stage can be called the executive or administrative policy stage.

The threat of abuse of Narcotics and illegal drugs (DRUGS) or NAPZA (Narcotics, Psychotropics and Additive Substances) has become a global phenomenon and is a human threat for citizens at the local, national, regional and global levels. Indonesia is no exception, also facing serious threats, especially in terms of user prevalence which has increased from year to year. The increasingly rapid increase and expansion of drug abuse is also triggered by the development of information technology, where communication between users, dealers and suppliers can easily take place via the internet. In addition, Indonesia's position has shifted from a 'transit country' to a 'destination country' for illegal drug trafficking. Geographically, Indonesia's location is very favorable because it is between two continents, Asia and Australia as well as two Pacific Oceans and the Indonesian Ocean. Not to mention that narcotics crimes are transnational in nature, carried out using high modus operandi, sophisticated technology, supported by a wide organizational network, and have caused many victims, especially among the nation's young generation, which is very dangerous for the lives of the community, nation and country. The above is proven by the existence of narcotics smuggling into Indonesia in 2020, where smuggling via sea routes is still a priority. For this reason, BNN is making strong efforts to build synergy, especially in the maritime area by carrying out integrated maritime interdiction operations with related agencies such as Customs and Excise and Polair last November. From this joint operation, 20 people were arrested and a number of pieces of evidence were confiscated, including 85.5 kg of methamphetamine, 50,000 ecstasy pills and 30 grams of marijuana. Meanwhile, narcotics crime cases in Indonesia in 2020 were 40,756 cases, this shows that there is an increase. Therefore, law enforcement must be carried out so that narcotics crimes in Indonesia can be reduced or there will even be no more narcotics crimes considering that the negative impact of narcotics is extraordinary as explained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

In the life of the nation and state in Indonesia there are goals or aspirations to be achieved. This goal is contained in Paragraph IV of the Preamble to the 1945

Constitution of the Republic of Indonesia, namely: "... to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood and to advance general welfare, educate the life of the nation, and participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice ". Efforts to prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors are in line with the state's goal, namely to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed. This means that the state must provide protection to all Indonesian people from various actions that could be dangerous, whether physical or non-physical threats. Based on the existing legal basis, the state seeks to prevent the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors. Apart from that, the state is also working to address the abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors with an orientation towards improving the quality of health and life.

The abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotic precursors has become a problem that has received serious attention from all levels of society because it has systemically damaged the living conditions of society, including the values and future of generations. The values in society that are crystallized in Pancasila include, among other things, divine and humanitarian values. In the divine system of values, we are prohibited from hurting ourselves

Abusing narcotics and narcotic precursors means hurting yourself. From a humanitarian perspective, perpetrators of abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors will be very dangerous for society and the country if not handled appropriately. Therefore, law enforcement for narcotics crimes in Indonesia, especially with a philosophical approach, has been regulated in the consideration section considering letters (a) and (b) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which explains that philosophically it aims to create an Indonesian society that prosperity, justice and prosperity that is equally material and spiritual based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the quality of Indonesia's human resources as one of the national development capital needs to be maintained and improved continuously, including the level of health. Then, to improve the level of health of Indonesia's human resources in order to realize people's welfare, it is necessary to make efforts to improve the field of treatment and health services, including by ensuring the availability of certain types of Narcotics which are really needed as medicines as well as preventing and eradicating the dangers of Narcotics abuse and illicit trafficking and Narcotics Precursor.

In order to guarantee this philosophical basis, law enforcement for narcotics crimes must pay attention to the principles as regulated in Article 3 of the Law on Narcotics which are carried out on the basis of: justice; protection; humanity; order; protection; security; scientific values; and legal certainty.

The sociological approach in law enforcement for narcotics crimes has been explained in the general explanation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which explains that this Law also regulates the role of the community in efforts to prevent and eradicate the abuse of Narcotics and Narcotics Precursors,

including the provision of awards. for community members who have contributed to efforts to prevent and eradicate the abuse of Narcotics and Narcotics Precursors. North Sumatra is the region with the largest number of convicted drug dealers, namely 18,005 people. Meanwhile, the largest number of convicts who use drugs are in East Java, namely 4,821 people.

To reach the rehabilitation stage, there needs to be an assessment of people who have been arrested for narcotics abuse. Through assessment, officers can immediately categorize whether the person arrested is a user (victim) or dealer (perpetrator). The assessment process needs to involve other parties, namely BNN and the victim's family. The involvement of BNN in the assessment process is very good, because the agency has a number of experts who can assess whether someone is involved in a narcotics abuse case. In fact, BNN can also differentiate whether a user is in the light, moderate or heavy category, which of course will affect the process and stages of their rehabilitation.

The effectiveness of the enactment of this law really depends on all levels of public enforcement, in this case all directly related agencies, namely the National Narcotics Agency and other law enforcers. On the other hand, what is very important is the need for legal awareness from all levels of society in order to uphold legal authority and especially regarding Law Number 35 of 2009, so the role of the National Narcotics Agency together with the community is very important in assisting the law enforcement process against narcotics crimes. which is increasingly common

Indonesia has laws that regulate narcotics, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law). In the Narcotics Law there are 155 articles which contain the types of Narcotics, what is the role of the National Narcotics Agency in the rehabilitation of drug victims or addicts, what sanctions are obtained for perpetrators or violators according to the type of drug, and sanctions against corporations and participation in the crime? narcotics crime. The theory of criminal objectives is increasingly moving towards a more humane and more rational system. The course of the criminal system shows that retribution (revenge) or for the purpose of satisfying parties who have a grudge, both the community itself and the party who has been harmed or who has become a victim of crime. This is primitive, but sometimes its influence is still felt in modern times, as will be mentioned later. Also considered ancient is expiation, namely releasing lawbreakers from evil deeds or creating a balance between right and wrong. From the provisions of the Narcotics Law and PP number 25 of 2011, it can be seen that the obligation to report criminal acts is not only on the party concerned as in PP number 25 of 2011 but is imposed on everyone. However, a conception like this creates a gap for law enforcement officials to take part in bringing people close to the perpetrators of criminal acts, whether family, friends or neighbors, through this provision. There is an obligation for parents to report their children as narcotics addicts. This obligation is increasingly proven by the threat of criminal penalties if one does not report one's child as a narcotics addict.

This obligation is given to parents and people around addicts because the impact or consequences caused by parents who do not report their children as narcotics addicts will be very fatal both for the child and his future. The impact on the child depends on the type of narcotics used. Parents prefer to use alternative therapy routes or non-medical routes that require mandatory reporting. Meanwhile, the Narcotics Law chooses the method of mandatory reporting to government agencies or social agencies that have been appointed or have received a certificate of suitability to carry out rehabilitation for narcotics addicts.

The fundamental problem with these two different methods is that the parents did not report it to government agencies deliberately because the parents had the option to treat their children privately using other therapies besides medical rehabilitation. So there will be two conflicting legal obligations that parents have between reporting their child as a narcotics addict in accordance with the Narcotics Law or protecting their child in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

The principle that the best interests of the child must be the main consideration (as a principle in the 1989 Child Rights Convention) essentially provides an understanding that whatever is done to the child must remain oriented towards protecting the child's interests. Thus, the treatment of children cannot be justified either in the form of punishment or actions that are solely oriented towards fulfilling formal procedures. However, the problem does not only lie there. The provisions regarding the obligation to report narcotics crimes for every person have problems in the reporting period/period.

The current regulations still do not specifically provide clear boundaries, so people often make reports after the suspect is arrested by investigators. This certainly betrays the intent or purpose of the Narcotics Law which seeks to overcome and eradicate narcotics in society through community participation.

Looking at the regulations regarding mandatory reporting, reporting of criminal acts can basically be done by mandatory reporting after undergoing treatment/rehabilitation. This provision again illustrates the flexibility of the reporting period for narcotics crimes. This is of course due to the tendency of the public, especially those close to the perpetrator, to process criminal acts which carry the possible threat of imprisonment.

This kind of mentality can also be found in cases of criminal acts of corruption where the suspect has had a working relationship with his work colleagues for quite a long time, giving rise to a feeling of brotherhood which results in feelings of reluctance to provide reports. In contrast to narcotics crimes, in corruption crimes with PP Number 43 of 2018 concerning Procedures for Implementing Community Participation and Providing Awards in the Prevention and Eradication of Corruption Crimes, those reporting corruption crimes will be given rewards in the form of certificates and premiums of the maximum amount. Rp. 200 Million. In this way, drugs can become an obstacle to national development with a material-spiritual aspect. The danger of drug use has a very big impact on the country. If there is massive drug use in society, the Indonesian nation will become

a sick nation, so that the country will be fragile from within because national resilience will decline. It is very reasonable that the circulation of drugs must immediately find a rational solution for a solution, because it is clear that drug crimes are a social problem that can disrupt the social functioning of society. Apart from that, drug crimes are generally not carried out by individuals independently, but are carried out jointly and even by syndicates that are well organized, neat and very secretive. Many perpetrators of illicit drug trafficking and drug abusers have been punished. For perpetrators who are proven to have committed criminal acts as charged by the public prosecutor, the judge/court has imposed a sentence. The prison sentence that has been handed down by the court is in the range of imprisonment of less than 1 (one) year to the death penalty. Even though criminal policies - through penal channels - have been implemented, the fact shows that drug abuse and illicit trafficking still exists, and the curve is even increasing. Inevitably, some discordant comments were directed at the judiciary. Among other things, the court is considered not to support and not make a significant contribution to the drug crime eradication program.

Indonesia's narcotics abuse from year to year shows increasing development, even reaching an alarming level. Indonesia is not only a destination for drug trafficking, but has also become a place for drug production. It is said that Indonesia is a "narcotics market" because of the existence of "supply & demand" activities. Its users have also widened, not only from broken home families - as a means of "exodus" from family problems, but have also spread to families with harmonious and social status - as part of "entertainment". Narcotics crimes have become transnational in nature, carried out using high modus operandi, sophisticated technology and supported by a wide organizational network that threatens Indonesia, especially in large and metropolitan cities which are very hard hit by the impact of globalization. What's more, the recent news regarding the abuse of narcotics has continuously made the public concerned, the fatal Xenia collision incident which resulted in nine people dying, the arrest of a pilot who was consuming shabu-shabu, as well as police officers who were also drug users, coupled with the publication of arrests. against narcotics users/dealers.

B. PROBLEM FORMULATION

Based on the background description above, in this dissertation research the problem is formulated as follows:

1. Why are the current regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users not based on justice values?
2. What are the weaknesses in the current regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users?
3. How is the reconstruction of regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users based on justice values?

C. RESEARCH OBJECTIVES

1. To analyze regulations for narcotics users who are not subject to unfair criminal law.
2. To analyze the weaknesses in regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for current narcotics users.
3. To reconstruct regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for Narcotics users based on the value of justice, analyze and create an ideal reconstruction of regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for Narcotics users.

D. RESEARCH METHODS

Research methods can be interpreted as an important means of discovering, developing and testing the truth of knowledge. Therefore, before conducting research, the author first determines the method that the author will use. Method or methodology is an element that absolutely must be present in scientific research and development.

Legal research is a process of discovering legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues faced

1. Research Paradigm

The paradigm used in this research uses the Constructivism paradigm, namely a paradigm that places social sciences like natural sciences where reality is placed as something real and waiting to be discovered, and as an organized method for combining deductive logic with empirical observations in order to probabilistically find or obtain confirmation, about the law of cause and effect which can be used to predict general patterns of certain social phenomena. This paradigm has the idea that the main goal of research is scientific explanation to discover and document universal laws that govern human behavior so that they can be controlled and used to predict events. This research aims to reveal the role of the community and its obstacles in the formation of regional regulations and to reconstruct the role of the community in the formation of regional regulations based on democratic values.

2. Approach Method

The approach method used in this research is the sociological juridical approach. Ronny Hanitidjo Soemitro stated that the juridical approach - The type of research in this research is sociological juridical, which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely studying legal provisions. what applies and what happens in reality in society. or in other words, it is research carried out on the actual situation or conditions that occur in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed, after the required data is collected it then leads to problem identification which ultimately leads to solving the problem. This research is included in empirical research, because it wants to know the form of public health insurance in Tulungagung Regency from the

perspective of positive law and Islamic law. Because in research the author requires data obtained by going directly into the field and the community.

3. Research Specifications

This type of research uses descriptive research specifications, namely describing existing phenomena carried out in accordance with research methods. Existing facts are described with interpretation, evaluation and general knowledge, because facts will have no meaning without interpretation, evaluation and general knowledge.

4. Research Location

This research is sociological juridical research, but is to complete the primary data required in this research, and to clarify the scope of the discussion. This research was carried out at related institutions. The locations chosen for this research were, BNN RI, Police of the Republic of Indonesia, State Government and Correctional Institutions.

5. Data Source

The data source is the source from which the data is obtained. The data required in this research is primary data and secondary data. As stated by Bambang Sunggono, secondary data is data that is usually arranged in the form of documents. Secondary data sources include primary legal materials in the form of laws such as the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHAP), Supreme Court Regulations and court decisions. According to Sumadi Suryabrata, secondary data is data contained in library materials, including documentation, books, research results in the form of diary reports and so on. In relation to secondary data sources, according to Soerjono Soekanto and Sri Mamudji secondary data consists of from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Primary, secondary and tertiary legal materials in this research can be described as follows:

(1) Primary Legal Materials

This means that law is authoritative, meaning it has authority, is absolute and binding. Primary legal materials consist of basic regulations, statutory regulations, official records, state gazettes and explanations, minutes, judge's decisions and jurisprudence. The primary legal materials in this research are:

- a. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- b. Criminal Code
- c. Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, State Gazette of 1981 Number 76; Supplement to State Gazette Number 3209.
- d. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics
- e. Republic of Indonesia Government Regulation Number 40 of 2013 concerning Implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.
- f. Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018 concerning Changes in the Classification of Narcotics.

- g. Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2010 concerning the appointment of abusers, abuse victims and Narcotics Addicts to Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions.
- h. Regulation of the Head of the National Narcotics Agency Number 11 of 2014 concerning Procedures for Handling Suspects and/or Defendants of Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse in Rehabilitation Institutions.
- i) Minister of Social Affairs Regulation No. 9 of 2017 concerning National Standards for Social Rehabilitation for Addicts and Victims of Narcotics, Psychotropic and Other Addictive Substance Abuse

(2) Secondary Legal Materials

Secondary legal materials, what is meant by secondary legal materials are legal materials that provide an explanation of primary law. Secondary legal materials used in this research are: books or literature relevant to the topic discussed, works from legal circles, research results and opinions from legal experts, legal journals and articles, and

(3) Tertiary Legal Materials

Tertiary Legal Materials are legal materials that provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, such as dictionaries, encyclopedias, indexes and so on.

6. Data Collection Techniques

Data collection in this research was carried out using library research, observation and interviews, stated by Jonatan Sarwono, this technique is the initial technique used in every legal research. This research method is very useful because it can be carried out without disturbing the object or atmosphere of the research. Regarding Jonny Ibrahim's literature study, literature study is a way of collecting data using searches of library materials. The data collection technique is by carrying out an inventory of statutory regulations, literature books and documents which are then recorded based on relevance to the problem being studied. Secondary data in this research was obtained using the library research method, namely studying, recording statutory regulations, literature books and official documents that are relevant to the main problem being researched. When conducting research, there are several ways to obtain research data to answer the problems discussed in the research. To obtain data, there are several methods used according to needs and also the type of data, one of which is using the observation method.

This observation technique or method is an important data collection technique in the research process. So researchers can obtain valid data, in accordance with facts in the field, and also accurate. But, what is the meaning of the observation method?

To find out more about what an observation method is, what are the observation methods according to experts, what are the various types of

observation methods, and examples of observation methods in research, you can see the observation method is a data collection technique carried out through observation. accompanied by various recordings of the condition or behavior of the target object. The observation method can also be interpreted as an activity towards a process or object which is meant by feeling and understanding knowledge of the phenomenon.

This is done based on knowledge and ideas that are already known, so that various information is obtained that is needed to continue the ongoing research.

The observation method is a data collection method used to observe and review carefully and directly at the research location to determine the conditions that occur and then use it to prove the truth of the research design being carried out.

This observation activity is carried out to process the existence of objects with the aim of feeling and understanding knowledge of phenomena based on previously known knowledge and ideas in order to obtain the information needed to continue the further research process.

This observation method is intended as a way of collecting data through direct observation of events or occurrences in the field. The observation method can be done using tests, questionnaires, voice recording, image recording, and so on.

However, usually the most effective way to complete data is with observation guidelines, for example an observation format or blank that is prepared containing various items regarding the event or behavior that is described and will occur.

Interviews are the dominant method in qualitative research in the fields of management and accounting. This method has become more established and developed over time in its use in studying social phenomena in both applied and basic research. The main aim of this chapter is to introduce novice researchers to interview methods and also provide discussion space for those interested in qualitative research. The discussion in this chapter will be directed at answering questions that often arise when using the interview method. This book begins with a discussion of basic aspects such as the concept of interviews from traditional concepts to modern concepts, philosophical aspects, and types of interviews. Next, we discuss the technical aspects of interviews from the preparation stage, such as the reasons for choosing an interview method and how to prepare interview questions to the interview data analysis stage. This chapter also discusses transcription and report writing as well as how to present data from interviews. To complete the discussion, important issues will also be discussed such as saturation, validity, reliability, generalization, and pedagogical aspects of interviews. Of course, there are many detailed aspects that cannot be discussed in this book, such as the role of theory,

narrative preparation, coding, and the use of analytical tools such as critical discourse analysis.

7. Data Analysis Techniques

In this research, after the legal materials have been collected, the legal materials are analyzed to obtain conclusions. The form of the legal material analysis technique is analogy analysis (interpretation). Analogy analysis (interpretation) in this research is to describe the chemical elements (derivatives) of new psychoactive substances which have effects or impacts such as Class I Narcotics so that they can be proposed to be included in the attachment to the Narcotics Law. Data obtained from the results of library research will be analyzed qualitatively using descriptive methods. What is meant by qualitative analysis in the qualitative normative method is analyzing the results of literature studies in the form of a problem description using the deductive-inductive method, namely a way of drawing conclusions from general to specific propositions and studied as a complete and systematic unit.

The results of data analysis will be presented in the form of documents or archives which are analyzed, called "text", so that they are able to display the necessary legal reasoning, in accordance with the opinion of Abraham Amos, who stated that in principle, to express the considerations law (legal reasoning) requires systematic, construction of thinking in accordance with the function of regulations and standardization of legal workings that apply or will often be practiced by judicial institutions according to legal predicates and hierarchies

E. Dissertation Research Results

REGULATIONS ON MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION FOR NARCOTICS USERS CURRENTLY ARE NOT BASED ON JUSTICE VALUES

1. Goals of Medical and Social Rehabilitation for Narcotics Users

Narcotics abusers are increasing day by day, both as narcotics addicts and as victims of narcotics abuse. Who is to blame for this incident, the state, their own society as drug abusers. Will blaming each other solve the increasing problem of narcotics abusers? For this reason, responsibility is needed from the state, society and the individual abusers themselves. No matter how strict the law enforcement is for Narcotics dealers and dealers in the distribution of Narcotics, if the individual users themselves are not firm enough to realize that they have to say they will not use Narcotics, and remain firm in their own individual stance as users, everything will just disappear.

Narcotics abusers will remain allies of Narcotics and destroy their lives and future with something that is very useless, namely Narcotics. The good and bad fate of the future of the Indonesian state and nation in the next few years is on the shoulders of the younger generation, so it is instilled in the younger generation to say "say" no to drugs Narcotics. Currently, narcotics

abusers are not only those who are already adults, even teenagers at middle and high school levels already understand how to consume types of narcotics such as methamphetamine and feel the sensation when using or smoking methamphetamine.

With the above problems, the state must not only think about how to prevent the increase in narcotics abusers from day to day but must also think about how to best handle narcotics abusers. For drug abusers, whether as victims or addicts, they can be said to be physically and psychologically ill and need treatment. The role of the state is really needed to cure narcotics abusers who are sick, it is necessary to restore the health of narcotics abusers to a normal state as from the beginning. As a person who is physically and mentally healthy, proper treatment for drug abusers will provide significant healing, so as not to place drug abusers behind bars, but instead place them in a rehabilitation center with complete facilities, so that they receive good healing services. , so that post-rehab narcotics abusers are in a physically and mentally healthy condition so they are able to live a normal life as before.

In general, it can be seen that narcotics crimes are different from other crimes, both in terms of evidence and the method of disclosure. Because of this difference, narcotics crimes have their own procedural law, where there is a stark contrast in how they are handled with other general crimes such as murder, assault and so on. Since the enactment of Law Number 9 of 1974 and up to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, there have been several changes in the regulation of narcotics issues, both in material and formal terms. From a material perspective, there are several changes in the classification of narcotics which are becoming more complex following the times, while changes from a formal perspective are within the scope of procedural law and the handling of rehabilitation for narcotics addicts, all of which is nothing but, solely to meet the legal needs of society which is always dynamic. .

Narcotics or often referred to as drugs are a type of substance. This narcotic substance is a substance that has certain characteristics. Narcotics are substances that can cause certain effects for those who use them by inserting them into the body. These effects include anesthesia, loss of pain, stimulation of enthusiasm and hallucinations or the emergence of fantasies. These properties are known and discovered in the medical world with the aim of being utilized for treatment and human interests, such as in the field of surgery, pain relief and so on. However, it was later discovered that narcotic substances have an addictive power that can cause the user to depend for his life on these narcotic drugs. This can be avoided if its use is regulated medically and pharmacologically. For this reason, the use of narcotics requires supervision and control.

Meanwhile, according to Article 1 point 1 of Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics, the definition of psychotropics is a substance or drug, whether natural or synthetic, non-narcotic, which has psychoactive properties through selective influence on the central nervous system which causes distinctive changes in mental activity and behavior. .

Based on the history of its use, narcotics were initially only used as a tool for religious ritual ceremonies and in addition were also used for treatment. The first type of narcotic used in Mulaya was opium or commonly referred to as madat or opium.

How the process of narcotics affects the user is still in the air, between his dangerous beliefs about the body and his doubts about the effects of these narcotics. Because of the lack of knowledge about narcotics itself, when we want to socialize about the dangers of narcotics abuse, the delivery will not be optimal. Therefore, basic knowledge about narcotics needs to be studied well. As we should know, Narcotics for several groups, on the one hand, has the benefit of supporting science and medicine, so that the rules are clear and measurable, and do not cause unwanted problems, it is regulated in Law Number 35 of 2009, which explains the rules for classification are as follows: Group I: opium, heroin, cocaine, marijuana, methaqualone, methamphetamine, MDMA, STP and phencyclidine. It is prohibited to be used for health care purposes, because the consequences are too risky and will cause long-term harm to the individual.

However, in limited quantities it can be used for the purposes of developing science and technology and for diagnostic reagents and laboratory reagents after obtaining ministerial approval on the recommendation of the head of BPOM as stated in Article 8. Group II: morphine, pethidine, methadone. This class II narcotic has a high potential to cause dependence, if used as treatment, it can be used as a last resort. Group III: codeine, bufrenorphine. Usually used in therapy because of its mild potential to cause dependence. All substances contained in Psychoactive Narcotics, provide a pleasurable effect according to the user, will influence the work of the brain and ultimately change in behavior which will become more active or become sluggish, feelings (euphoria), thought processes that are faster or slower, thought content (delusions), perception (hallucinations), consciousness (decreased or more alert).

If psychoactive substances are consumed in excess, acute intoxication can occur up to an overdose. Efforts to prevent drug abuse through an educational approach, introduction to the types of narcotics and their dangers will be more efficient in forming an easy understanding for the public about the process of physical changes that worsen due to the narcotics they consume. Apart from an educational approach, a spiritual approach and useful activities in society are also needed. In 2009 the Supreme Court issued a circular (SEMA RI No. 7/2009) addressed to

District Courts and High Courts throughout Indonesia to place narcotics addicts in rehabilitation centers and the most recent was the issuance of Circular Letter of the Supreme Court Number 04 of 2010 concerning Placement of Abusers, Abuse Victims and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions which is a revision of Supreme Court Circular Letter Number 07 of 2009.

To achieve healing for victims of narcotics abuse from this addiction, the punishment that should be given to them is guidance and rehabilitation. This guidance and rehabilitation punishment has been regulated in Article 54, and Article 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and is also regulated in SEMA Number 7 of 2009 concerning Placing Narcotics Users in Therapy and Rehabilitation Homes, and SEMA Number 4 of 2010 concerning the Placement of Abuse, Abuse Victims and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions. Article 54 and Article 103 state that:

Article 54

Narcotics addicts and victims of narcotics abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation.

Article 103 (1) The judge who examines the case of a Narcotics Addict may:

- a. Decide to order the person concerned to undergo treatment and/or care through rehabilitation if the Narcotics Addict is proven guilty of committing a Narcotics crime; or
- b. Determine to order the person concerned to undergo treatment and/or care through rehabilitation if the Narcotics Addict is not proven guilty of committing a Narcotics crime.

(2) The period undergoing treatment and/or care for Narcotics Addicts as referred to in paragraph (1) letter a is counted as the period serving a sentence.

Rehabilitation based on Article 54 of Law Number 35 of 2009 can be carried out in 2 (two) ways, namely through medical rehabilitation and social rehabilitation. The meaning of medical rehabilitation and social rehabilitation is contained in Article 1 number 16 and number 17 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics where it is stated that medical rehabilitation is a process of integrated treatment activities to free addicts from narcotics dependence and Social Rehabilitation is a process of recovery activities in an integrated manner, both physically, mentally and socially, so that former narcotics addicts can return to carrying out social functions in community life. Both medical rehabilitation and social rehabilitation can be carried out by government agencies and by the community. Then in the Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2010, it is appealed to judges who examine cases of narcotics addicts to

apply the provisions of Article 47 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which contains regarding the rehabilitation measures that narcotics addicts are ordered to undergo. This is based on the consideration that the majority of convicts and detainees in drug cases fall into the category of users or even victims who, if seen from the aspect of their health, are actually people who suffer from illness, therefore imprisoning the person concerned is not the right step because it ignores the interests of treatment and treatment.

2. Factors Inhibiting the Implementation of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation for Current Narcotics Users.

In the results of the researcher's interview on July 13 2023 with the Deputy for Rehabilitation of the BNN, Mrs. Riza Sarasvita, she stated that since the formation of the BNN until now the level of narcotics circulation in the rural population has decreased while the urban population has increased. There are several factors, namely concern for one another is still strong, there is a Presidential program that started in rural areas. Meanwhile in urban areas due to many factors, such as the large number of people who already live in apartments, where monitoring of apartments is also not very easy, and in urban areas you can buy online and there are various types of narcotics that are marketed like that. In the rehabilitation efforts themselves, there are factors inhibiting the implementation of social rehabilitation and medical rehabilitation. This results in narcotics addicts and abusers who are victims of narcotics trafficking not receiving adequate protection by the State.

The rehabilitation policy for addicts and victims of narcotics abuse does not conflict with criminal law policy, because at the conceptual and theoretical level it is justified, because juridically this is regulated through Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.

The institution receiving the obligation to report is a rehabilitation institution located in a public health center such as a hospital, community health center and other rehabilitation institutions that have been determined by the minister and several ministries who collaborate in promoting the success of the institution receiving the obligation to report as a place for all addicts and abusers. narcotics can make mandatory reports to receive medical and social rehabilitation treatment in accordance with Government Regulation Number 25 of 2011. However, what then becomes a problem in Mandatory Reporting Recipient Institutions and mandatory reporting programs is that drug addicts and abusers are still afraid to report themselves voluntarily because of this. There is a stigma attached that a narcotics addict or abuser is a criminal who will then be subject to sanctions or imprisonment, even though narcotics addicts and abusers

There is no need to worry and be afraid to report yourself to the mandatory reporting recipient institution that has been appointed by the government because with the existence of a legal umbrella, namely the Narcotics Law, Government Regulation Number 25 of 2011, and RI Minister of Health Regulations Number 1305 and 2171 of 2011, abusers will not be jailed to prison if proven to have only consumed narcotics but instead will receive rehabilitation services. Then the next problem is the lack of socialization about IPWL and the mandatory reporting program by the central government and regional governments. The factors mentioned above are caused by poor or inadequate socialization about IPWL in various levels of society so that people are not very familiar with it and may even be unaware of it. Including the form of authority, function and mechanism of the institution receiving mandatory reporting (IPWL) in matters related to the treatment and recovery of narcotics addicts or abusers. All therapy costs are borne by the state so there is no reason for addicts not to seek treatment just because of financial constraints. Once he registered here, he underwent therapy for about a year, all costs borne by the state. Therefore, he asked the public not to hesitate to send family members who are addicted to drugs to undergo therapy. While undergoing therapy and rehabilitation, addicts will undergo a detoxification process to eliminate toxins in the body. This process takes one month and the addict occupies a special room to undergo rehabilitation. This stage of therapy takes six months. Efforts to overcome the problem of narcotics addiction require appropriate steps and policies so that the high rate of narcotics abuse in this country can be reduced. Handling narcotics using a law enforcement approach apparently has not produced a solution that is in line with efforts to prevent, eradicate the abuse and illicit trafficking of narcotics, which is often abbreviated, namely P4GN which has been launched by the National Narcotics Agency.

3. RECONSTRUCTION OF REGULATIONS ON MEDICAL REHABILITATION AND SOCIAL REHABILITATION FOR NARCOTICS USERS BASED ON JUSTICE VALUES

1. Rehabilitation Arrangements in Malaysia

To reduce users, the Malaysian government has changed its strategy in dealing with cases of drug addicts from initially focusing on aspects of criminal law enforcement to an approach to combating the disease of addiction by means of treatment or rehabilitation by issuing the Drug Collector (Treatment and Recovery) Act 1983 - Pindaan 1998. Users drugs (drugs) who are proven to have committed a drug crime before the court, the judge is obliged to decide whether the drug user/addict will undergo rehabilitation. This provision also applies if the addict is convicted of a drug crime for the third time, then the judge is allowed to decide that the addict will be imprisoned to create a deterrent effect.

Country The latest to want to decriminalize drug users is Colombia. The Bill on Decriminalizing Drug Use is a follow-up to the decision of the Colombian Supreme Court that possession of small amounts of drugs is a right protected by the constitution. for the second time in the same case and if the offense is committed.

2. Rehabilitation Arrangements in Portugal

Since July 1 2001, with the policy of decriminalizing illicit drugs for personal use in accordance with Law 30/2000, personal consumption and possession of plants, substances or other forms of narcotics below the specified limit will only be subject to administrative sanctions. The use of narcotics is still prohibited and monitored, just not in the criminal realm. Meanwhile, quantities of drugs above the personal consumption limit will be identified as narcotics trafficking, which is a criminal offense.

The authority to determine sanctions for drug users is handed over to the Commission for the Dissuasion of Drug Addiction (CDTs). People found possessing or consuming drugs will be questioned by the police and then handed over to the CDTs. CDTs consisting of lawyers, social workers and medical personnel (psychologists or psychiatrists) will analyze the user's drug dependence condition. Non-dependent users are subject to fines, social work, visit bans and other administrative sanctions. Meanwhile, users with addiction will be subject to mandatory rehabilitation and treatment. CDTs also emphasize patient privacy and comfort to avoid negative stigma and labeling which can worsen the user's social conditions. The results achieved from the drug decriminalization policy in Portugal were: no drug tourism occurred (IDT Annual Report 2005).

From 2001 to 2006 there was a decrease in the lifetime prevalence rate of narcotics use at ages 13-15 and 16-18 years (IDT Annual Report 2007), the level of HIV spread due to drug use decreased (IDT Annual Report 2006), the number of deaths due to drug use decreased and the number of people receiving drug addiction treatment increased by 147%

3. Rehabilitation Arrangements in Thailand

Pursuant to the Narcotics Act B.E. 2522 (1979) The types of drugs in Thailand are divided into five categories: Category I (dangerous drugs, such as heroin and methamphetamine), Category II (cocaine and opium), Category III (in the form of drug formulas), Category IV (anhydrides acetate, acetyl chloride and narcotic substances categories I and II) and Category V (marijuana). It should be noted that methamphetamine is categorized as a class I narcotic since the UN reported that Thailand has the highest level of methamphetamine abuse. Drug addicts are considered patients, not perpetrators, and must

undergo rehabilitation (Rehabilitation Law for Drug Addicts BE 2545 (2002). In addition, drug traffickers in Thailand must receive sanctions based on the Act for Eradicating Narcotics Offenders BE 2534 (1991). Legal control of drugs in Thailand can be classified into 5 categories, namely: Laws on the control of narcotic substances, Laws on competent powers and duties, Special laws, Laws on the control of chemicals used for the production of drugs and Laws on the control of narcotic substances. law for drug offences

F. Conclusion

1. Regulations on medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users are currently not based on the value of justice, because to achieve healing for victims of narcotics abuse from this dependency, the punishment that should be given to them is guidance and rehabilitation. This guidance and rehabilitation punishment has been regulated in Article 54, and Article 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and is also regulated in SEMA Number 7 of 2009 concerning Placing Narcotics Users in Therapy and Rehabilitation Homes, and SEMA Number 4 of 2010 concerning the Placement of Abuse, Abuse Victims and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions. Both medical rehabilitation and social rehabilitation can be carried out by government agencies and by the community. Then in the Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2010, it is appealed to judges who examine cases of narcotics addicts to apply the provisions of Article 47 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which contains regarding the rehabilitation measures that narcotics addicts are ordered to undergo. This is based on the consideration that the majority of convicts and detainees in drug cases fall into the category of users or even victims who, if seen from the aspect of their health, are actually people who suffer from illness, therefore imprisoning the person concerned is not the right step because it ignores the interests of treatment and treatment.
2. Weaknesses in the current regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users are the lack of socialization regarding IPWL (Compulsory Reporting Recipient Institutions) and mandatory reporting programs by the central government and regional governments. The factors mentioned above are caused by poor or inadequate socialization about IPWL in various levels of society so that people are not very familiar with it and may even be unaware of it. Including the form of authority, function and mechanism of the institution receiving mandatory reporting (IPWL) in matters related to the treatment and recovery of narcotics addicts or abusers.
3. Reconstruct the regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics users based on the value of justice, namely

in its implementation, there are several articles in the Narcotics Law which are often used by the Public Prosecutor, both in indictments and prosecutions. Starting from Article 111, Article 112, Article 114, and Article 127 of the Law

Narcotics. The tendency to use articles and the way in which charges are formulated with subsidiarity charges has a significant influence on the placement of a narcotics user in a rehabilitation institution, both medical and social. These three articles tend to be placed in the primary indictment. Apart from having broader elements and greater opportunities to ensnare perpetrators, this also has the consequence of closing the possibility for narcotics users to be placed in medical or social rehabilitation institutions. The case is different if the article that tends to be applied in the primary indictment is Article 127 of the Narcotics Law which states "Every person who abuses (a) Category I narcotics for himself shall be punished with imprisonment for a maximum of 4 (four) years; (b) Class II Narcotics for oneself is punishable by a maximum imprisonment of 2 (two) years; and (c) Class III narcotics for oneself shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year."

G. Advice

1. The use of rehabilitation is considered to be more able to help victims of narcotics abuse than the imposition of prison or imprisonment. This rehabilitation is in accordance with the Supreme Court Circular Number 04 of 2010 concerning Placing Narcotics Users in Therapy and Rehabilitation Homes which states that those who are prisoners in narcotics cases are actually sick people so that rehabilitation measures should be more appropriately imposed and the condition of the prisons (correctional institutions) is not. It is feared that supporting them will actually have a bad effect on them because it could further worsen the health and mental condition of those who abuse narcotics.
2. To overcome the weaknesses in the regulations for medical rehabilitation and social rehabilitation for current narcotics users in Indonesia, it is necessary to regulate the position of the assessment in the investigation stage which can truly guarantee that what has been decided by the assessment team has the strength to be accounted for, so that it can reduce further examinations in court and users immediately undergo medical rehabilitation and social rehabilitation so that they can return to society in a condition free from narcotics addiction. Apart from that, related parties such as the National Narcotics Agency, the Health Service and the Social Service can more aggressively communicate about the dangers of drugs, starting from schools at elementary, middle and high school levels.
3. Law enforcement officials, in this case investigators, prosecutors and judges, must be able to clearly formulate the status of a narcotics

criminal who can be sentenced to rehabilitation, whether a drug abuser, addict or victim of narcotics abuse, this is
It is intended that in the future the fairest possible sanctions can be imposed and aspects of legal protection for victims of narcotics abuse can be realized.

H. Theoretical Implications and Practical Implications


1. Theoretical Implications

The forms of implications that have been discovered by the author in this legal research are classified into theoretical implications and practical implications which will be explained as follows:

There is ambiguity in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, especially Article 112 Paragraph (1) which has a very broad scope so that it can be applied to several articles in the narcotics law, including Article 127 Paragraph (1) letter a. This makes it difficult for legal authorities to apply it, so there are often differences in the legal application of these two articles, which creates uncertainty. For this reason, reconstruction is needed as an initial stage of criminal law policy regarding Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, especially in relation to Article 112 paragraph 1.

2. Practical Implications

This research can be used as a reference for law enforcement officials in implementing Article 112 Paragraph (1) and Article 127 Paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics so that it is hoped that they can minimize differences in the application of the law and minimize legal uncertainty and can be used as reference for the reconstruction of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY	viii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	46
C. Tujuan Penelitian	47
D. Manfaat Penelitian	47
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik	48
1. Kerangka Konseptual.....	48
2. Kerangka Teoritik	60
F. Metode Penelitian.....	73
1. Paradigma Penelitian.....	73
2. Metode Pendekatan.....	74
3. Spesifikasi Penelitian.....	75
4. Lokasi Penelitian	75
5. Sumber Data.....	75
6. Teknik Pengumpulan Data.....	78
7. Teknik Analisis Data	81
G. Orisinalitas Penelitian	82

H. Sistematika Penulisan	83
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	82
A. Pengertian Narkotika	82
B. Penggolongan Narkotika	89
C. Faktor-Faktor Penyalahguna Narkotika	91
D. Dampak Penyalahguna Narkotika.....	94
E. Ketentuan Pidana Penyalahguna Narkotika.....	97
F. Tujuan Rehabilitasi	120
BAB III REGULASI REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL	
BAGI PENGGUNA NARKOTIKA SAAT INI BELUM	
BERBASIS NILAI KEADILAN	128
A. Tujuan Rehabilitasi Medis dan Sosial Pengguna Narkotika.....	128
B. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Saat ini di Indonesia ..	152
C. Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Berbasis Masyarakat	168
D. Regulasi Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pengguna Narkotika belum berbasis nilai Keadilan	171
BAB IV KELEMAHAN KELEMAHAN REGULASI REHABILITASI	
MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA	
NARKOTIKA SAAT INI.....	218
A. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pengguna Narkotika Saat ini.....	218
B. Kelemahan Substansi Hukum	235
C. Kelemahan Kultur Dari Masyarakat	244
D. Kelemahan Struktur Hukum	256
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI MEDIS	
DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA	

NARKOTIKA BERBASIS NILAI Keadilan	266
A. Perbandingan Rehabilitasi Pemakai Narkotika antara Indonesia dengan Negara Lain.....	266
B. Rekonstruksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keadilan	269
C. Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Norma Dalam Pasal 54, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009	290
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	299
B. Saran	302
C. Implikasi Teoritis dan Implikasi Praktis.....	304

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

D. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum.

Manusia adalah sarana utama untuk membangun nasional. Sumber daya manusia adalah sarana yang paling penting dalam melakukan pembangunan, karena pembangunan dapat berjalan dengan baik karena adanya sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi modal untuk berkompetisi di era globalisasi. Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dalam proses perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri tersebut kadangkala ada yang menyimpang dari peraturan dan norma yang ada di masyarakat maka hal ini dapat berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas. Salah satu yang sampai saat ini masih belum tuntas yakni semakin maraknya penyalahguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain.

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan pencucian uang. Kejahatan narkoba di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sanksi pidana terhadap pengguna narkoba dianggap tidak cukup efektif, dan karenanya perlu ada upaya hukum lain.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Permasalahan narkoba menjadi permasalahan global, sehingga berbagai konvensi internasional telah dilahirkan, salah satunya, yakni: *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1953 yang kemudian diubah dengan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*, 1955 (Protokol 1955 tentang perubahan

Konvensi Tunggal Narkotika 1961), berikutnya *Convention on Psychotropic Substance*, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), dan terakhir adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).¹

Selaras dengan kebijakan global, kebijakan legal Pemerintah Indonesia yang merupakan politik hukum negara dalam penanganan kejahatan narkotika adalah dengan memposisikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan berat, dalam hal ini pengguna harus dipandang sebagai korban, namun praktiknya, hak asasi pengguna narkotika telah disalahgunakan, seharusnya mendapatkan rehabilitasi, atau minimal mendapatkan pidana yang lebih ringan, namun pelaksanaannya dilapangan para pengguna justru dikenakan yang seharusnya dikenakan kepada pengedar atau bandar-bandar narkotika yang dipandang pihak yang melakukan kejahatan berat sedangkan pengguna narkotika kehilangan haknya untuk direhabilitasi.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia mulai muncul sejak tahun 1969 dengan jenis yang pertama kali banyak disalahgunakan adalah morphine dan ganja. Dari tahun ke tahun jenis narkotika yang disalahgunakan semakin banyak, hal ini terlihat pada data perkembangan peredaran narkotika dan jenis zat atau obat yang banyak beredar di pasaran :

¹ Iskandar, DR Anang. 2013. Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Badan Narkotika Nasional

1. Tahun 1969 – 1973 : Jenis yang banyak disalahgunakan adalah morphine dan ganja.
2. Tahun 1973 – 1976 : Jenis yang banyak disalahgunakan adalah morphine, ganja, barbitut, dan beberapa jenis obat tidur lainnya (sedativa/ hipnotika).
3. Tahun 1976 – 1979 : Jenis yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, dan jenis sedativa/ hipnotika. Sedangkan pemakaian morphine menurun.
4. Tahun 1979 – 1985 : Jenis yang banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, jenis hipnotika lainnya, dan minuman keras (alcohol). Pemakaian morphine mulai meningkat dan heroin (putaw) mulai masuk ke pasaran gelap narkotika.
5. Tahun 1985 – 1990 : Jenis yang banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, jenis hipnotika lainnya, minuman keras (alcohol), pethidin, morphine dan heroin (putaw).
6. Tahun 1990 – 1995 : Jenis yang banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, jenis hipnotika lainnya, minuman keras (alcohol), pethidin, morphine dan heroin (putaw). Kokain, amphetamine, serta turunannya (ecstasy, shabu- shabu) mulai masuk ke pasaran gelap narkotika.
7. Tahun 1995 – 2000 : Jenis yang banyak disalahgunakan adalah ganja, barbitut, jenis hipnotika golongan psikotropika, minuman keras (alcohol),


pethidin, morphine, heroin (putaw), kokain, amphetamine, serta turunannya (ecstasy, shabu-shabu).²

Penyebab seseorang menggunakan narkotika secara individu dapat dikarenakan karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri, dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru, dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkotika juga dapat disebabkan oleh keluarga yang tidak harmonis, dimana keluarga tersebut kurang memperhatikan, tidak memberikan pengawasan kurang kasih sayang diantara anggota keluarganya dan komunikasi tidak berjalan dengan baik diantara mereka, sehingga mereka mencari penyelesaian di luar keluarga. Sementara itu, penyebab dari teman/kelompok karena adanya satu atau beberapa teman kelompok yang menjadi pengguna narkoba, adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba, adanya ajakan, rayuan atau paksaan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba. Sedangkan penyebab yang bersumber dari lingkungan masyarakat dikarenakan adanya sikap tidak acuh atau tidak peduli dari lingkungan sekitar, longgarnya pengawasan sosial masyarakat, sulit mencari pekerjaan, penegakan hukum lemah, kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, menurunnya moralitas masyarakat, banyaknya pengedar narkoba yang mencari

² 2008, "Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia", available from : URL : <http://revolusicinta.wordpress.com/2008/02/18/perkembangan-penyalahgunaan-narkotika-diindonesia/.htm>, diakses tanggal 31 Januari 2011.

konsumen, serta banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal yang saling mempengaruhi.

Berikut grafik hasil survey BNN dan LIPI tahun 2019 tentang alasan seseorang menggunakan Narkotika dilihat dari jenis kelamin, lokasi pengedar, serta keberadaan tempat tinggal pengguna :



Grafik 1. Alasan Pertama Kali Menggunakan NAPZA

Grafik di atas menunjukkan bahwa alasan coba-coba adalah alasan yang paling banyak digunakan oleh para penyalahguna narkoba. Hal ini juga menjelaskan bahwa untuk sekedar coba-coba saja, narkoba tersebut bisa didapatkan. Narkoba itu sudah bukan barang langka, dan sangat mudahdidapatkan. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan hasil survey tentang keberadaan anggota masyarakat yang menjadi pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggal baik di perkotaan maupun di perdesaan.



Grafik 2. Keberadaan Pengedar di Masyarakat

Berikut ini adalah grafik pemakai narkoba menurut tempat tinggal.



Grafik 3. Pemakai Narkoba Menurut Tempat Tinggal (Desa-Kota)

Grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah pemakai Narkotika di perkotaan dan di perdesaan jumlahnya cukup seimbang, artinya semua lini masyarakat sudah dimasuki jejaring peredaran Narkotika. Di perkotaan, pemakai Narkotika lebih tinggi jumlah pengguna yang tinggal bersama orang tua/ keluarga, dibandingkan dengan yang tinggal bersama orang lain, tinggal sendiri atau tinggal bersama kerabat. Sementara di perdesaan, pemakai Narkotika lebih tinggi jumlah pengguna

yang tinggal bersama orang lain, dibandingkan dengan tinggal bersama kerabat, tinggal sendiri, atau tinggal bersama orangtua/ keluarga.

Indonesia merupakan salah satu negara peserta penandatanganan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi 1988. Keikutsertaannya dalam pengaturan narkotika secara Internasional ini merupakan perwujudan suatu kehendak sebagai negara merdeka, serta ikut menjaga ketertiban dunia. Disamping itu, langkah yang dilakukan Indonesia merupakan “political will” pemerintah, khususnya dalam masalah penanggulangan narkotika baik di dalam negeri maupun dalam percaturan internasional. Langkah Pemerintah Indonesia tersebut apabila dihubungkan dengan posisi Indonesia sebagai daerah yang rawan dijadikan tempat transit narkotika sangatlah beralasan.

Pengawasan terhadap peredaran narkotika dilakukan secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, daerah yang sebelumnya tidak tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini dapat berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepas ketergantungannya.³ Sehingga diharapkan undang-undang tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, termasuk untuk menghindarkan

³ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai tempat transit maupun sasaran peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Dampak sosial dan ekonomi perdagangan dan penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan dunia. Menurut penelitian Badan Narkotika Nasional bersama Puslitkes UI, mencatat:

Kerugian biaya ekonomi dan sosial akibat narkotika di Amerika Serikat mencapai \$181 milyar (UNDCP, 2004), sedangkan di Canada \$8,2 milyar pada tahun 2002 (Rehm, 2006). Di Australia kerugian mencapai sekitar \$8,190 juta pada tahun 2004/2005 (Collins, 2008). Perbandingan kerugian biaya narkotika terhadap gross domestic product (GDP) di Amerika Serikat sebesar 1,7%, Canada 0,98%, Australia 0,88% dan Perancis 0,16% (UNDCP, 2004). Di Indonesia, kerugian diperkirakan Rp.23,6 trilyun atau \$2,6 milyar pada tahun 2004 (BNN & Puslitkes UI, 2005). Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir penyalahgunaan narkotika meningkat pesat, baik dari jumlah sitaan barang bukti maupun jumlah tersangka. Hasil sitaan barang bukti, misalkan ekstasi meningkat dari 90.523 butir (2001) menjadi 1,3 juta butir (2006), Sabu dari 48,8 kg (2001) menjadi 1.241,2 kg (2006). Jumlah tersangka meningkat dari 4.924 orang tahun 2001 menjadi 31.635 orang tahun 2006 (Mabes Polri, 2007). Angka-angka yang dilaporkan ini hanya puncak gunung es dari masalah narkotika yang jauh lebih besar.⁴

Fenomena penyalahgunaan obat merupakan masalah yang cukup kompleks dan rumit seperti benang kusut, dari bagian mana yang akan ditarik untuk dapat diluruskan, walau dunia telah bersatu padu mengatasi persoalan yang belum terpecahkan dan bahkan meluas itu.

Praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika lebih mengedepankan penghukuman dibandingkan penyembuhan, sehingga pengguna narkotika berakhir dipenjara, sementara dimensi kesehatan melalui rehabilitasi kurang diperhatikan bahkan cenderung dikesampingkan. Pengguna narkotika sekalipun sudah dipertegas sanksi hukumannya dengan diberikan vonis rehabilitasi bagi pengguna

⁴ Sumarmo Ma"sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Haji Masagung, Jakarta, hlm. 2.

narkotika apabila tidak ditemukan bukti sebagai pengedar narkotika. Seharusnya pemberian sanksi hukuman bagi pengguna direhabilitasi dan harus diperjelas sanksi hukum antara pengedar dan penyalah guna narkotika. Pengguna dan pecandu narkoba cukup menjalani proses rehabilitasi medis maupun sosial, tetapi beberapa di antaranya bahkan berakhir di penjara dan kenyataannya mayoritas peserta rehabilitasi tetap dipidana.

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna Narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkumjakpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis melalui perspektif Kebijakan Hukum Pidana, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum*. Ditinjau dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi segi keterlibatan para aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul di dalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya.

Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalahgunaan narkotika atau pengedar narkotika, memiliki peran penting terutama sebagai proses *screening* bagi pengkategorian

status penyalah guna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalah guna narkoba sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

Penjatuhan vonis hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalah guna narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkoba telah menjamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Hal ini dapat dilihat dari putusan terhadap kasus narkoba di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melalui mekanisme asesmen terpadu, dari total 34 kasus menghasilkan putusan hakim berupa pidana penjara sebanyak 33 kasus setara dengan 97,05%. Hal ini sangat disayangkan, mengingat latar belakang adanya asesmen terpadu adalah agar ada sinkronisasi tindakan penegak hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan sampai dengan vonis adalah tindakan rehabilitasi.

Kebijakan Hukum Pidana memiliki ruang lingkup yang luas. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana berupa penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” sebagai bentuk *penal*

policy atau *penal law enforcement policy* dilaksanakan melalui tahap-tahap yang terdiri dari Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut juga tahap legislasi. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap eksekusi, yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Ancaman penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif) sudah menjadi fenomena global dan merupakan ancaman kemanusiaan (*human threat*) bagi warga pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Indonesia tidak terkecuali, juga menghadapi ancaman serius terutama dari segi prevalensi pengguna yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkoba yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, di mana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah berlangsung melalui internet. Ditambah dengan posisi Indonesia sudah bergeser dari „negara transit“ menjadi „negara tujuan“ perdagangan narkoba ilegal. Secara geografis, letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia⁵. Belum lagi tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan

⁵ V.L. Sinta Herindrasti, *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, dalam *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 1 / April - September 2018, hlm. 20.

modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal tersebut di atas terbukti dengan adanya penyelundupan narkotika ke Indonesia pada tahun 2020 yang mana penyelundupan melalui jalur laut juga masih menjadi primadona. Oleh sebab itu BNN berupaya kuat membangun sinergitas khususnya di wilayah laut dengan melakukan operasi laut interdiksi terpadu bersama instansi terkait seperti Bea Cukai dan Polair pada bulan November lalu. Dari operasi gabungan tersebut sejumlah 20 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita diantaranya 85,5 kg shabu, 50.000 butir ekstasi, dan 30 gram ganja. Sedangkan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia Tahun 2020 sebanyak 40.756 kasus, ini jelaskan menunjukkan ada peningkatan. Oleh karena itu harus dilakukan penegakan hukum supaya tindak pidana narkotika di Indonesia bisa diturunkan atau bahkan tidak ada lagi tindak pidana narkotika mengingat dampak negatif dari narkotika ini sangat luar biasa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba dan precursor narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini bermakna bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non-fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu, negara juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena telah merusak secara sistemik kondisi kehidupan masyarakat termasuk tata nilai dan masa depan generasi. Tata nilai dalam masyarakat yang terkristalisasi dalam Pancasila, antara lain adalah tata nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam tata nilai ketuhanan, kita dilarang menyakiti (mendzalimi) diri sendiri.

Menyalahgunakan narkoba dan prekursor narkoba berarti sudah melukai diri sendiri. Dari sisi kemanusiaan, pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba akan sangat berbahaya bagi masyarakat dan negara jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana narkoba di Indonesia khususnya dengan pendekatan filosofis sudah diatur di dalam konsiderans bagian menimbang huruf (a) dan (b) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa

secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terusmenerus, termasuk derajat kesehatannya. Kemudian untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Demi menjamin landasan filosofis tersebut maka di dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika harus memperhatikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan: keadilan; pengayoman; kemanusiaan; ketertiban; perlindungan; keamanan; nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum.

Pendekatan sosiologis dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sudah dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan

tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian penegakan hukum narkotika dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dilaksanakan oleh BNN yang memiliki program- program unggulan, yaitu:

1. Grand Design Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh, dimana BNN bekerjasama dengan pihak swasta yaitu PT. Japfa dan PT Bintang Toedjoe dalam memberikan akses pasar komoditi jagung, serta telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama antara BNNP Aceh, Pemerintah Kabupaten Bireuen, Gayo Lues dalam hal pembelian komoditi Jagung. Di samping itu, PT. Bintang Toedjoe, juga memberikan pelatihan Budidaya Jahe Merah menggunakan polybag di kawasan rawan narkoba perkotaan, antara lain kota Banjarmasin, Mataram, Medan, dan Makassar.
2. Bimbingan Teknis pembentukan penggiat P4GN dengan sasaran lingkungan masyarakat, pendidikan, swasta dan pemerintah. Penggiat anti narkoba ini memiliki fungsi sebagai penyuluh informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, konsultan/pendamping bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba, penggalang informasi masyarakat serta fasilitator untuk donator/dermawan yang terdorong melakukan program P4GN. Pada tahun 2020 BNN telah membentuk Penggiat P4GN sebanyak 15.358 orang di seluruh Indonesia dengan

harapan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya P4GN di seluruh Indonesia.

3. Pemberian Piagam Penghargaan gelar Tanda Jasa dan Kehormatan dari Presiden berupa Bintang Mahaputra dan Medali Kepeloporan sebagai putra/putri terbaik bangsa dalam penanggulangan narkoba di Indonesia yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, Bapak Ahwil Lutan.⁶

Kemudian dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam pendekatan sosial penegekan tindak pidana narkotika dapat dilakukan juga dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan social crime prevention merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada mengubah bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat Humas BNN, Press Release Akhir Tahun 2020; “Sikap BNN Tegas, Wujudkan

⁶ Humas BNN, Press Release Akhir Tahun 2020; “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, dalam <https://bnn.go.id/press-releaseakhir-tahun-2020>, diakses tanggal 21 September 2021.

Indonesia Bebas Dari Narkoba”, dalam <https://bnn.go.id/press-releaseakhir-tahun-2020>, diakses tanggal 21 September 2021. kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan perubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

2. Pendekatan situational crime prevention yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.
3. Pendekatan community-based crime revention, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.⁷

⁷ Lihat Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta:

Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan perannya secara serius, karena dampak dan kerugian biaya yang ditimbulkan akan jauh lebih besar lagi. Fakta bahwa sebagian besar penyalah guna narkoba merupakan remaja dan berpendidikan tinggi yang merupakan modal bangsa yang tidak ternilai, sehingga besaran kerugian biaya yang sesungguhnya jauh lebih besar dari biaya hitungan studi ini. Dampak ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba yang sangat besar menggarisbawahi upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba sebagai upaya yang sangat mendesak. Masyarakat membutuhkan peningkatan perlindungan dari negara dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Hal tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pecandunya. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127 bunyinya:

- (1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal 127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- (1) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
atau

- (2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selalu yang menjadi pusat perhatian dalam upaya penerapan hukum adalah tentang penegakan hukum yang sangat mendapatkan perhatian terutama peran Negara dalam ikut serta bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan narkotika. Peran negara melalui BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini. Pada dasarnya, penyalah guna narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Di saat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, justru tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalah guna narkotika, hak atas

pembinaan dan rehabilitasi. Asas yang digunakan dalam hal tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar dalam Undang-Undang nya (Pasal 3 Undang-Undang Narkotika). Akan tetapi dalam regulasinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memandang bahwa “pengguna narkotika” dan “korban narkotika” merupakan dua hal yang berbeda.² Hal tersebut dapat kita cermati dari isi Pasal 54. Padahal pada hakikatnya bahwa pengguna/penyalah guna narkotika juga merupakan korban dari tindakannya.

Prospek pengaturan asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkotika di masa mendatang, maka kebijakan hukum pidana akan melihat seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbarui. Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dari pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial.

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan Pasal yang *overlapping*, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalah guna narkotika dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin

hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkoba, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*).

Kebijakan Hukum Pidana melalui pendekatan humanis yaitu berupa tindakan rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu harus diutamakan baik dari segi formulasi pengaturan, aplikasi dan eksekusi asesmen tersebut terhadap penyalah guna narkoba. Sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arif bahwa :

“Terlebih lagi bagi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan garis kebijakan nasionalnya bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.”⁸

Mekanisme asesmen terpadu yang lahir dari keprihatinan penanganan penyalah guna narkoba, diharapkan dapat menjadi gerbang utama untuk pembangunan di bidang hukum yang lebih humanis dalam bentuk penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba di masa mendatang.

⁸ Barda Nawawi Arif, 2010

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Pembentukan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Selain yang telah dijelaskan diatas, ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektifitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektifitas hukum. Artinya efektifitas hukum akan di soroti dari tujuan yang ingin di capai.

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat di aktualisasikan kepada narapidana dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif.

Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang- Undang Narkoba bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁹

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan- kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu dan obat-obatan penenang.¹⁰

Maraknya penyalahgunaan narkotika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional. Dikatakan sebagai pembawa maksiat karena penggunaannya akan mengalami kerusakan mental, fisik dan sosial. Dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika ialah pemakaian narkotika bukan untuk tujuan

⁹ G. Supramono. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djamb atan

¹⁰ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2003. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 1

pengobatan bahkan sebaliknya sesuai dengan sifat- sifatnya sementara narkoba mengakibatkan ketergantungan psikis ataupun fisik pada para pemakainya.

Dampak pemakaian dan penyalahgunaan narkoba lebih menimbulkkan efek buruk bagi pemakai itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya. Bagi pemakai sendiri, pemakaian dan penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keadaan seperti gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, penyimpangan tingkah laku dan berbagai akibat buruk lainnya.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam realitas nyata.

Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Irjen Kenedy menyatakan ada persentase kenaikan pengguna narkoba di Indonesia Untuk 2022 ini prevalensi naik, dimasa pandemik justru naik, di 2019 prevalensinya yang pengguna 1 tahun 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia berdasarkan prevalensi. Tahun 2022, naik jadi 1,95 persen.¹¹

Menurut Kenedy Pengguna tersebut kebanyakan berada di usia produktif bekerja, jadi sesuai hasil survey antara BNN Pusat dan BRIN, untuk prevalensi

¹¹ <https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022>

pemakai narkoba itu umur 15-58. Dari itu semua, umur-umur produktif yang sangat banyak sekali pengguna itu, mulai dari umur 20-40.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:¹²

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya.

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

¹² Rena Yulia, Viktimologi, Graha ilmu, Yogyakarta, hal 53-54

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹³ Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menangani masalah rehabilitasi, BNN mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional yang menyatakan :

¹³ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang tua dan generasi muda.

Masih ada dualisme pemahaman terhadap posisi pengguna, yakni antara pelaku dan korban. Pemahaman yang berbeda itu pada akhirnya mempengaruhi penanganan para pengguna obat-obatan terlarang itu. Perbedaan pemahaman tentang posisi pengguna narkotika dipengaruhi pula oleh aturan perundang-undangan yang ada saat ini. Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 UU Narkotika, bukan Pasal 111, 112, dan 113 UU Narkotika. Pada Pasal 127 Ayat (1) disebutkan, setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan, penyalahgunaan narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun, dan

penyalahgunaan narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Penegakan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang menganut *double track system*, yang artinya bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum kepada para pelaku tindak pidana tidak hanya sanksi pidana saja, tetapi juga dengan penjatuhan sanksi tindakan. Dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyebutkan, permasalahan terberat yang ada dalam setiap Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Indonesia adalah mengenai kelebihan kapasitas atau kelebihan daya tampung. Menurutnya, penyebab terbesar kelebihan kapasitas adalah ditematkannya para pengguna narkoba sebagai penghuni rutan ataupun LP. Padahal, para pengguna lebih baik ditempatkan di lokasi-lokasi rehabilitasi.¹⁴

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar. Sedangkan, 28.483 narapidana lainnya merupakan pengguna narkoba.

¹⁴ www.beritasatu.com

Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah narapidana pengedar narkoba terbanyak, yakni 18.005 orang. Sementara, narapidana pengguna narkoba paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 4.821 orang.¹⁵

Untuk sampai pada tahap rehabilitasi itu, perlu ada assessment (penilaian) terhadap orang yang tertangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui assessment, aparat bisa langsung mengategorikan apakah orang yang ditangkap itu sebagai pengguna (korban) atau pengedar (pelaku). Proses assessment itu perlu melibatkan pihak lain, yakni BNN dan keluarga korban. Pelibatan BNN dalam proses assessment itu sangat baik, karena lembaga tersebut memiliki sejumlah pakar yang bisa menilai apakah seseorang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Bahkan, BNN juga bisa membedakan apakah pengguna masuk kategori ringan, sedang, atau berat yang tentunya akan berpengaruh terhadap proses dan tahapan rehabilitasi mereka.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang semakin marak.

¹⁵<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/20/ini-jumlah-pasien-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia-tahun-2021>

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat 155 pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis Narkotika, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkoba, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkoba.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan di belakang. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan *balance* antara yang hak dan batil.¹⁶

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkoba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu:

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

¹⁶ Andi Hamzah. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika. Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut dan mentransito narkotika.
4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika.
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika.
Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana. Didalam Undang- Undang Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang-Undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I karena sangat

membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Tidak terlepas dari isi Undang-Undang Narkotika terdapat suatu polemik yang mana terjadi pro dan kontra terkait isi undang-undang tersebut, yaitu terkait hukuman yang diperoleh oleh seorang yang tidak terkait dengan jaringan narkotika namun seseorang tersebut mengetahui dan tidak melapor ke pihak berwajib yang mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama 6 bulan atau pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada Pasal 131 Undang-Undang Narkotika.

Mengenai konsep laporan terdapat dalam Pasal 1 angka 24 KUHP dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berbunyi, “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.”

Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.

Laporan berbeda halnya dengan pengaduan, dimana dalam pengaduan memiliki masa daluwarsa yang diatur dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;
2. 9 (Sembilan) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri.

Jika melihat secara seksama Undang-Undang Narkotika terdapat di Pasal 128 yang berbunyi:

Orang tua wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana paling kurang 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kemudian Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi,

Setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Lebih lanjut Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang tidak melaporkan diri dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)”.

Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Lebih lanjut mengenai peraturan yang terkait dengan kewajiban pelaporan tindak pidana narkotika ada dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika Pasal 3 yang berbunyi:

Wajib laport dilakukan oleh:

- a) Orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- b) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011

tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika berbunyi:

- 1) Wajib laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Laport.
- 2) Dalam hal laportan dilakukan selain pada institusi Penerima Wajib Laport, petugas yang menerima laportan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Laport.

Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011

tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika berbunyi:

- 1) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan lembaga rehabilitasi medis dan sosial Wajib Lapori kepada Instansi Penerima Wajib Lapori.
- 2) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas (therapeutic community) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan wajib lapori kepada Instansi Penerima Wajib Lapori.

Dari ketentuan Undang-Undang Narkotika dan PP nomor 25 Tahun 2011 terlihat kewajiban melaporkan tindak pidana tidak hanya kepada pihak yang bersangkutan sebagaimana dalam PP nomor 25 tahun 2011 melainkan dibebankan kepada setiap orang. Namun, konsepsi seperti ini menimbulkan celah bagi aparat penegak hukum untuk ikut menyeret orang yang dekat dengan pelaku tindak pidana baik keluarga teman maupun tetangganya melalui ketentuan tersebut. Terdapat kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini semakin terbukti dengan adanya ancaman pidana bila tidak melakukan pelaporan terhadap anaknya sebagai pecandu narkotika.

Kewajiban ini diberikan pada orang tua dan orang disekitar pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa depannya. Dampak yang ditimbulkan bagi anak tersebut tergantung dari jenis narkotika yang digunakan orang tua lebih memilih menggunakan jalur terapi alternatif atau jalur selain medis yang mengharuskan untuk melakukan wajib lapori. Sedangkan untuk Undang- Undang Narkotika memilih cara untuk melakukan wajib lapori pada instansi pemerintahan atau instansi sosial yang telah

ditunjuk atau telah mendapat sertifikat kelayakan untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkoba.

Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi pemerintahan disebabkan karena orang tua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain rehabilitasi medis. Maka akan ada terdapat dua perbenturan kewajiban hukum yang dimiliki orangtua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba sesuai Undang-Undang Narkotika atau melindungi anaknya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip, bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (sebagai prinsip dalam konvensi Hak-Hak Anak 1989) pada hakikatnya memberikan pemahaman, bahwa apapun yang dilakukan terhadap anak harus tetap dioreintasikan pada perlindungan terhadap kepentingan anak. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan perlakuan terhadap anak baik dalam bentuk pidana maupun tindakan yang semata-mata hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal. Namun, masalah tidak hanya terletak disana. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tindak pidana narkoba bagi setiap orang memiliki problema pada masa/jangka waktu pelaporannya.

Pengaturan saat ini masih belum secara spesifik memberikan batasan yang jelas, sehingga kerap masyarakat melakukan pelaporan setelah si terduga ditangkap oleh penyidik. Hal ini tentunya mengkhianati maksud atau tujuan dari

Undang-Undang Narkotika yang mengupayakan penanggulangan dan pemberantasan narkotika di masyarakat melalui peran serta masyarakat.

Melihat kepada peraturan mengenai wajib lapor, pelaporan terhadap tindak pidana pada dasarnya boleh dilakukan para wajib lapor setelah menjalani pengobatan/rehabilitasi. Ketentuan ini kembali memberi gambaran akan luwesnya jangka waktu pelaporan dalam tindak pidana narkotika. Hal ini tentunya dikarenakan kecenderungan masyarakat khususnya yang dekat dengan pelaku untuk memproses tindak pidananya yang memiliki kemungkinan ancaman hukuman pidana kurungan.

Mentalitas seperti ini juga dapat ditemui dalam kasus tindak pidana korupsi dimana terduga memiliki hubungan kerja dengan teman sekantornya yang cukup lama sehingga menimbulkan rasa persaudaraan yang mengakibatkan perasaan enggan untuk memberikan laporan. Berbeda halnya dengan tindak pidana narkotika, pada tindak pidana korupsi dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi pelapor tindak pidana korupsi akan diberikan *reward* dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp. 200 Juta.

Dengan demikian narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, sehingga negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.

Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba dan penyalah guna narkoba sudah banyak yang dimejahijaukan. Bagi para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, hakim/pengadilan sudah menjatuhkan pidana. *Strafmaat* yang sudah dijatuhkan pengadilan berada dalam kisaran pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun hingga pidana mati. Meski kebijakan kriminal - melalui jalur penalnya sudah dijalankan, *facta notoir* menunjukkan, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih juga ada, bahkan kurjanya meningkat. Tak pelak, beberapa komentar sumbang disasarkan ke lembaga pengadilan. Antara lain, pengadilan dianggap tidak mendukung dan tidak memberi kontribusi yang signifikan untuk program pemberantasan kejahatan narkoba.¹⁷

Penyalahgunaan Narkotika Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan meningkat, bahkan sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan. Indonesia bukan hanya menjadi adresat peredaran narkoba, tetapi sudah menjadi tempat produksi narkoba. Dikatakan, Indonesia sebagai

¹⁷ Andi. BNN-Hukuman Mati Penting untuk Selamatkan Generasi Muda, available from : URL: <http://www.Suara Islam Online.com>, diakses tanggal 16 Desember 2009

“pasar narkoba”, karena eksisnya kegiatan “*supply & demand*”. Penggunaanya pun melebar, bukan hanya dari kalangan keluarga broken home -sebagai sarana untuk “eksodus” dari masalah keluarganya, tetapi sudah merambah pada keluarga yang harmonis dan berstatus sosial - sebagai bagian suatu “hiburan”.Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung dengan jaringan organisasi yang luas yang mengancam Indonesia terutama pada kota-kota besar dan metropolitan yang sangat keras terkena imbas globalisasi. Terlebih lagi pemberitaan akhir-akhir ini, terkait dengan penyalahgunaan narkoba secara beruntun membuat masyarakat prihatin, kejadian tabrakan maut xenia yang mengakibatkan Sembilan orang meninggal, tertangkapnya pilot yang menkomsumsi shabu-shabu, serta aparat kepolisian yang juga sebagai pengguna narkoba ditambah lagi dengan publikasi penangkapan penangkapan terhadap pengguna/pengedar narkoba.

Pecandu narkoba merupakan Self victizing victims karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan narkoba akibat dari penyalagunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Bahaya akibat penyalahgunaan narkoba tersebut terhadap diri si pemakai secara umum menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh sipemakai dengan gejala- gejala sebagai berikut :

- a. Europhoria, yaitu suatu keadaan rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kondisi si pemakai.

- b. Delirium, yaitu suatu keadaan dimana pemakai narkoba mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang mengganggu daya gerak anggota tubuh si pemakai.
- c. Halusinasi, yaitu keadaan dimana si pemakai narkoba mengalami “khayalan” seperti melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
- d. Weakness, yaitu keadaan dimana tubuh si pemakai narkoba baik secara psikis maupun fisik mengalami kelelahan.
- e. Drowsiness, yaitu keadaan seperti orang mabuk dimana terjadinya penurunan daya ingat dan timbulnya kantuk yang berlebih pada pemakai narkoba tersebut.
- f. Coma, yaitu suatu keadaan dimana si pemakai narkoba sampai pada puncak penurunan kondisi baik fisik maupun psikis yang pada akhirnya dapat menimbulkan kematian.¹⁸

Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.

Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba tersebut adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan

¹⁸ Putri Handani Duarsa, 2005, Kebijakan Kriminalisasi dan Penalisasi dalam UU No.22 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Narkoba (thesis), Universitas Udayana, Denpasar

vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.¹⁹

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik mengajukan disertasi dengan judul **REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian disertasi ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkoba saat ini belum Berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan Regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkoba saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkoba Berbasis nilai Keadilan?

¹⁹ M. Tavip, 2010, "Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkoba Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasarakatan", available from : URL : <http://www.ma-ri.go.id/info/lapas/rehabilitasi>, diakses tanggal 2 Februari 2011

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis regulasi pengguna narkoba tidak dijatuhi hukum pidana belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pengguna narkoba saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pengguna Narkoba berbasis nilai keadilan menganalisis serta membuat Rekonstruksi ideal tentang peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkoba.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian hukum mengenai rekonstruksi pengguna narkoba tidak dijatuhi hukuman pidana berbasis nilai keadilan, diharapkan:

1. Bagi kalangan akademis, diharapkan sebagai kontribusi dalam tataran teoritis bidang ilmu hukum untuk lebih memahami norma hukum, asas-asas hukum, dan konsep hukum, serta sekiranya untuk melakukan penelitian baru berkenaan dengan rehabilitasi bagi tersangka pemakai narkoba pada tahap Pengadilan.
2. Bagi kalangan praktisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam tataran praktisi, seperti Advokat, Konsultan hukum, dan Jaksa Penuntut Umum serta Hakim. Bagi para aparat penegak hukum agar menghasilkan sebuah terobosan dalam pemberantasan narkoba dengan cara mengedepankan rehabilitasi pada tahapan Peradilan yang bersifat final.

3. Bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda yang masih dapat diperbaiki kesehatannya ketika kecanduan narkoba dapat dengan cepat dan tepat dilakukan dalam tahap rehabilitasi.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORITIK.

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata²⁰. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat²¹. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakandulu); pengulangan kembali (seperti semula).²² Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Pengertian Konstruksi, <https://www.scribd.com>

²² Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, PT Arkala, Hal 671

perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

Dalam Black Law Dictionary, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara

melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik. Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristiknya²³. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi perbuatan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.²⁴ Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

b. Pengertian Regulasi

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum.

Sederhananya, regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu

²³ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014, Al-Fiqh Al-Islâmi bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd Tasikmalaya

²⁴ Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab.

Sebelum terbentuk menjadi sebuah regulasi yang utuh, ada proses panjang yang harus dilalui para perumus regulasi. Utamanya, proses itu adalah perumusan masalah, analisis, dan pencarian solusi. Tahap awal yang harus dilakukan adalah mendata permasalahan yang menjadi kendala atau hambatan bagi masyarakat.

Selanjutnya, permasalahan yang sudah dipetakan akan dianalisis melalui kajian ilmiah dan akademis. Proses analisis ini juga seringkali melibatkan para ahli di bidangnya. Setelah itu, perumusan solusi yang didasari pembahasan masalah dan analisis sebelumnya akan disusun menjadi sebuah regulasi.

Negara atau pemerintah merupakan lembaga pencetus atau perumus utama sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu, regulasi juga dibuat oleh pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu. Simak penjabaran mengenai regulasi berikut ini.

Bagi sebagian orang, mencapai target bukanlah hal yang sulit. Tanpa memerlukan upaya ekstra, mereka dapat mengakses berbagai cara untuk dapat memperoleh tujuan. Namun, masyarakat yang lain mengalami banyak hambatan dalam mencapai tujuan mereka.

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Joseph Stiglitz, pemerintah perlu melindungi warga negara yang kurang beruntung melalui regulasi. Stiglitz, dalam tulisannya *Regulation and Failure*, menjelaskan bahwa sesuai sifatnya, regulasi adalah pembatasan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh individu atau perusahaan.

Dari sudut pandang ekonomi, intervensi pemerintah lewat hadirnya regulasi sangat dibutuhkan untuk melindungi pasar dari potensi kegagalan dan masalah yang bisa berakibat pada krisis ekonomi.

Ketika pasar berjalan dengan efisien, kemungkinan kegagalan tetap membayangi. Apalagi, tindakan eksploitatif yang bisa dilakukan para pebisnis kuat dengan tujuan mengeruk keuntungan maksimum sangat berpotensi menimbulkan kerugian di masyarakat. Pada situasi ini, regulasi hadir untuk mencegah kerusakan yang bisa ditimbulkan dari ketidakseimbangan pasar.

Stiglitz juga menambahkan bahwa mereka yang perilakunya sangat dibatasi mungkin mengeluh atau keberatan karena regulasi memiliki kecenderungan menghilangkan atau mengurangi keuntungan dan memberi efek buruk pada inovasi. Namun, tujuan dari regulasi yang ideal adalah untuk mengatasi konsekuensi yang ditimbulkan pihak-pihak yang terlibat langsung, dalam situasi di mana keuntungan pribadi tidak memberikan dampak sosial yang baik.

Regulasi yang tepat justru dapat memajukan inovasi dan meningkatkan kesejahteraan. Meskipun regulasi terkesan hanya berfokus pada mencegah orang dari tindakan yang merugikan, beberapa regulasi juga dibuat untuk mendorong perilaku yang konstruktif.

Sementara itu David Levi-Faur dalam buku *Handbook on the Politics of Regulation* merangkum tulisan para ahli yang mendefinisikan regulasi sesuai dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya bagi orang dengan perspektif

‘kanan’, regulasi adalah kata kotor yang mewakili tangan berat pemerintah otoriter dan badan aturan yang membatasi kebebasan manusia atau nasional.

c. Pengertian Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.²⁵

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.

²⁵ Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana. 2006. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 87.

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindari diri dari narkoba. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan

d. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada

narkotika baik secara fisik maupun psikis (Psychologymania, 2012). Tindakan rehabilitasi ini merupakan tindakan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika. Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan NAPZA dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses pemulihan seorang adiksi NAPZA mengalami banyak perubahan yang dapat dinilai dari motivasinya. Model Stage of Change dimulai dari fase prekontemplasi, kontemplasi, preparasi, aksi dan rumatan. Ciri-ciri spesifik dari tiap-tiap fase adalah sebagai berikut :

- a) Fase prekontemplasi Pasien sama sekali belum menyadari adanya perubahan dalam dirinya akibat menggunakan napza. Pasien tidak memiliki minat untuk berubah meskipun keluarga atau orang-orang dekat dengannya telah mengingatkannya bahwa telah terjadi “masalah” akibat tingkah lakunya. Kalau mereka telah masuk ke sentrasentra rehabilitasi umumnya karena paksaan, ditipu atau karena pelanggaran hukum.
- b) Fase Kontemplasi Pasien telah mulai mengakui telah terjadi kesulitan akibat napza (mungkin telah ada keluhan fisik) tetapi menolak suatu komitmen untuk berubah. Pasien mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan untuk berubah, namun ada perasaan ragu-ragu, bimbang dan ambivalensi. Pasien telah mulai memiliki perasaan

bahwa dalam dirinya telah terjadi suatu problem akibat penggunaan napza.

- c) Fase Preparasi Tampaknya pasien telah secara sungguh-sungguh menunjukkan keinginan berubah atau kebutuhan untuk berhenti, namun belum siap. Pasien mengaku belum mau berubah kalau belum merasa betul-betul mantap. Pasien banyak bertanya pada teman pecandu lain dan mulai mencari- cari info tentang upaya-upaya penyembuhan ketergantungan napza. Pasien telah memahami dan mengakui adanya “problem dalam keluarga”, sudah dapat mengambil keputusan untuk menetapkan mau berubah, untuk memulai upaya penyembuhan.
- d) Fase Aksi Pasien secara aktif mengambil langkah-langkah untuk berubah tetapi belum mencapai suatu kondisi stabil. Pasien berhasil menunjukkan beberapa perubahan perilaku yang berkait dengan napza misalnya bersedia mengikuti terapi dan menghadiri NA meeting. Pada tahap aksi, pasien sudah mulai melatih dan merubah tingkah lakunya. Pasien mulai mencari aktivitas alternatif diluar fokus problem ketergantungan napza (misalnya kursus-kursus sederhana, jogging, latihan futsal dan lain-lain).
- e) Fase Rumatan Pasien telah mencapai sasaran misalnya abstinensia dan sekarang sedang bekerja keras untuk mempertahankannya. Pasien mulai menghindari menggunakan napza apapun dan berhasil mengendalikan relaps yang datang serta mampu mengatasinya. Pasien bersedia secara aktif untuk membantu orang lain yang sependeritaan dengannya

e. Pengertian Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidana adalah sebuah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya) kriminal, ataupun perkara. Berdasarkan pengertian kamus diatas bahwasanya pidana dapat disimpulkan adalah sebuah tindakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat yang dianggap jahat dan orang yang melakukan sebuah perkara tersebut bisa disebut sebagai seorang criminal karena dianggap telah menodai nilai – nilai dalam masyarakat.

Di dalam konteks pembicaraan masalah pengertian istilah pidana, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud tentang perkataan pidana itu sendiri. Berkaitan dengan masalah pengertian pidana, di bawah ini dikemukakan pendapat beberapa sarjana berkaitan dengan pengertian kata atau istilah pidana tersebut. Pemakaian istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah- ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari- hari dilimpahkan. Sedangkan A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk

menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁶

Simons mengakatan pidana atau straf dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap sesuatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.²⁷ Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain.

2. KERANGKA TEORITIK

a. Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

1. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, Hal 34

²⁷ Ibid hal.35

terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of government*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).²⁸

Secara material-substansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural,

²⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.²⁹

2. *Teori Criminal Policy*

Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Hingga saat ini masih terdapat berbagai pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari *criminal policy*. Marc Ancel merumuskan *criminal policy* sebagai “*rational organization of the control of crime by society*” atau “*the rational organization of the social reaction of crime*”. Sementara G.P. Hoefnagels memberikan definisi *criminal policy* sebagai berikut:

”Criminal policy is the science of crime prevention... Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime... Criminal policy as the science of policy is part of a larger policy: the law

²⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 1-10

enforcement policy... Criminal policy is also manifest as science and as application. "The Legislative and enforcement policy is in turn part of social policy".

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) diartikan Sudarto dalam pengertian yang sempit, luas dan paling luas sebagai berikut:

- a. Kebijakan kriminal dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
- b. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral masyarakat.

Kebijakan kriminal pada dasarnya meliputi ruang lingkup yang cukup luas, dimana menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: melalui sarana “penal” atau hukum pidana dan sarana “non-penal” atau di luar hukum pidana.

Muladi berpendapat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal) pada hakekatnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1). Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

2). Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

3). Tahap eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Dari tahapan tersebut, maka kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang (hukum pidana) tersebut diaplikasikan melalui “sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan

suatu sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dengan komponen-komponen (subsistem) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Proses kebijakan kriminal tersebut dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Selanjutnya kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan pelaksana hukum, menentukan kebijakan penyidikan dan penuntutan.

Kemudian pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan tersebut, serta dalam menentukan bentuk pidananya yang akan dijatuhkan (*strafmaat*). Pada akhirnya lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakan sendiri dalam "merawat" terpidana (*strafexecutive*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat pada waktunya (re-sosialisasi).

Dalam pandangan Muladi, sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, karena pada hakektanya kejahatan itu merupakan "masalah kemanusiaan" dan "masalah sosial" yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, antara lain:

a. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*)

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non-penal (di luar hukum pidana).

b. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menetapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.

c. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal (*nonpenal policy*) Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti:

- a). penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya;
- b). peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta

- c). kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (Preventif) Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya: Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan
2. Upaya Penal (Represif) Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan

setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut

3. Teori Hukum Progresif Dan Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai *Applied Theory*

a. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif tidak muncul sekonyong-konyong, namun mempunyai proses. Adalah keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap keadaan hukum di Indonesia. Para pengamat hukum dengan jelas mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia peradilan” dalam kosa kata hukum Indonesia pada Orde Baru hukum sudah bergeser dari social engineering ke dark engineering karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Era Reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.

Konsep hukum progresif lahir dan berkembang, tidak terlepas dari adanya ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in book*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), serta adanya kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi atau berkembang. Hukum merupakan institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law is process, law in the making*). Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdikan kepada manusia.

Kata progresif itu sendiri berasal dari progress yang berarti adalah kemajuan. Jadi disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perkembangan jaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan

menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Selain itu konsep hukum progresif tidak terlepas dari konsep progresivisme yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai pemodal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat.

Teori hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo teori hukum ini sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat. Menurutnya hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.

Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudence*, sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap anti-foundationalisme.

Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum.

Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum berfungsi memberikan panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran penting. Esensi yang tidak kalah signifikan dan hukum progresif adalah memberikan entitas empirik yang bernama hukum itu seperti apa adanya.

Adapun karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan berikut:


- 1) hukum ada untuk mengabdikan pada manusia
- 2) hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final, sepanjang manusia ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- 3) dalam hubungan progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

Hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.

Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori sociological jurisprudence, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran analytical jurisprudence, sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran critical legal studies yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap *anti-foundationalisme*.

Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum. Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum berfungsi memberikan panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran penting. Esensi yang tidak kalah signifikan dan hukum progresif adalah memberikan entitas empirik yang bernama hukum itu seperti apa adanya.

3. Dalam disertasi ini, kerangka pemikiran dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :



F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan penulis pergunakan. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁰

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma *Konstruktivisme* yaitu paradigma yang menempatkan ilmu sosial seperti halnya ilmu alam di mana realita ditempatkan sebagai sesuatu yang nyata dan menunggu untuk ditemukan, dan sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan *deductive logic* dengan pengamatan empiris guna secara probabilistik menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab akibat yang bisa dipergunakan memprediksi pola-pola umum gejala sosial tertentu. Paradigma ini memiliki pemikiran bahwa tujuan utama sebuah penelitian adalah *scientific explanntion* untuk menemukan dan mendokumentasikan hukum

³⁰ Soerjono Soekanto, 2000. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm.7

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

universal yang mengatur perilaku manusia sehingga dapat dikontrol dan digunakan untuk memprediksi sebuah kejadian. Penelitian ini untuk mengungkap peran serta masyarakat dan hambatannya dalam pembentukan peraturan daerah serta merekonstruksi peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai demokrasi.³²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis, Ronny Hanitidjo Soemitro mengemukakan bahwa pendekatan yuridis- Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³³ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk jaminan

³² Neuman W. L. 2003. *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approach* Boston. Allyn and Bacon. hlm 71

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dalam persepektif hukum positif dan hukum islam. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, namun untuk melengkapi data primer yang diperlukan dalam penelitian ini, dan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada lembaga yang terkait, Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah, BNN RI, Kepolisian RI, Pemgadila Negeri dan Lembaga Pemasarakatan.

5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dikemukakan oleh Bambang Sunggono, data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup bahan hukum primer berupa Undang-

undang seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung dan Putusan-putusan pengadilan.³⁵ Menurut Sumadi Suryabrata, data sekunder yaitu data yang ada dalam bahan pustaka, antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan sebagainya,³⁶ Sehubungan dengan sumber data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁷ Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahwa hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.³⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁵ Bambang Sunggono, 2006. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35

³⁶ Sumadi Suryabrata, 1992. Metode Penelitian. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 84

³⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 74

³⁸ Bambang Sunggono, 2006. Metode Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 117

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- i) Permensos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

hukum primer. Bahan sekunder hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa : buku atau literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, dan

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yakni yakni bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indek dan seterusnya

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), observasi dan wawancara, dikemukakan oleh Jonatan Sarwono, teknik ini merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum. Metode penlitian ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Terkait dengan studi kepustakaan Jonny Ibrahim, studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan penelusuran terhadap bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur dan dokumen yang kemudian dicatat berdasar relevansi dengan permasalahan yang diteliti.³⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari, mencatat

³⁹ Jonny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, hlm. 303

peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan dokumen resmi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa cara untuk mendapatkan data penelitian untuk menjawab masalah yang dibahas di dalam penelitian. Untuk mendapatkan data, ada beberapa metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga bagaimana jenis datanya, salah satunya adalah dengan menggunakan metode observasi.

Teknik atau metode observasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting di dalam proses berjalannya penelitian. Sehingga peneliti dapat memperoleh data yang valid, sesuai dengan fakta di lapangan, dan juga akurat. Tapi, apa pengertian dari metode observasi?

Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu metode observasi, apa saja metode observasi menurut para ahli, apa saja macam-macam metode observasi, hingga contoh metode observasi di dalam penelitian, Anda bisa menyimak Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena.

Hal ini dilakukan untuk berdasarkan dengan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui, sehingga kemudian didapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian yang berlangsung.

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang dilakukan.

Kegiatan observasi ini dilakukan untuk memproses adanya objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari adanya fenomena berdasarkan pengetahuan dan juga ide yang sudah diketahui sebelumnya agar bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan proses penelitian selanjutnya.

Metode observasi ini dimaksudkan dalam suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang ada di lapangan. Cara melakukan metode observasi bisa dilakukan dengan tes, kuesioner, rekam suara, rekam gambar, dan lain sebagainya.

Akan tetapi biasanya cara yang paling efektif untuk melengkapi data adalah dengan pedoman pengamatan, misalnya format atau blangko pengamatan yang disusun dengan berisi berbagai item mengenai kejadian atau tingkah laku yang digambarkan dan akan terjadi.

Wawancara merupakan metoda yang dominan dalam penelitian kualitatif di bidang manajemen dan akuntansi. Metoda ini semakin mapan dan berkembang seiring waktu penggunaannya dalam mempelajari fenomena sosial baik pada riset terapan maupun riset dasar. Tujuan utama bab ini adalah untuk mengenalkan kepada peneliti pemula mengenai metoda wawancara juga memberikan ruang diskusi bagi peminat riset kualitatif. Diskusi dalam bab ini akan diarahkan untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika menggunakan metoda wawancara. Buku ini dimulai dengan diskusi aspek dasar seperti konsep wawancara dari konsep tradisional ke konsep modern, aspek filosofi, dan ragam wawancara. Selanjutnya dibahas mengenai aspek teknis wawancara dari tahap persiapan seperti alasan memilih metoda wawancara dan bagaimana menyusun pertanyaan wawancara hingga tahap analisis data wawancara. Bab ini juga membahas mengenai transkripsi dan penulisan laporan serta bagaimana menyajikan data dari wawancara. Untuk melengkapi diskusi, akan dibahas juga isu-isu penting seperti saturasi, validitas, reliabilitas, generalisasi, dan aspek pedagogis dari wawancara. Tentunya ada banyak aspek-aspek rinci yang tidak dapat dibahas dalam buku ini seperti peran teori, penyusunan narasi, koding, hingga penggunaan alat analisis seperti critical discourse analysis.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisa untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah analogy analysis (penafsiran). Analisis analogi (penafsiran) dalam penelitian ini untuk menggambarkan unsur kimiawi (turunan) dari zat psikoaktif baru yang memiliki efek atau dampak seperti Narkotika Golongan I sehingga dapat diusulkan untuk dapat dimasukkan kedalam lampiran Undangundang Narkotika. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif dalam metode normatif kualitatif, yaitu menganalisa hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-

induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis.

Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”, sehingga mampu menampilkan suatu pertimbangan alas hukum (legal reasoning) yang diperlukan, sesuai dengan pendapat Abraham Amos, yang menyebutkan bahwa secara prinsipil, untuk menuangkan pertimbangan-alas hukum (legal reasoning) diperlukan sistematika, konstruksi berpikir sesuai dengan fungsi peraturan dan standarisasi cara kerja hukum yang berlaku atau yang akan sering dipraktekkan oleh badan-badan institusi peradilan sesuai predikat dan hierarki hukum.⁴⁰

G. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu.

⁴⁰ Amos, A. Legal Opinion. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2007), hlm. 22-23.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan disertasi ini akan terdiri dari 6 (enam) bab yang masing- masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut :

Di dalam Bab I tentang pendahuluan, di dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Di dalam Bab II merupakan tinjauan pustaka, berisi pengertian- pengertian yang berkaitan dengan tema sentral penelitian ini yakni mengenai rehabilitasi pemakai narkoba.

Bab III merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkoba saat ini belum Berbasis nilai Keadilan.

Bab IV merupakan bab yang berisikan mengenai kelemahan-kelemahan Regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkoba saat ini.

Bab V merupakan bab yang berisikan mengenai Rekonstruksi Regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna Narkoba Berbasis nilai Keadilan.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

Negara Republik Indonesia dalam peraturan perundang- undangannya pada dasarnya memperbolehkan penggunaan narkotika di beberapa kondisi dan keadaan tertentu terutama dalam bidang kesehatan. Penggunaan narkotika dalam batas yang wajar atau sesuai dengan dosis yang tepat dalam hal kepentingan kesehatan dan penelitian ilmiah adalah hal yang tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan kita.

Perkembangan pengaturan hukum mengenai narkotika di Indonesia terlihat dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang telah diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada Tahun 1970- an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat mengalami kasus penyalahgunaan narkotika yang sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda.⁴¹

Mesopotamiah adalah sebuah wilayah yang berkembang pada zaman prasejarah, dan pada saat itu telah dikenal suatu jenis barang yang diberi nama “Gil” artinya “bahan yang menggembirakan, Gil ini lazim digunakan sebagai

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. (Bandung: Alumni, 2003.) Hlm. 117

obat sakit perut, kemampuan Gil sangat dikenal pada saat itu, dan Gil menyebar di dunia barat sampai Asia dan Amerika.⁴²

Negara Tiongkok menyebut bahan sejenis Gil sebagai candu sudah dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Candu juga pernah menghancurkan Tiongkok pada Tahun 1840-an yaitu dipergunakan sebagai alat subversive oleh Inggris, sehingga menimbulkan suatu perang yang terkenal dalam sejarah, yaitu Perang Candu (The Opium War) pada Tahun 1839-1842, yang dimenangkan oleh Inggris setelah merusak mental lawannya melalui candu. Proses pengolahan candu zaman dulu masih sangat sederhana, salah satu prosesnya ialah menghilangkan bau, yakni dengan cara mencampurkannya dengan air suling dan di simpan dalam guci, selama 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) bulan setelah kering baru digunakan untuk keperluan pengobatan.⁴³

Era penjajahan Belanda juga telah mengenal, kebiasaan penyalahgunaan obat bius atau dengan kata lain candu sudah masuk dalam tataran membahayakan masyarakat, yang kebanyakan pemakainya adalah dari kalangan menengah (khususnya keturunan Cina), sehingga pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan V.M.O. Staatblad 1927 No. 278 jo No.536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.⁴⁴

⁴² Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta. *Menanggulangi Bahaya Narkotika. Cetakan Pertama.* (Jakarta: Alda Jakarta. 1985.) Hlm. 31

⁴³ Ibid. hlm.30

⁴⁴ Moh. Tufik Makaro, Suharsil, Moh.Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika.* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.) hlm.20.

Perkembangan narkotika modern dimulai pada Tahun 1805, ketika Friedrich Wilhelm seorang dokter berkebangsaan Jerman menemukan senyawa opium amaniak yang kemudian diberi nama morfin.⁴⁵

Pada Tahun 1898, narkotika diproduksi secara massal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayern. Pabrik itu memproduksi obat penghilang rasa sakit dan kemudian diberi nama heroin. Pada tahun itulah narkotika digunakan secara resmi dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit. Pada Tahun 1906, guna mengatasi penyalahgunaan narkotika, Amerika Serikat menerbitkan undang-undang yang meminta farmasi memberikan label yang jelas untuk setiap kandungan dari obat yang di produksi.

Lalu pada Tahun 1914, disusun suatu peraturan yang mengharuskan pemakai dan penjual narkotika untuk wajib membayar pajak, melarang memberikan narkotika kepada pecandu yang tidak ingin sembuh serta menahan paramedis dan menutup tempat rehabilitasi. Kemudian pada Tahun 1923, Amerika Serikat melarang penjualan narkotika terutama dengan bentuk heroin. Pelarangan penjualan narkotika ini yang menjadi awal penjualan/perdagangan gelap narkotika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Awal Tahun 1970 perkembangan tindak penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, ditambah dengan berkembangnya varian- varian dan jenis narkotika yang beredar dalam masyarakat. Soerjono Dirdjosiworo menyatakan :

⁴⁵ <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba> dan pemberantasannya -di- indonesia diakses 22 Januari 2019

Beberapa hal yang menonjol mengenai pernyataan ini antara lain adalah sebagai berikut. Kecenderungan kecanduan dan ketagihan narkoba yang membutuhkan terapi dan perbedaannya dengan mereka yang mengadakan serta mengedarkan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari ketentuan-ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O telah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Undang-Undang Narkoba di samping tidak cocok lagi dengan kenyataan administrasi peradilan dewasa ini.⁴⁶

Masyarakat telah sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkoba di seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkoba terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan extra ordinary crime dengan dampak yang luar biasa pula. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke seantero bumi ini sebagai transnational crime.⁴⁷

Ketentuan mengenai tindak pidana narkoba di negara kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal tersebut menjadi bukti bahwa negara kita merupakan salah satu negara yang sangat

⁴⁶ Soerjono. D. *Segi Hukum Tentang Narkoba di Indonesia*. (Bandung: PT. KaryaNusantara. 1976.) Hlm.14

⁴⁷ <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 23 Desember 2018

memperhatikan tentang bahaya dan dampak atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta sikap mendukung dan proaktif dengan dunia internasional dalam memberantas dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Istilah narkoba yang ada di Indonesia disadur dan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membius. Arti narkoba secara umum adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.⁴⁸

Sejalan dengan pendapat sebelumnya bahwa harfiah narkoba sebagaimana diungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkoba”, merumuskan sebagai berikut:⁴⁹

Narkoba berasal dari bahasa Yunani, dari kata narke, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.

Soedjono Dirdjosisworo memberi pengertian tentang narkoba yakni:⁵⁰

“Sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi)”.

Menurut Farmakologi medis, yaitu:⁵¹

⁴⁸ Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI. Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius. (Jakarta: Dit. Binmas POLRI. 2001.) hlm 3.

⁴⁹ Wilson Nadaek. Korban Ganja dan Masalah Narkoba. (Bandung: Indonesia Publishing House. 1983.) hlm. 122.

⁵⁰ Soedjono Dirdjosisworo. Hukum tentang Narkoba di Indonesia. (Bandung: Karya Nusantara. 1990.) hlm 9.

“Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasanya yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus digertak) serta adiksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis seperti yang tertulis dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Istilah narkotika yang dipergunakan biasanya adalah “drug” yaitu jenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh- pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia

⁵¹ A.W. Wijaya. Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika. (Bandung: Armico. 1985.) hlm. 145

- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
1. Penenang
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 3. Menimbulkan halusinasi (pemaikannya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Elijah Adams memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut;⁵²

Narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morphine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan- perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morphine.

Smith Kline dan Frech Clinical Staff memberikan definisi tentang narkotika; *Narcotic are drug which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, include in this definition are opium-opium derivatis (morphine, codein, methadone)* yang artinya narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.

Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).⁵³

Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “Narcotic Identification Manual”, bahwa:

Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat- zat yang bahan mentahnya yang diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein,

⁵² Wison Nadack. Op.Cit. hlm. 124

⁵³ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lani dan Mukhsin. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. (Jakarta: Bina Aksara. 1987.) hlm. 480.

hasisch, cocain, dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulant.⁵⁴

B. Penggolongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka (1) mengatur bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lanjut pada Pasal 2 ayat (2) dapat di jelaskan bahwa narkotika dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I: narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II: narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang menimbulkan ketergantungan

⁵⁴ Ibid. Hlm. 481.

3. Narkotika Golongan III: merupakan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan yang mengakibatkan ketergantungan.⁵⁵

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bagian penjelasan memberikan gambaran yang jelas tentang penggolongan narkotika yang dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yakni:

1. Golongan I yang berjumlah 65 jenis
2. Golongan II yang berjumlah 86 jenis
3. Golongan III yang berjumlah 14 jenis

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka jenis jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang ada saat ini yaitu.

⁵⁶

a. Narkotika, zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman.

1. Tanaman

- a) Candu/morfin, Zat ini punya pengaruh untuk merangsang system syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.
- b) Kokain, bila digunakan dalam jangka waktu yang lama bisamenyebabkan psikotik atau gila dalam jangka panjang.

⁵⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2005.) hlm. 135

⁵⁶ Subagyo Partodihardjo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Esensi. 2004.) hlm.25

- c) Marijuana/Ganja, untuk pemakaian yang lama akan menjadikan pemakai menjadikan pemakai menjadi linglung.
 - d) Heroin/putau, Zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi berlebihan dosis, bisa mati seketika.
2. Bukan tanaman yaitu narkotika sintesis atau buatan

Narkotika sintesis adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya, yaitu: obat penenang, stimulant, hallusinogen, alcohol.

C. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan telah diterapkan diharapkan akan meminimalisir bahkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkotika, namun terlepas dari berbagai aturan tersebut ada pula beberapa hal yang harus diperhatikan dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika misalnya memperhatikan faktor yang ada pada individu pelaku kejahatan tersebut.

Kejahatan yang terjadi tidak hanya muncul begitu saja, ada beberapa hal yang mempengaruhi atau melatar belakangi sehingga kejahatan atau tindakan kriminal tersebut dilakukan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi :⁵⁷

1. Faktor internal pelaku: ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang

⁵⁷ A.W. Widjaya., Op.Cit. hlm. 25

dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

- a. Perasaan egois merupakan sifat yang dimiliki setiap orang sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga dengan orang yang berhubungan dengan narkotika / para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.
- b. Kehendak ingin bebas ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain, sehubungan dengan narkotika, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkotika.
- c. Kegoncangan jiwa. Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu diatasi / dihadapinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkotika maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkotika.
- d. Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan

pada manusia yang usianya masih muda. Perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga pada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang, melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri pelaku diantaranya;
 - a. Keadaan ekonomi yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya karena orang itu akan berusaha dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.
 - b. Pergaulan/ lingkungan. Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari lingkungan tempat tinggal, sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seorang dapat melakukan perbuatan baik begitupula sebaliknya.
 - c. Kemudahan. Yang dimaksud ini adalah semakin banyaknya beredar jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkoba.
 - d. Kurangnya pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah

pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

- e. Ketidak senangan dengan keadaan sosial. Bagi seorang yang terhimpit keadaan sosial maka narkotika dapat menjadi sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut meskipun sifatnya hanya sementara tetapi bagi orang yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepas dari himpitan keadaan sosial tetapi lebih jauh dapat digunakan sebagai alat pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

D. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Berbagai pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu narkotika dapat menjadi penolong dalam menyelesaikan masalah dalam bidang kesehatan, namun ketika melebihi kadar aturan dan bukan digunakan untuk tujuan medis ataupun penelitian maka hal tersebut dilarang dalam undang-undang dan bahkan dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Karena berdasarkan definisi sebelumnya, bahwa narkotika berdampak bagi kesadaran seseorang yang dapat menekan rasa nyeri serta memberi efek ketergantungan pada pemakainya sehingga ketika digunakan tanpa resep atau aturan dari dokter maka penggunaan narkotika tersebut dapat menimbulkan efek yang negatif bagi manusia.

Efek dari penyalahgunaan dan pengguna narkotika yang tidak semestinya atau melebihi dosis akan menimbulkan dampak negatif pada tubuh pemakainya. Penggunaan narkotika juga dapat berakibat pada pribadi si pemakai dan juga dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat lingkungan sekitar, yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :⁵⁸

1. Euphoria; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. Dellirium; suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya dalam pemakaian dosis yang lebih banyak dari keadaan euphoria)
3. Halusinasi; adalah suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami “khayalan”, misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
4. Weakness; kelemahan yang dialami fisik atau psychis/kedua-duanya.
5. Drowsiness; kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.

⁵⁸ Moh. Taufik Makaro, Suhasril & Moh. Zakky A.S. Op.Cit. hlm. 49

6. Coma ; keadaan si pemakai narkoba sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Sedangkan akibat bahaya sosial pemakaian narkoba adalah ; kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, meningkatnya kriminalitas, pertumbuhan dan perkembangan generasi terhenti. Penggunaannarkoba yang melebihi batas dan bukan untuk tujuan kesehatan dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dan tentunya dapat dikenakan sanksi pidana dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Narkoba maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkoba adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- 1) Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.⁵⁹
- 2) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.⁶⁰

⁵⁹ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

⁶⁰ Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.

- 3) Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
- 4) Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.

E. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika telah dirumuskan dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta melindungi penyalah guna narkotika dengan mendorong menjalani rehabilitasi.

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang - undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk

narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

2. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Narkotika

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur pidana terdiri dalam beberapa aspek, asepek- aspek tersebut ialah:

1) Unsur Formal:

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur- unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat

perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

2) Unsur Meteriil

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

1) Unsur Subyek (Normadressaat)

Barang siapa. Subjek (normadressaat): barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian

seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.⁶¹

2) Unsur Inti Delik (Deliktsbestanddelen)

a) Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Tanpa hak artinya setiap perbuatan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan hukum sehingga pelaku tidak diberikan kewenangan atau hak oleh undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa hak merupakan persoalan perlindungan hukum atau dasar hukum terkait kewenangan yang diberikan kepada seseorang.⁶²

Perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan tanpa mengikuti prosedur hukum dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum. Dari aspek etimologis dan terminologis, perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan *onrechtmatige daad* dalam ranah hukum perdata. Pengertian *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van een andersrecht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak

⁶¹ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Hawa Dan Ahwa, Pekan Baru, 2017, hlm. 39

⁶² Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 47.

berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*), atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).⁶³

Menurut Ruslan Saleh, ajaran melawan hukum terbagi menjadi dua, yakni ajaran melawan hukum formil dan materiil. Ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. sementara ajaran hukum materiil tidaklah hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga pada hukum yang tidak tertulis. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum terkait dengan perbuatan seseorang bukan kewenangan atau hak seseorang secara subyektif.

b) Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan

Makna memiliki dan menguasai dalam Undang-Undang Narkotika tidak diatur secara jelas. Memiliki suatu benda diatur dalam KUHPerdara. Pasal 570 KUHPerdara, menyebutkan, bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan

⁶³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 111-112.

umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Sementara perihal pemaknaan kata menguasai juga tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Narkotika. Makna menguasai menurut hukum diatur dalam Pasal 529 KUHPerdara terkait bezit atau hak menguasai. Pasal 529 KUHPerdara menyebutkan bahwa bezit atau kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

Makna menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah meletakkan suatu benda di tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak hilang dan rusak. Menyediakan menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah menyiapkan atau mencadangkan.

c). Narkotika

Pengertian Narkotika yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat

menimbulkan ketergantungan (dependence). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan cocaine.

Adapun pengertian narkotika menurut Undang- Undang Narkotika ketentuan Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

Sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut :

- a. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Hal ini berarti bahwa ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pemberantasan narkotika dan mengenai penyalah guna narkotika.

Ketentuan pemberantasan narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “pedagang” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja seorang penyalah guna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Ketentuan pidana terhadap penyalah guna narkoba yang diatur pada Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi:

- 1) Setiap penyalah guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Barda Nawawi Arif bahwa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan dan penyalahgunaan serta peredaran narkotika disusun menjadi 14 (empat belas) tindak pidana sebagai berikut:⁶⁴

1. Menanan, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman);
2. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonvensi, merakit, menyediakan narkotika;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika tanpa hak dan melawan hukum;
4. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika tanpa hak dan melawan hukum;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;
6. Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain;
7. Orang tua/wali pecandu belum cukup umur yang sengaja tidak melapor;
8. Pecandu sudah cukup umur atau keluarganya (orang tua/ wali) yang sengaja tidak melapor;
9. Menggunakan anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika;
10. Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban menurut Pasal 41 dan Pasal 42 yakni tidak mencantumkan label pada kemasan narkotika dan mempublikasikan narkotika di luar media cetak ilmiah kedokteran/farmasi;
11. Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan;
12. Nahkoda dan kapten penerbang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 antara lain tidak membuat berita acara muatan narkotika, tidak melapor adanya muatan narkotika kepada Kepala Kantor Pabean setempat;

⁶⁴ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2007.) Hlm. 186

13. Penyidik (PPNS/Polri) yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 71, antara lain tidak melaksanakan penyegelan dan pembuatan berita acara penyitaan, tidak memberitau atau menyerahkan barang sitaan, tidak memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan;
14. Sanksi yang memberi keterangan tidak benar di muka sidang pengadilan.

Pemaparan jenis tindak pidana narkotika sebelumnya tentunya akan menimbulkan atau berujung pada penjatuhan sanksi pidana sebagai ganjaran dari perilaku melanggar hukum, lebih lanjut lagi Barda Nawawi menguraikan tentang jenis-jenis sanksi dan pidana dalam tindak pidana narkotika yakni :⁶⁵

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/ seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/ pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
2. Jumlah/ lamanya pidana bervariasi, untuk denda berkisar antara 1 juta sampai 7 miliar rupiah, untuk pidana penjara berkisar antara 3 bulan sampai 20 tahun dan seumur hidup;
3. Sanksi pidana umumnya (kebanyakan) diancam secara kumulatif terutama pidana penjara maupun denda;
4. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang di dahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan anak yang belum cukup umur dan apabila pengulangan (recidive)
5. Undang-Undang Narkotika Pasal 83 percobaan atau pemufakatan jahat dipidana sama dengan melakukan tindak pidana.

Dalam Hukum Pidana dikenal cara memperhitungkan ancaman pidana dalam gabungan tindak pidana yang disebut dengan stelsel pidanaaan. Bentuk- bentuk stelsel pidanaaan yaitu:

- a) Stelsel Absorpsi (Absorptie Stelsel); apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-

⁶⁵ Ibid. hlm 188

masing diancam dengan pidana yang berbeda-beda jenisnya, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melaksanakan beberapa delik.

- b) Stelsel Kumulasi (Cumulatie Stelsel); apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.
- c) Stelsel Absorpsi Diperberat (Verscherpte Absorptie Stelsel); apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini, pada hakekatnya dijatuhkan 1 pidana saja, yaitu pidana yang terberat. Akan tetapi diperberat dengan menambah sepertiganya.
- d) Stelsel Kumulasi Terbatas (Gematigde Cumulatie Stelsel); apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya, akan tetapi jumlah pidana itu harus dibataso, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Jika memandang hukum sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, kita harus mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Banyak definisi ataupun

deskripsi yang pernah dikemukakan oleh para pakar tentang pengertian sanksi.⁶⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa:

“Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah. Sedangkan Paul Bohannon mengemukakan bahwa sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial, sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam system itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan”.⁶⁷

Tentang apa yang harus dilakukan setelah hakim menjatuhkan suatu pidana itu, ternyata hanya sebagian kecil saja yang telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sedang sebagian besar telah diatur didalam apa yang disebut hukum penitensier atau *penitenciaire recht* yang oleh Van Bemmelen telah diartikan sebagai :⁶⁸

‘*het racht betreffende doel, werking en organisatie der strafinstituten*’. Yang artinya: “ hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari Lembaga-lembaga pemidanaan”.

Walaupun secara harfiah hukum penitensier itu sebenarnya dapat diartikan sebagai “suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan”, ternyata Van Bemmelen telah berpikir lebih maju untuk tidak memandang pidana, atau pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan, melainkan beliau mengaitkan lembaga- lembaga pemidanaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai orang dengan pemidanaannya itu sendiri, dengan adanya daya kerja yang dimiliki oleh Lembaga-lembaga pemidanaan tersebut dan dengan

⁶⁶ Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum. (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 2002.)hlm.50.

⁶⁷ Ibid. hlm.151

⁶⁸ Lamintang Op.Cit. hlm.13

organisasi yang diperlukan agar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim itu dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Hukum penitensier tidak selalu berkenaan dengan masalah pidana dan pembedaan. Diterjemahkannya perkataan *Wetboek van Strafrecht* ke dalam Bahasa Indonesia dengan perkataan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana itu agaknya telah mengacaukan anggapan dari para penulis atau para penerjemah kita, seolah-olah perkataan straf itu selalu harus diterjemahkan dengan perkataan pidana, hingga apabila mereka itu ingin konsekuen dengan pendapat mereka maka perkataan *straffenrecht* yang juga sering dipergunakan sebagai kata lain dari *penitentiare recht* atau hukum penitensier itu, sebenarnya juga harus mereka terjemahkan dengan perkataan hukum pidana- pidana, atau apabila perkataan straf tersebut ingin mereka artikan sebagai hukuman yang biasa dijatuhkan oleh hakim, maka perkataan *straffenrecht* itu seharusnya juga mereka terjemahkan dengan perkataan hukum pembedaan-pembedaan.

Apabila kini orang ingin membatasi diri dengan melihat ke dalam rumusan Pasal 45 KUHP saja untuk memberikan jawaban bagi pertanyaan di atas, maka akan segera dapat diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita itu tidak semata- mata mengatur masalah pidana-pidana atau masalah pembedaan-pembedaan saja, melainkan juga mengatur masalah tindakan- tindakan atau *maatregelen* dan masalah kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Tindakan yang diambil oleh seorang hakim untuk menyerahkan kembali seorang terdakwa kepada orang tuanya, kepada walinya atau kepada orang yang

mengurus terdakwa itu adalah sudah jelas bukan merupakan suatu pemidanaan, dan adalah sulit untuk disebut sebagai suatu penindakan atau suatu *maatregel*, dan lebih tepat kiranya apabila tindakan yang diambil oleh hakim tersebut, kita sebut sebagai suatu kebijaksanaan.

Tindakan yang diambil oleh seorang hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di bawah pengawasan pemerintah itu juga sudah jelas bukan merupakan suatu pemidanaan, akan tetapi juga sulit untuk disebut sebagai suatu kebijaksanaan. Tindakan dari hakim tersebut adalah lebih tepat apabila kita sebut sebagai suatu penindakan atau suatu *maatregel*.

Sedangkan tindakan yang diambil oleh seorang hakim untuk memidana seorang terdakwa dengan suatu pidana itu adalah sudah jelas merupakan suatu pemidanaan bukan merupakan suatu kebijaksanaan ataupun suatu penindakan.

Sebenarnya perkataan-perkataan pidana atau pemidanaan itu merupakan pengertian-pengertian khusus atau merupakan *speciale begrippen* dari perkataan-perkataan hukuman atau penghukuman, yang hanya tepat apabila dipergunakan dibidang hukum pidana, hingga tidak tepat apabila perkataan-perkataan tersebut juga dipergunakan orang di bidang-bidang hukum yang lain, seperti misalnya di bidang hukum perdata.

Dengan demikian maka hukum penitensier itu adalah kurang tepat untuk disebut sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaan, akan tetapi lebih tepat kiranya apabila hukum penitensier itu disebut sebagai suatu keseluruhan dari norma-norma yang

mengatur lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan dan lembaga-lembaga kebijaksanaan yang telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam hukum pidana material. Seperti yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa: ⁶⁹

“Tindakan hakim yang telah memerintahkan agar seseorang terdakwa di kembalikan kepada orang tua atau kepada walinya itu sudah jelas bukan merupakan suatu straf atau pemidanaan dan sulit untuk disebut sebagai maatregel atau penindakan, dan yang kiranya paling tepat adalah untuk disebut sebagai suatu kebijaksanaan”.

Dengan menyadur pendapat dari Hugo de Groot yang mengatakan bahwa straf itu merupakan suatu ‘*malum passionis quod infligitur ob malum actions*’, Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan- kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia, ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarang dan secara paksa.

Dengan demikian dari pendapat Packer ini dapatlah disimpulkan, bahwa penggunaan sanksi pidana untuk menaggulangi kejahatan harus dilakukan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi ancaman “boomerang”, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan

⁶⁹ Ibid hlm.22

meningkatkan jumlah kejahatan dalam masyarakat.

Dalam menerapkan hukum pidana dikenal dengan prinsip-prinsip ultimum remedium. Bahwa dalil ultimum remedium ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan. Mengenai penerapan ultimum remedium dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasikan kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) tersebut. Bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (ultimum remedium) dari rangkaian tahap penegakan suatu aturan. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidakbekerja efektif.

Adapun dalam hukum penitensier yang dimaksud dengan lembaga pemidanaan dalam tulisan ini bukanlah lembaga-lembaga di mana para terpidana harus menjalankan pidana mereka atau dewasa ini juga dikenal dengan nama lembaga-lembaga pasyarakatan, melainkan lembaga-lembaga hukum yang disebut di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan pemidanaan-pemidanaan yang dilakukan oleh hakim, dan termasuk pula kedalam pengertiannya yaitu lembaga-lembaga pasyarakatan seperti yang disebutkan diatas. Lembaga pemidanaan sebagaimana yang diaksudkan di atas itu antara lain adalah:

- a. Lembaga-lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim

seperti yang telah diatur di dalam pasal 10 huruf-huruf a dan b KUHP;

- b. Lembaga pidana tutupan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 nomor 20, Berita Republik Indonesia II nomor 24;

Lembaga pidana bersyarat seperti yang telah diatur di dalam pasal 14a ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan pelaksanaannya telah diatur di dalam ordonansi tanggal 6 November 1926, Staatsblad tahun 1926 nomor 487 yang dikenal sebagai *Uitvoeringsordonnantie voorwaardelijke veroordeling* atau Peraturan pelaksanaan mengenai pemidanaan bersyarat;

- c. Lembaga pemberatan pidana kurungan karena adanya suatu *samenloop van strafbare feiten, recidive* atau karena tindak pidana itu telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus seperti yang telah diatur di dalam pasal 18 ayat (2) KUHP dan
- d. Lembaga tempat orang menjalankan pidana seperti yang telah diatur di dalam ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 nomor 708 yang juga dikenal sebagai *Gestichtenreglement* atau Peraturan tentang lembaga-lembaga pemasyarakatan.⁷⁰

Pidana secara limitatif di dalam Pasal 10 KUHP. Jadi semua sanksi yang berada di luar Pasal 10 KUHP bukanlah pidana. Hukuman administratif misalnya

⁷⁰ Ibid hlm.20

bukanlah pidana dalam arti hukum pidana, begitu pula tindakan bukanlah pidana walaupun berada di dalam hukum pidana.

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Undang-Undang (KUHP) tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan). Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan menyerahkan kepada orang tua (Pasal 45 dan 46 KUHP).⁷¹ Perbedaan tindakan dan pidana agak samar, karena tindakan pun bersifat merampas kemerdekaan. Sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori, sukar dibedakan dengan cara demikian, karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Dalam Bahasa Belanda tindakan disebut *maatregel* adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan dan bukan pula merupakan suatu kebijaksanaan.

Hazewinkel Suringa menjelaskan bahwa:

Suatu pemidanaan itu pada hakekatnya merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepadaseorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedang pada suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur

⁷¹ Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Yasrif Watampone. 2005.)hlm.189.

kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti itu tidak ada samasekali.⁷²

Salah satu lembaga hukum yang disebut sebagai tindakan atau *maatregel* seperti itu adalah lembaga penempatan seseorang di bawah pengawasan pemerintah atau lembaga *ter beschikkingstelling van de regering*, dimana seseorang itu dapat dimasukkan ke dalam suatu lembaga pendidikan negara (*landsopvoedingsgesticht*) atau dapat diserahkan kepada seseorang, kepada sebuah lembaga atau kepada sebuah yayasan untuk dididik sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Penempatan dari seseorang di bawah pengawasan pemerintah seperti itu, walaupun memang lebih tepat untuk disebut sebagai suatu tindakan atau *maatregel* daripada sebagai suatu pidana atau straf, akan tetapi kiranya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, bahwa tindakan seperti itu juga membawa suatu penderitaan bagi orang yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, karena secara paksa orang tersebut harus menjadi *onttorokken* atau harus menjadi dilepaskan atau dipisahkandari orangtua serta sanak keluarganya, yakni dalam lingkungan mana orang tersebut sebenarnya dapat memperoleh perlakuan dengan cinta kasih yang lebih baik daripada dalam lingkungan yang manapun orang itu akan ditempatkan oleh hakim.

Yang dimaksud dengan lembaga penindakan atau *maatregel* di dalam tulisan ini adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan merupakan suatu

⁷² Ibid hlm.129

pemidanaan atau suatu kebijaksanaan, dan termasuk pula kedalam pengertiannya yaitu apa yang disebut lembaga pendidikan paksa dan lembaga kerja negara. Lembaga penindakan sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu antara lain adalah:

- a. Lembaga penempatan dibawah pengawasan pemerintah seperti yang dimaksud di dalam pasal 45 KUHP, yang pengaturannya lebih lanjut terdapat di dalam ordonansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad* tahun 1917 nomor 741 yang juga dikenal sebagai *Dwangopvoeding Regeling* atau Peraturantentang Pendidikan paksa;
- b. Lembaga penutupan secara terpisah atau lembaga *afzonderlijke opsluiting* seperti yang dimaksud di dalam pasal 35 ayat (3) Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* tahun 1917 nomor 708;
- c. Lembaga penutupan dengan seorang diri di dalam sebuah kerangkeng dengan jeruji besi atau lembaga *eenzame opsluiting* seperti yang dimaksud di dalam pasal 69 ayat (1) huruf d Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad* tahun 1917 nomor 708;
- d. Lembaga Pendidikan paksa atau *dwangopvoeding* seperti yang telah diatur di dalam ordonansi tanggal 21 Desember 1917 nomor 741 dan;
- e. Lembaga penempatan di dalam lembaga kerja negara seperti yang diatur di dalam Ordonansi tanggal 24 Maret 1936, *Staatsblad* tahun 1936 nomor 160⁷³

Keputusan hakim untuk mengembalikan seorang anak kepada orang tua,

⁷³ Ibid.hlm 20

wali atau kepada orang yang mengurus anak tersebut sudah tentu tidak dapat disamakan dengan keputusan untuk memidana atau untuk menindak seorang anak, walaupun pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk menyediakan ketiga sarana itu sebagai sarana- sarana pendidikan, dalam hal mereka itu telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Putusan hakim seperti itu adalah lebih tepat untuk disebut sebagai suatu kemurahan atau sebagai suatu kebijaksanaan hakim, dimana perbuatan pengambil kebijaksanaan seperti itu memang dapat dibenarkan oleh undang-undang.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”¹⁴⁷ Istilah “kebijaksanaan” berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau Bahasa Belanda “*politiek*”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “politik”, oleh karena itu kebijaksanaan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana. Menurut Wisnubroto, kebijaksanaan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungandalam hal-hal :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar⁷⁴

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua),

⁷⁴ Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*. (Jakarta: Djambatan. 2007.) hlm. 25.

yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan /di luar hukum pidana), sehingga dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressif*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih bersifat “*preventif*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) yakni sebelum kejahatan itu terjadi.

Yang dimaksud dengan lembaga kebijaksanaan adalah lembaga- lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif, yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi yang bukan merupakan suatu pemidanaan atau suatu penindakan, ataupun yang secara langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan dari putusan hakim sebagaimana yang dimaksud di atas. Lembaga kebijaksanaan sebagaimana yang dimaksudkan di atas antara lain adalah:

- a. Lembaga pengembalian terdakwa kepada orang tuanya atau kepada walinya seperti yang dimaksud di dalam pasal 45 KUHP;
- b. Lembaga pembebasan bersyarat seperti yang dimaksud di dalam pasal 15 KUHP, yang pengaturannya lebih lanjut terdapat di dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonnantie op de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat;
- c. Lembaga izin bagi terpidana untuk hidup secara bebas di luar lembaga pemasyarakatan setelah jam kerja seperti yang dimaksud di dalam pasal 20 ayat (1) KUHP;

- d. Lembaga mengusahakan perbaikan nasib sendiri bagi orang-orang yang dijatuhi pidana kurungan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 23 KUHP dan yang kemudian telah diatur lebih lanjut di dalam pasal 94 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 708.

F. Tujuan Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁷⁵

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti

⁷⁵ C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm.79

pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.

Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggungjawaban moral dan keadilan. Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya.⁷⁶ Bagaimana menjadikan individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.

Tujuan penjatuhan pidana rehabilitasi tidak terlepas dari tujuan pemidanaan pada umumnya yang berdasarkan pada teori pemidanaan yaitu teori relatif atau tujuan, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuhan pidana rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan Narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu sedangkan tujuan khususnya adalah:

- 1) terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar;
- 2) terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalahguna

⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, op. cit., hlm. 35-38

Narkotika yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;

- 3) terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya;
- 4) terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/social, terwujudnya proses pengembangan penanganan korban Narkotika dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalagunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya.

Kebijakan yang mendasari pelaksanaan Asistensi rehabilitasi sosial meliputi:

1. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan NAPZA;
2. Penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial & perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
3. Perluasan jangkauan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA berbasis keluarga, komunitas dan residensial
4. Penguatan kapasitas & kelembagaan Balai Rehabsos KPN NAPZA dan IPWL;
5. Peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat;

6. Peningkatan SDM pelaksana (pengelola dan pendamping) Rehabilitasi Sosial dan standarisasi layanan Rehabilitasi Sosial (akreditasi dan sertifikasi);
7. Peningkatan peran pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan sosial bagi KP NAPZA.

Strategi operasional dari kebijakan teknis tertuang dalam beberapa kegiatan yang saling mendukung untuk keberhasilan capaian program rehabilitasi sosial, meliputi:

1. Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi KPN memperkuat kinerja Balai Besar/ Balai/ Loka dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas dan residensial;
2. Renovasi Sentra/Loka untuk Tahun 2021, dengan memprioritaskan bangunan dan peralatan yang rusak berat dan layanan langsung kepada KPN, serta PPKS lainnya seperti Anak, KPN, serta Penyandang Disabilitas.
3. Sentra Layanan Sosial (SERASI) Sentra Layanan Sosial yang selanjutnya disebut Serasi adalah layanan sosial yang terintegrasi bagi PPKS untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung.
4. Kampanye Nasional Aktifitas pencegahan yang merupakan bagian dari primary services, dilakukan menggunakan multimedia dan dilaksanakan secara masif terkait pencegahan masalah social serta

penyadaran masyarakat.

5. Standarisasi Balai/Loka/ LKS/ Panti Sosial melalui Akreditasi lembaga kesejahteraan sosial dan penguatan SDM melalui sertifikasi pelaksana rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
6. Contact center Menyediakan sistem pengaduan masyarakat melalui call centre yang terintegrasi dengan pengaduan melalui media online, case management system, DTKS PPKS, dan public relation.

Program Rehabilitasi Sosial melalui layanan tidak langsung dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial Kementerian Sosial melalui:

1. Layanan Tidak Langsung
 - a. Kampanye Sosial
 - b. Bimbingan Teknis kompetensi bagi pengelola dan Pendamping Rehabilitasi Sosial
 - c. Refleksi Kebijakan
 - d. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
 - e. Perumusan Pedoman Umum dan Pedoman Operasional
 - f. Rapat Koordinasi Teknis
 - g. Advokasi Sosial
2. Layanan Langsung Program rehabilitasi sosial yang melalui layanan langsung dilaksanakan melalui ATENSI dalam bentuk:
 - a. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak
 - b. Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak

- c. Dukungan keluarga
- d. Terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual
- e. Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan
- f. Bantuan sosial dan asistensi sosial
- g. Dukungan aksesibilitas
- h. Manajemen kasus.

Program Rehabilitasi Sosial melalui layanan tidak langsung dilaksanakan oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial Kementerian Sosial melalui:

1. Kampanye Sosial Melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Program Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor dan masyarakat. Kampanye pencegahan merupakan kegiatan penyebaran informasi dan pemberian edukasi kepada individu, keluarga dan masyarakat tentang ruang lingkup penyalahgunaan NAPZA meliputi penyebab, dampak dan bahaya NAPZA, program-program dan kebijakan tentang penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Rangkaian kegiatan ini merupakan upaya edukasi agar masyarakat lebih paham tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan ikut berpartisipasi dalam upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Kampanye pencegahan ini juga merupakan salah satu aksi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) tahun 2020 – 2024.

Kampanye pencegahan bertujuan untuk:

- a. Tersosialisasikannya pemahaman yang benar tentang NAPZA dan

bahayapenyalahgunaannya

- b. Terbangunnya kepedulian keluarga dan komunitas dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA dimasyarakat.
- c. Terbangunnya dukungan keluarga dalam menjaga kepulihan korban penyalahgunaan NAPZA di keluarga dankomunitas.
- d. Meningkatnya ketahanan diri masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaanNAPZA.
- e. Terbangunnya pola asuh orang tua yang efektif.
- f. Meningkatkan komunikasi dan ikatan seluruh anggota keluarga menuju keberfungsian keluarga yang baik
- g. Meningkatnya keterampilan hidup di masyarakat dalam mengatasi permasalahan social

Program Rehabilitasi layanan langsung dilakukan oleh balai besar/Sentra/Loka di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Dalam melaksanakan ATENSI balai besar/Sentra/Loka di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat bermitra dengan unit pelaksana teknis daerah dan lembaga kesejahteraan sosial. Unit pelaksana teknis daerah dapat melaksanakan ATENSI secara mandiri dengan supervisi dari Kementerian Sosial.

Program rehabilitasi sosial yang melalui layanan langsung dilaksanakan melalui ATENSI dalam bentuk:

1. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak Merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar kebutuhan PPKS untuk dapat hidup layak

secara fisik, mental, dan psikososial. Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial, bantuan sarana, dan prasarana dasar, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:

- a. Sandang dan pangan;
 - b. Tempat tinggal sementara; dan
 - c. Akses kesehatan, pendidikan, dan identitas.
2. Perawatan sosial Layanan pengasuhan dan perawatan adalah memastikan penerima manfaat terpenuhi kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, keselamatan, kelekatan, kesejahteraan, keterampilan, perawatan diri, sehingga dapat menumbuhkan percaya diri dan memiliki kematangan emosi. Kegiatan ini berfokus pada kepada lingkungan disekitar keluarga penerima manfaat dengan tujuan untuk mendukung keluarga dalam pemenuhan kebutuhan kasih sayang, keselamatan, kelekatan, kesejahteraan, serta menghilangkan stigma. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:
- a. Pertemuan rutin antara KPN dengan keluarganya baik di dalam keluarga maupun di dalam lembaga
 - b. Pertemuan antar keluarga KPN Upaya untuk menjaga, melindungi, merawat dan mengasuh KPN agar dapat melaksanakan fungsi social
 - c. Perawatan sosial Merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang permanen dan

berkelanjutan bagi KPN guna meningkatkan kualitas hidup, dan berperan secara aktif di lingkungan sosialnya. Perawatan sosial dilakukan secara individu maupun berkelompok baik yang dilakukan di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Perawatan sosial dapat dilakukan oleh keluarga serumah, tetangga atau pendamping khusus.

G. Konsep Rehabilitasi Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Konsep Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam terhadap pecandu Narkotika ialah seseorang dapat direhabilitasi apabila hakim belum memutuskan atau memberikan hukuman kepada pecandu Narkotika, maka pecandu mendapatkan pengampunan dan dapat direhabilitasi.

Rehabilitasi dalam hukum pidana Islam dikenal sebagai Ta'dib. Ta'dib secara bahasa ialah upaya menjaga kemaslahatan umum atau menegakan disiplin.⁵ Ta'dib merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. Ta'dib hanya diberlakukan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan berulang-ulang. Dalam Narkotika Ta'dib atau rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika secara berulang-ulang yang disebabkan kecanduan narkotika. Jadi syarat penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika adalah pengguna tersebut telah melakukannya secara berulang-ulang atau sudah kecanduan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ta'dib atau rehabilitasi yang juga berlaku terhadap pengguna Narkotika merupakan hak yang dimiliki oleh si

pengguna Narkotika dan bukan merupakan sebuah kewajiban.⁷⁷

Pada dasarnya proses dan teknik rehabilitasi/psikoterapi Islam ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri, pengembangan diri dan penyempurnaan diri, ketrampilan dan keahlian tidak akan datang dan bertambah dengan sendirinya tanpa adanya suatu latihan-latihan. Yang perlu dilatihkan pada calon terapi dan konselor berupa tahap *Takhalli, Tajalli, Tahalli*.⁷⁸

1. Tahapan Takhalli (pembersihan diri)

Yaitu pembersihan dan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang bisa mengotori hati dan pikiran. Tahap ini meliputi: Sholat Terminology sholat mengisyaratkan bahwa didalamnya terkandung adanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat, manusia berdiri khusuk dan tunduk kepada Allah, pencipta alam semesta, keadaan ini akan membekalinya dengan suatu tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati yang tentram. Disamping menyeru Tuhan, juga menemukan harapan- harapan dan ketakutan- ketakutan kita, dengan memunculkan diri yang paling dalam menuju diri kita sendiri.⁷⁹

Pada saat seseorang sedang sholat (khusuk) maka seluruh fikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah. Setelah menjalankan sholat ia senantiasa dalam keadaan tenang sehingga secara bertahap

⁷⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinayi al-Islami*, (Beirut: Daar el-Kitab, tt), juz 1. hlm. 514

⁷⁸ M. Hamdan Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2004), h.326.

⁷⁹ R.N.L.O'riordan, Sulaiman, *Seni Penyembuhan Alami*, (Jakarta: PT. Pasirindo Bungamas Nagari, 2002), hlm.112-113

kegelisahan itu akan mereda.⁸⁰

Keadaan yang tenang dan jiwa yang tenang tersebut mempunyai dampak terapeutik yang penting dalam pengobatan penyakit jiwa. Di uraikan dalam bukunya Dr. Djamaluddin Ancok dalam bukunya “psikologi islami” mengatakan bahwa aspek-aspek bagi kesehatan jiwa yang terdapat dalam sholat yaitu: Pertama, aspek olahraga. Sholat adalah suatu ibadah yang menuntut aktifitas, konsentrasi otot, tekanan dan “ pijatan” pada bagian tertentu yang merupakan proses relaksasi (pelepasan). Sholat merupakan aktifitas yang menghantarkan pelakunya pada situasi seimbang antara jiwa dan raganya.

Eugene Walker melaporkan bahwa olahraga dapat mengurangi kecemasan jiwa, jika demikian sholat yang berisi aktifitas fisik yang juga dapat dikategorikan olahraga, dapat pula menghilangkan kecemasan. Kedua, sholat memiliki aspek meditasi. Setiap muslim dituntut agar dapat menjalankan sholat secara khusuk, yang dapat dikategorikan sebagai suatu proses meditasi. Hal ini akan membawa kepada ketenangan jiwa. Ketiga, aspek auto-sugesti. Bacaan dalam sholat dipanjatkan ke hadirat Illahi, yang berisi puji-pujian atas keagungan Allah dan do'a serta permohonan agar selamat dunia dan akhirat. Proses sholat pada dasarnya adalah terapi *selfhypnosis*(pengobatan terhadap diri sendiri), Keempat, aspek kebersamaan. Ditinjau dari segi psikologi, kebersamaan itu sendiri merupakan aspek terapeutik. Beberapa ahli psikologi mengemukakan bahwa perasaan “keterasingan” dari orang lain ataupun dari dirinya sendiri dapat

⁸⁰ M. Ustman Najati, *Al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 310-311

hilang. Dianjurkan sholat berjamaah perasaan terasing dari orang lain ataupun dirinya sendiri dapat hilang.⁸¹

Puasa dalam pengertian bahasa adalah menahan dan berhenti dan menahan sesuatu, sedangkan dalam istilah agama berarti menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri mulai terbit fajar hingga terbenam matahari (maghrib), karena mencari ridho Illahi. Disini keimananlah yang mendorong untuk berpuasa, sehingga ia mampu menjalkankan seperti apa yang diperintahkan Allah.

Puasa sebagai satu intuisi dalam Islam, dijadikan disiplin spiritual, moral, dan fisik yang tinggi, juga sebagai alat meningkatkan kualitas rohani manusia. Dengan demikian maka terbentuklah jiwa yang sehat dengan kualitas iman yang mungkin meningkat.

Menurut Abdul Hamid Hakim ada 6 hikmah puasa: Mensyukuri nikmat Allah, menjauhkan jiwa untuk berlaku amanah, menumbuhkan sifat solidaritas, penuh kasih sayang kepada orang yang tidak mampu, menjauhkan sifat jiwa dari sifat-sifat kebinatangan, dengan merasakan haus dan dahaga serta lapar akan mengingatkan siksa akhirat, menyetatkan badan.

Puasa digambarkan oleh Tuhan yang maha tinggi sebagai suatu keberkahan besar atas umat manusia-Nya. Sebagai Sang pembuat tubuh manusia. Dan puasa tidak hanya merupakan cara terbaik dan teraman untuk melindungi

⁸¹ Djamaluddin Ancok, *Psikologi Islami: Solusi Atas Berbagai Problem-problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 98-100

kesehatan jasmani, tetapi juga membawa ganjaran spiritual yang sangat besar.⁸²

2. Tahap Tahali

Tahap Tahalli yaitu merupakan tahap pengisian diri dengan kebaikan, yang termasuk dalam tahap tahalli adalah: Dzikir Secara etimologi adalah berasal dari kata dzakara, yang artinya mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa dzikir itu bukan hanya ekspresi daya ingatan yang ditampilkan dengan komat-kamitnya lidah sambil duduk merenung, tetapi lebih dari itu, dzikir bersifat implementatif dalam berbagai variasi yang aktif dan kreatif. Al-Qur'an menjelaskan dzikir berarti membangkitkan daya ingatan dalam Surat Al-Ra'ad ayat 28 berfirman :

Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tentram. (Al-Quran Surat Al-Ra'ad ayat 28)

Bahkan berkali-kali menyebut namanya, seperti LA ILAHAILLALLAH (Tidak ada Tuhan selain Allah) atau ALLAH HU (Tuhan, hanya dia). Ketika dzikir sedang berlangsung, terciptalah medan elektromagnetik yang sangat kuat dengan penyatuan suara, gerakan (motion) dan maksud (mengingat yang dicintai) seluruhnya berkonsentrasi dalam hati, gerakan tak terbatas dalam hati dan tubuh bergabung dalam harmoni dengan gerakan bumi, system matahari, galaksi dan kosmos secara keseluruhan. Dzikir merupakan pintu gerbang melewati relung-relung sebuah elemen yang telah dipraktekkan selama bertahun-tahun.⁸³

⁸² Amin Syukur. "Pengantar Studi Islam" (Semarang: Duta Grafika, 2010), hlm. 110

⁸³ Amin Syukur, *Tasawuf Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), hlm. 45

Memang antara mengingat, mengenang, menyadari atau berfikir dengan tingkah laku manusia itu saling terkait dan tak bias dilepaskan. Jadi dzikir kepada Allah bukan hanya mengingat suatu peristiwa, namun mengingat dengan segala keyakinan akan kebesaran Tuhan dengan segala sifat-Nya serta menyadari bahwa dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah, serta menyebut asma Allah dalam hati dan lisan.⁸⁴

Pengertian dzikir tidak terbatas pada bacaan dzikirnya itu sendiri, tetapi juga meliputi doa, memohon ampun dan bersyukur. Yang merupakan gejala keagamaan yang paling manusia, karena pada saat itu jiwa manusia terbang menuju Tuhannya.

Dzikir dan do'a dari sudut ilmu kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa merupakan terapi psikiatrik, setingkat lebih tinggi dari psikoterapi biasa, karena keduanya mengandung unsur spiritual kerohanian yang dapat membangkitkan harapan, rasa percaya diri dari orang sakit, yang pada gilirannya kekebalan tubuh meningkat, sehingga mempercepat proses penyembuhan.⁸⁵

Dzikir merupakan olah batin yang paling efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, yang juga sangat mudah dilakukan dan biaya yang sangat murah. Dengan dzikir dan berdo'a yang berarti berserah diri dan pasrah kepada Allah, para korban penyalahgunaan Narkotika akan memperoleh ketenangan hati dan kesejukan jiwa, sehingga lambat laun gangguan kejiwaan terkikis habis.

3. Tahap Tajalli/ Penyempurnaan Diri

⁸⁴ R.N.L. O'riodan, Sulaiman Al-Kumayyi, *Seni Penyembuh Alami*, hlm. 112

⁸⁵ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, hlm. 9

Tahap ini adalah kelahiran/ munculnya eksistensi yang baru dari manusia yaitu perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat dan status yang baru. Jika pada tahap tahalli memfokuskan pada upaya memulai hubungan dengan manusia maka dalam tahap tajalli memfokuskan hubungan dengan Allah. Dalam tahap ini peningkatan hubungan dengan Allah. Cahaya Tuhan akan diberikan kepada hambanya ketika hambanya itu telah terkendali, bahkan bias dilenyapkan sifat- sifat yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat maksiat dan terlepasnya dari kecenderungan kepada masalah keduniawian.⁸⁶



⁸⁶ M. Hamdan Bakran Aadz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2004), hlm. 326

BAB III

REGULASI REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Tujuan Rehabilitasi Medis dan Sosial Pengguna Narkotika

Penyalahguna narkotika semakin hari juga semakin meningkat, baik sebagai pecandu narkotika maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Atas peristiwa tersebut siapa yang harus disalahkan, negara, masyarakat mereka sendiri selaku penyalah guna narkotika. Apakah dengan saling menyalahkan satu sama lain akan menyelesaikan masalah penyalah guna Narkotika yang semakin bertambah. Untuk itulah diperlukan tanggung jawab dari negara, masyarakat dan individu penyalah guna itu sendiri. Setegas apapun penegakan hukum bagi para bandar maupun para pengedar Narkotika dalam peredaran Narkotika kalau dalam individu penyalah guna itu sendiri tidak tegas untuk menyadari bahwa mereka harus mengatakan tidak akan menggunakan Narkotika, dan tetap teguh pada pendirian individu sendiri selaku pengguna, semua akan sirna begitu saja.

Para penyalah guna Narkotika akan tetap menjadi sekutu Narkotika dan menghancurkan hidup serta masa depannya dengan sesuatu yang sangat tidak bermanfaat yaitu Narkotika, baik buruknya nasib masa depan negara dan bangsa Indonesia beberapa tahun kedepan ada di pundak generasi muda, maka ditanamkan kepada generasi muda agar mengatakan *say no to drugs* Narkotika. Saat ini penyalah guna narkotika tidak hanya mereka yang usianya yang sudah

beranjak dewasa bahkan anak-anak remaja yang setingkat SMP dan SMA sudah memahami cara mengonsumsi jenis-jenis narkoba seperti, sabu dan merasakan sensasi ketika menggunakan atau menghisap sabu.

Dengan permasalahan di atas negara tidak boleh hanya berpikir bagaimana cara mencegah bertambahnya penyalah guna narkoba dari hari ke hari melainkan juga harus berpikir bagaimana penanganan yang terbaik bagi para penyalah guna Narkoba. Bagi para penyalah guna narkoba baik itu sebagai korban ataupun pecandu dapat dikatakan sebagai seorang yang sakit fisik dan psikis yang perlu diobati. Negara sangat dibutuhkan perannya untuk menyembuhkan para penyalah guna narkoba yang sedang sakit, perlu dipulihkan kesehatan para penyalah guna narkoba kepada keadaan normal seperti dari awal. Sebagai seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani, Penanganan yang tepat bagi para penyalah guna narkoba akan memberikan kesembuhan yang signifikan, agar tidak menempatkan para penyalah guna narkoba dalam jeruji besi, melainkan ditempatkan pada tempat rehabilitasi dengan fasilitas yang lengkap, agar mendapatkan pelayanan penyembuhan yang baik, agar setelah penyalah guna Narkoba pasca rehabilitasi sudah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani agar mampu menjalani kehidupan normal seperti sedia kala.

Secara umum dapat diketahui bahwa tindak pidana narkoba berbeda dengan tindak pidana lainnya, baik itu dalam hal barang bukti dan cara pengungkapannya. Karena berbeda inilah menjadikan tindak pidana narkoba memiliki hukum acara sendiri, dimana sangat kontras terlihat perbedaan ketika penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya seperti pembunuhan,

penganiayaan dan lain sebagainya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 dan sampai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi beberapa perubahan pengaturan masalah narkotika baik itu dalam segi materiil dan formil. Dari segi materiil ada beberapa perubahan penggolongan narkotika yang semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman, sedangkan perubahan dari segi formil terdapat dalam lingkup hukum acara dan penanganan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, semuanya itu tidak lain tidak bukan, semata-mata demi memenuhi kebutuhan ber hukum masyarakat yang selalu dinamis.⁸⁷

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencaduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan

⁸⁷ Soedjono Dirjosisworo. 1977. *Segi hukum tentang narkotika di Indonesia* / Soedjono Dirdjosisworo. Bandung : Karya Nusantara, hlm. 1.

pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.

Bagaimana proses narkotika saat menggerogoti penggunaannya masih mengambang, antara keyakinan berbahayanya terhadap tubuh dan keraguannya terhadap efek narkotika ini. Karena mengambangnya pengetahuan tentang narkotika ini sendiri, maka ketika kita ingin bersosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika tidak akan maksimal penyampaiannya. Maka dari itu pengetahuan dasar tentang narkotika perlu dipelajari dengan baik. Seperti yang harus kita ketahui, bahwa Narkotika untuk beberapa golongan, disatu sisi mempunyai manfaat sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan pengobatan, agar aturannya jelas dan terukur, serta tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, maka diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menjelaskan aturan dalam penggolongan sebagai berikut: Golongan I : opium, heroin, kokain, ganja, metakualon, metamfetamin, MDMA, STP dan fensiklidin.

Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena akibatnya yang terlalu beresiko dan akan menimbulkan efek kerugian jangka panjang bagi individu tersebut. Tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala BPOM seperti yang tercantum pada Pasal 8. Golongan II: morfin, petidin, metadon. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, jika digunakan sebagai pengobatan, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Golongan III : kodein, bufrenorfin Biasanya digunakan dalam terapi karena berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Semua zat yang terkandung dalam Narkotika Psikoaktif, memberikan efek kenikmatan menurut pemakainya, akan memengaruhi kerja otak dan akhirnya terjadi perubahan perilaku yang akan menjadi lebih aktif atau menjadi lamban, perasaan (euforia), proses pikir yang lebih cepat atau menjadi lebih lamban, isi pikir (waham), persepsi (halusinasi), kesadaran (menurun atau lebih siaga).

Bila zat psikoaktif dikonsumsi berlebihan, akan terjadi intoksikasi akut sampai overdosis. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukasi, pengenalan jenis narkotika dan bahayanya akan lebih efisien dalam pembentukan pemahaman yang mudah bagi masyarakat tentang prosesnya perubahan fisik yang memburuk akibat narkotika yang dikonsumsi. Selain pendekatan edukasi, diperlukan pula pendekatan rohani dan kegiatan-kegiatan bermanfaat dalam masyarakat.

Apabila kita perhatikan tindak pidana narkoba merupakan sebuah rangkaian atau mata rantai dari pengumpulan bahan, produksi, peredaran, sampai dengan pacandu yang harus direhabilitasi. Pengumpulan bahan narkoba dapat dijelaskan melalui sebuah metode yang panjang, ada beberapa bahan pokok yang menajadi prekursor narkoba, disini diambil contoh adalah narkoba jenis shabu-shabu.

Cita-cita tersebut dapat kita lihat di dalam konsideran undang-undang yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyidik mempunyai tugas utama untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya, hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, mencari dan menemukan kebenaran materiil. Menurut buku pedoman pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁸⁸

Perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana kita menganut sistem *accusatoir*, pengertian kata *accusatoir* dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata “menuduh” terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).

Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan,

⁸⁸ Andi Hamzah. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia, hlm. 46.

mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Makna yang terkandung dalam konsideran diatas ialah bahwa Undang-Undang lahir yang utama bertujuan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Maka dapat kita tangkap bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ini apabila dikaitkan dengan pengguna atau pecandu narkotika yang notabene adalah orang yang telah sakit (kecanduan) maka harus di rehabilitasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat, “dalam Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan, pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Sejumlah Pasal dalam Undang – Undang Narkotika yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan, baik dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun Pasal 127 UUN RI. Kecenderungan penggunaan Pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial.”

Dalam Pasal 111 ayat 1 Undang – Undang Narkotika RI disebut “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.

Sedangkan Pasal 112 ayat 1 berklausul mirip dengan Pasal 111 ayat 1. Keduanya hanya berbeda dalam jenis narkotika yang ditargetkan. Pasal 111 ayat 1 menangani jenis narkotika tanaman dan Pasal 112 ayat 1 memayungi jenis narkotika bukan tanaman.

Dalam Pasal 112 ayat 1 disebutkan “setiap orang yang tanpa hak atau

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.

Berbeda halnya terkait Pasal yang diterapkan dalam dakwaan primer adalah Pasal 127 ayat (1). Dalam Pasal tersebut disebutkan “setiap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan untuk penyalah guna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Pasal 127 ayat (2) menyatakan, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UUN RI. Ketiga Pasal itu mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan Pengguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial”.

Meski penggunaan Pasal 111 atau 112 dibanding Pasal 127, ketika jaksa menggunakan Pasal 127, mereka tetap mencantumkan Pasal 111, 112 atau 114. Pasal 127 lebih banyak ditempatkan di posisi dakwaan kedua atau subsidair. Ini menunjukkan bahwa penegak hukum, masih ingin menjerat terdakwa dengan penggunaan Pasal 111, 112 atau 114, yang secara unsur lebih mudah dibuktikan.

Berdasarkan data yang dihimpun ICJR, “Pasal 111 atau 112 dicantumkan sebagai dakwaan primer/pertama, sebanyak 63 persen. Sementara Pasal 114 dicantumkan sebanyak 37 persen. Tragisnya, Pasal 127 tidak pernah dicantumkan

sebagai dakwaan primer atau pertama. Hal tersebut berdampak pada vonis yang dijatuhkan hakim. Dari 30 putusan, hanya 6 persen yang menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi terdakwa. Seluruh tindakan rehabilitasi, hanya diberikan pada anak”.

Padahal di satu sisi, semangat untuk tidak terus memenjarakan pelaku penyalahgunaan Narkotika melainkan melakukan rehabilitasi telah muncul dalam sistem hukum Indonesia. Hal itu tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010.

Kejaksaan Agung juga menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) NO.B-601/E/EJP/02/2013 tentang Penempatan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Surat edaran tersebut diterbitkan dalam rangka menyamakan persepsi dalam penerapan SEJA RI No.SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam SEJA tersebut disebutkan “Pasal-Pasal dalam Bab IXUU Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut telah dijabarkan di dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Sudarto menjelaskan bahwa “jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yang pada intinya, pengguna Narkotika bisa dipenjara atau

direhabilitasi berdasarkan vonis hakim. Masuk rehabilitasi memang cara yang lebih baik daripada sanksi pidana, Meski membutuhkan waktu yang tak sedikit. Untuk setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Metode terapi juga digunakan seperti Cold turkey di mana seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan Narkotika atau zat adiktif. Metode ini merupakan metode terdahulu, dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Setelah gejala putus obat hilang, pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi non-medis).⁸⁹

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa “metode ini banyak digunakan oleh beberapa panti rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan (religius), dalam fase detoksifikasinya. Sedangkan terapi substitusi opioda hanya digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioda). Dalam pengguna opioda hard core addict (pengguna opioda yang telah bertahun-tahun menggunakan opioda suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi) dengan narkotika legal. Beberapa obat yang sering digunakan adalah kodein, buprenorphin, metadone, dan nalrekson. Obat-obatan ini digunakan sebagai obat detoksifikasi, dan diberikan dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan. Therapeutic community (TC). Metode ini mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu

⁸⁹ Ibid. hl, 121

kembali ke tengah masyarakat agar dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help Program*. program ini mempunyai sembilan elemen yaitu partisipasi aktif, *feedback* keanggotaan, *role modelling*, format kolektif untuk perubahan pribadi, sharing norma dan nilai, struktur & sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku, emosi/psikologis, intelektual & spiritual, vocational dan pendidikan, keterampilan bertahan untuk menahan tidak menggunakan narkoba (sakau). Faktor psikologi memang yang terpenting. Seorang pemakai atau pecandu cenderung mengandalkan insting dan tidak lagi menggunakan Akal logika. Realitasnya pecandu narkoba pada umumnya berpendidikan tinggi seperti yang dirilis oleh BNN Pada tahun 2011 prevalensi penyalah guna Narkoba 2,2 % (3,8 - 4 Juta orang), berumur 10 - 59 tahun, 70% berada di kalangan pekerja, sedang 22% berada dikalangan siswa, pelajar. Sehingga tentunya mereka paham benar efek buruk dari penyalahgunaan obat-obat haram tersebut.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) menunjukkan tren yang semakin meningkat di Indonesia. Rehabilitasi Narkoba merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan para pengguna dari belenggu barang haram tersebut.

Penyalahgunaan Narkoba sebagian besar diawali dengan adanya rasa penasaran ingin mencoba dalam lingkungan pergaulan. semakin lama pemakaian, maka risiko kecanduan semakin tinggi. Jika terus dilanjutkan, maka dosis yang

digunakan juga akan semakin besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan (*teler* atau *high*), hingga pada titik tak mampu melewati satu hari tanpa Narkotika tanpa merasakan gejala putus obat (*sakau*).⁹⁰

BNN menyebut “beberapa gejala yang menandakan seseorang sudah dalam tahap kecanduan antara lain keinginan untuk mengonsumsi Narkotika setiap hari atau beberapa kali dalam sehari, dosis yang dibutuhkan semakin lama semakin besar, keinginan menggunakan barang haram tersebut tak bisa ditahan. Pengguna juga memastikan suplai narkotika terus tersedia dan bersedia menghabiskan uang untuk membeli barang haram tersebut, bahkan rela melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkannya. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat pemakaian Narkotika berkelanjutan yakni gangguan pola pikir, daya ingat berkurang, dan tidak mempunyai semangat hidup. Dari sisi sosial, pecandu nampak menarik diri dari keluarga maupun lingkungan yang lebih luas dan lalai dalam memenuhi kewajiban dan aktivitas, seperti bekerja atau sekolah, juga sering melakukan hal-hal yang berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain, misalnya mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa perhitungan, dan kehati-hatian.

1. Penanganan Awal Ketergantungan Narkotika

“Kunci rehabilitasi adalah melakukannya secepat mungkin. Untuk itu diperlukan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan Narkotika. Sebagaimana pecandu lain, pecandu seringkali menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya

⁹⁰ BNN Republik Indonesia

dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi dan mendorong pengguna untuk ingin menjalani rehabilitasi”.⁹¹

2. Pengobatan medis

“Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis Narkotika yang digunakan. Pengguna Narkotika jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti methadone. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan mengonsumsi narkotika. Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi adalah naltrexone. Namun, obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah menerima pengobatan detoksifikasi. Naltrexone akan menghalangi efek Narkotika berupa perasaan senang, bahagia, sehat, dan meredanya rasa sakit, serta mengurangi keinginan untuk mengonsumsi Narkotika”.⁹²

3. Konseling

“Konseling merupakan bagian penting dalam mengobati penyalahgunaan Narkotika. Konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap pengguna Narkotika dalam rehabilitasi akan membantu pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok. Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan Narkotika kembali terulang. Konselor bertanggung

⁹¹ Ibid

⁹² Ibid

jawab untuk memahami bagaimana kecanduan barang haram tersebut pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan Narkotika. Penanganan untuk mengatasi dampak ketergantungan perlu melibatkan berbagai aspek lainnya, seperti aspek sosial dan dukungan moral dari orang terdekat dan lingkungan sekitar. Tak jarang pecandu dapat kembali beraktivitas normal dan menjalani hidup dengan lebih baik setelah menjalani penanganan medis, ditambah dukungan moral dan sosial yang baik”.

4. Bantuan Rehabilitasi

Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang merujuk pada peraturan bersama Nomor 1 Tahun 2014 Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011. Mereka dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, serta Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik pemerintah atau swasta. Sejak diresmikan pada tahun 2011, kini jumlah IPWL di seluruh Indonesia sudah mencapai 274 institusi. Seluruh IPWL yang tersedia memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi medis, termasuk terapi untuk menangani gejala, program detoksifikasi, terapi penyakit komplikasi, maupun konseling. Sedangkan IPWL berbasis rumah sakit, juga dapat memberikan rehabilitasi medis yang memerlukan rawat inap.



Gambar 7 sebaran IPWL di Seluruh Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh Peneliti mengenai Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Lokasi Rehabilitasi BNN yakni :

Tabel 2.18. Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Lokasi Rehabilitasi BNN Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Pasien						Jumlah
		Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baidika Makassar Sulsel	Balai Rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalimantan Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	
1.	Pelajar	15	8	13	2	8	7	52
2.	Mahasiswa	28	5	1	2	7	7	50
3.	Buruh	17	3	7	3	27	5	62
4.	PHS	10	7	8	6	10	4	45
5.	TNI/Polri	42	10	1	1	3	0	57
6.	Swasta	78	8	29	5	23	80	173
7.	Wiraswasta	193	86	46	29	56	4	406
8.	Tidak Berkarya	228	117	103	95	63	68	673
9.	Tidak Tertentu	10	0	0	11	2	0	23
10.	Dokter	0	0	0	0	0	0	0
11.	Anggota DPRD	1	1	0	0	0	0	2
12.	Nelayan	0	2	0	1	0	6	9
13.	Pelaut	0	0	1	0	0	0	1
14.	Serabutan	0	3	1	0	0	0	4
15.	Honorir	7	8	1	1	0	3	18
16.	Petani	9	0	4	0	0	4	17
17.	Ibu Rumah Tangga	4	0	1	0	0	4	9
18.	Lain-lain	0	0	8	0	0	0	8
Jumlah		632	256	222	156	206	142	1.614

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Maret 2022

Tabel 2.19. Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Lokasi Rehabilitasi BNN Berdasarkan Status Perkawinan

No.	Status	Jumlah Pasien						Jumlah
		Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baidika Makassar Sulsel	Balai Rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalimantan Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	
1.	Kawin	260	123	89	71	101	34	676
2.	Tidak Kawin	309	118	105	73	86	102	793
3.	Ganda/Janda	68	17	28	12	19	6	143
4.	Nikah Siri	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		632	256	222	156	206	142	1.614

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Maret 2022

REHABILITASI

Data Fasilitas Rehabilitasi, Penyalah guna Narkoba yang Dirawat di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi BNN serta Agen Pemulihan Tahun 2021

a. Data Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional Tahun 2021

Tabel 2.11. Jumlah Rehabilitasi yang Operasional

No.	Fasilitas Rehabilitasi	Jumlah Lembaga
1.	Fasilitas Rehabilitasi Instansi Pemerintah	341
2.	Fasilitas Rehabilitasi Komponen Masyarakat	338
Jumlah		679

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi, Maret 2022

Tabel 2.12. Jumlah Fasilitas Rehabilitasi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal

No.	Lembaga Rehabilitasi	Jumlah Lembaga
1.	Fasilitas Rehabilitasi yang sesuai Standar Pelayanan Minimal	129
2.	Fasilitas Rehabilitasi yang sesuai SNI 8807:2019	26
Jumlah		155

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi, Maret 2022

Tabel 2.13. Jumlah Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Terbentuk

No.	Lembaga Rehabilitasi	Jumlah Lembaga
1.	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Terbentuk	306
Jumlah		306

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi, Maret 2022

Tabel 2.14. Jumlah Pengguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba yang Mendapat Layanan Rehabilitasi

No.	Lembaga Rehabilitasi	Jumlah Orang
1.	Balai Besar, Balai dan Loka Rehabilitasi Milik BNN	1.533
2.	Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	9.779
3.	Fasilitas Rehabilitasi Kementerian Kesehatan	948
4.	Fasilitas Rehabilitasi Kementerian Sosial	10.016
5.	Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham	14.122
6.	Fasilitas Rehabilitasi Milik Komponen Masyarakat	4.526
7.	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat	2.396
Jumlah		43.320

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi, Maret 2022

b. Data Penyalahguna Narkoba yang Dirawat di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi BNN Tahun 2021

Tabel 2.15. Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi BNN Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Residen Yang Masuk	Jumlah Pasien					Loka Rehab Deli Serdang	Jumlah
		Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai Rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung		
1.	Laki-Laki	597	240	212	153	193	142	1.537
2.	Perempuan	35	16	10	3	13	0	77
	Jumlah	632	256	222	156	206	142	1.614

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Maret 2022

Tabel 2.16. Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi BNN Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah Pasien					Loka Rehab Deli Serdang	Jumlah
		Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai Rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung		
1.	< 12 Tahun	0	0	0	0	0	0	0
2.	12-18 Tahun	18	27	29	2	9	14	99
3.	19-25 Tahun	194	97	62	38	61	59	511
4.	26-30 Tahun	133	53	61	43	42	26	363
5.	31-35 Tahun	130	33	36	34	42	15	290
6.	36-40 Tahun	77	25	18	20	33	28	201
7.	41-45 Tahun	38	15	10	12	11	0	86
8.	> 46 Tahun	37	6	6	7	8	0	64
	Jumlah	632	256	222	156	206	142	1.614

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Maret 2022

Tabel 2.17. Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi BNN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pasien					Loka Rehab Deli Serdang	Jumlah
		Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai Rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kalianda Lampung		
1.	SD	37	22	22	12	15	30	138
2.	SLTP/Sederajat	68	34	44	25	39	21	231
3.	SLTA/Sederajat	381	143	117	94	126	85	946
4.	Akademi	39	2	1	5	5	3	55
5.	Perguruan Tinggi	105	41	14	19	21	3	203
6.	Tidak Terdata	0	0	0	0	0	0	0
7.	Tidak Sekolah	2	14	1	1	0	0	18
8.	Tidak Tamat SD	0	0	23	0	0	0	23
	Jumlah	632	256	222	156	206	142	1.614

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Maret 2022

Tabel 2.20. Jumlah Penyalahguna Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi dan Loka Rehabilitasi BNN Berdasarkan Jenis Narkoba yang Digunakan

No.	Zat Utama Yang Disalahgunakan	Jumlah Pasien						Jumlah
		Balai Besar Rehab Lido Jabar	Balai Rehab Baddoka Makassar Sulsel	Balai Rehab Tanah Merah Kaltim	Loka Rehab Batam Kepri	Loka Rehab Kallanda Lampung	Loka Rehab Deli Serdang	
1.	Heroin	2	0	0	0	0	0	2
2.	Metadon/Burprenorfin	0	0	0	0	0	0	0
3.	Opit Lain/Analgesik	12	0	0	0	0	0	12
4.	Barbiturat	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sedatif Hipnotik	5	0	4	0	0	0	9
6.	Kokain	0	0	0	0	0	0	0
7.	Amfetamin	381	217	202	153	189	130	1.272
8.	Kanabis	21	13	2	0	6	5	47
9.	Halusinogen	1	0	2	0	3	0	6
10.	Inhalan	1	0	1	0	0	0	2
11.	Zat Lainnya (Tembakau Sintetik)+2	15	0	0	0	0	0	15
12.	Lebih dari 1 Zat	192	26	11	3	8	7	247
Jumlah		632	256	222	156	206	142	1.614

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Maret 2022

Tabel 2.21. Jumlah Lembaga Instansi Pemerintah yang Telah Memperoleh Penguatan, Dorongan atau Fasilitasi (*Capacity Building*) dari Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Tahun 2021

No.	Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah Lembaga yang Dikuatkan	Jumlah Orang	Jenis Penguatan
1.	Klinik BNNP/Kota/Kabupaten	202	493	Peningkatan Kemampuan SDM melalui UTC 4,7 dan UTC 5 Bimbingan Teknis
2.	Puskesmas	90	105	
3.	Rumah Sakit	66	86	
4.	IPWL Kemensos	112	127	
5.	Lembaga Pemasyarakatan	22	32	
6.	Polri	5	5	
7.	TNI	2	2	
Jumlah		499 Lembaga	850 orang	

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Maret 2022

Data Penyalah guna Narkoba yang Telah Melaporkan Diri ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Tahun 2021 dari Kementerian Kesehatan RI

Tabel 2.23. Jumlah Pasien Rehabilitasi Medis Per Provinsi

No.	Provinsi	Kab./Kota	UPK	Jenis Kelamin		Jml
				Laki-Laki	Perempuan	
1.	Aceh	Kota Banda Aceh	RS Jiwa Banda Aceh	281	0	281
2.	Bali	Bangka	RS Jiwa Bangli	121	0	121
3.	Bali	Kota Denpasar	RSUP Sanglah Denpasar	0	0	0
4.	Bangka Belitung	Bangka	RSJD Prov. Bangka Belitung	21	0	21
5.	Bengkulu	Kota Bengkulu	RSJKO Soeprapto Bengkulu	0	0	0
6.	DI Yogyakarta	Sleman	RS Jiwa Grhasia DIY	100	4	104
7.	DKI Jakarta	Jakarta Timur	RS Ketergantungan Obat Jakarta	35	9	44
8.	Jambi	Kota Jambi	RS Jiwa Jambi	151	0	151
9.	Jawa Barat	Bandung Barat	RS Jiwa Provinsi Jawa Barat	118	2	120
10.	Jawa Barat	Kota Bogor	RSJ Dr. H. Marzoeqi Mahdi	79	4	83
11.	Jawa Tengah	Kota Semarang	RS Jiwa Dr. Amino Gondohutomo	15	4	19
12.	Jawa Tengah	Kota Magelang	RSJ. Prof.Dr. Soerojo Magelang	0	0	0
13.	Jawa Tengah	Jejara	RSU R.A. Kartini	13	0	13
14.	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	RS HA Djunaid	143	0	143
15.	Jawa Timur	Kota Surabaya	RS Jiwa Menur	36	0	36
16.	Jawa Timur	Malang	RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat	152	3	155
17.	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	RS Jiwa Pontianak	56	2	58
18.	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	RS Jiwa Sambang Lihum	428	6	434
19.	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	RSJ Kalawa Atei	65	0	65
20.	Kalimantan Timur	Kota Bontang	RSUD Taman Husada	0	0	0
21.	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	RS Jiwa Atmamahusada Mahakam/ Samarinda	0	0	0
22.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	RSUD AM Parikesit Tenggarong	0	0	0
23.	Lampung	Kota Bandar Lampung	RS Jiwa Bandar Lampung	121	0	121
24.	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	RS Jiwa Mataram	103	3	106
25.	Provinsi Testing	Kabupaten Testing I	Puskesmas Testing I	4	0	4
26.	Riau	Kota Pekanbaru	RS Jiwa Tampan	54	1	55
27.	Riau	Indragiri Hilir	RSU Puri Husada	0	0	0
28.	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	RSUD Sayang Rakyat	9	0	9
29.	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	RS Jiwa Makassar	2	0	2
30.	Sumatera Barat	AGAM	Puskesmas Biaro	0	0	0
31.	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	Puskesmas Payolansek	0	0	0
32.	Sumatera Barat	Kota Padang	RSJ Prof.Dr. Hasan Basri Saanin Datuk Tan Pariaman	109	6	115
33.	Sumatera Barat	Pasaman	Puskesmas Lubung Sikaping	15	0	15
34.	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Puskesmas Kertapati	26	0	26
35.	Sumatera Selatan	Kota Palembang	RS Dr. Ernaldi Bahar Palembang	176	0	176
36.	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Puskesmas Tebing Bulang	141	0	141
Jumlah				2.574	44	2.618

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, Maret 2022

Tabel 2.24. Jumlah Pasien Rehabilitasi Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Zat Yang Disalahgunakan	Pekerjaan			
		Tidak Bekerja	Bekerja	Mahasiswa	Ibu Rumah Tangga
1.	Alkohol	245	307	18	1
2.	Amfetamin	352	339	22	2
3.	Barbiturat	2	1	0	0
4.	Halusinogen	44	45	6	0
5.	Heroin	1	10	0	0
6.	Inhalan	62	27	5	0
7.	Kanabis	123	75	15	0
8.	Kokain	3	4	0	0
9.	Opiat Lain	30	30	4	0
10.	Sedatif	82	103	3	0
Jumlah		944	941	73	3

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, Maret 2022

Tabel 2.25. Jumlah Pasien Rehabilitasi Berdasarkan Cara Pakai

No.	Jenis Zat Yang Disalahgunakan	Cara Pakai					
		Oral	Nasal/ Sublingual/ Suppositoria	Merokok	Injeksi Non-IV	IV	Tidak Meng- gunakan
1.	Alkohol	568	2	1	0	0	6
2.	Amfetamin	140	166	410	0	0	14
3.	Barbiturat	3	0	0	0	0	3
4.	Halusinogen	72	7	16	0	0	11
5.	Heroin	0	3	2	1	5	34
6.	Inhalan	6	82	6	0	0	17
7.	Kanabis	13	10	190	0	0	23
8.	Kokain	1	4	2	0	0	34
9.	Opiat Lain	61	0	0	0	3	33
10.	Sedatif	185	2	0	1	0	30
Jumlah		1049	276	627	2	8	205

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, Maret 2022

Tabel 2.26. Jumlah Pasien Rehabilitasi Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Tindak Lanjut	Usia													
		Laki-Laki							Perempuan						
		<15	15-19	20-29	30-39	40-49	>50	Total	<15	15-19	20-29	30-39	40-49	>50	Total
1.	Rawat Jalan	1	17	141	76	24	5	264	0	2	3	0	0	0	5
2.	Rawat Inap	0	45	403	200	57	13	718	0	3	9	7	0	1	20
3.	Terapi Rumatan Metadon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Terapi Rumatan Buprenorfin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1	62	544	276	81	18	982	0	5	12	7	0	1	25

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, Maret 2022

KAWASAN RAWAN NARKOBA TAHUN 2021

Tabel 2.1. Kawasan Rawan Narkoba Berdasarkan Pendekatan Jalur Masuk

No.	Provinsi	Keterangan
1.	Aceh	Pendekatan Jalur Masuk
2.	Sumatera Utara	Pendekatan Jalur Masuk
3.	Sumatera Selatan	Pendekatan Jalur Masuk
4.	Riau	Pendekatan Jalur Masuk
5.	Kepulauan Riau	Pendekatan Jalur Masuk
6.	Jawa Barat	Pendekatan Jalur Masuk
7.	DKI Jakarta	Pendekatan Jalur Masuk
8.	Banten	Pendekatan Jalur Masuk
9.	Kalimantan Barat	Pendekatan Jalur Masuk
10.	Kalimantan Utara	Pendekatan Jalur Masuk
11.	Papua	Pendekatan Jalur Masuk
12.	Papua Barat	Pendekatan Jalur Masuk

Sumber: Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Maret 2021

Tabel 2.2. Jumlah Kawasan Rawan Narkoba Berdasarkan Kategori Bahaya dan Waspada Per Provinsi di Indonesia Tahun 2021

No.	Provinsi	Waspada	Bahaya	Jumlah
1.	Aceh	133	101	234
2.	Sumatera Utara	887	305	1.192
3.	Sumatera Barat	537	11	548
4.	Riau	8	73	81
5.	Jambi	5	4	9
6.	Sumatera Selatan	756	13	769
7.	Bengkulu	24	9	33
8.	Lampung	553	350	903
9.	Bangka Belitung	111	66	177
10.	Kepulauan Riau	97	32	129
11.	DKI Jakarta	109	28	137
12.	Jawa Barat	552	166	718
13.	Jawa Tengah	570	177	747
14.	DI Yogyakarta	31	0	31
15.	Jawa Timur	1.002	160	1.162
16.	Banten	28	1	29
17.	Bali	53	5	58
18.	Nusa Tenggara Barat	67	6	73
19.	Nusa Tenggara Timur	12	0	12
20.	Kalimantan Barat	164	68	232
21.	Kalimantan Tengah	39	56	95
22.	Kalimantan Selatan	123	19	142
23.	Kalimantan Timur	97	80	177
24.	Kalimantan Utara	19	0	19
25.	Sulawesi Utara	100	32	132
26.	Sulawesi Tengah	132	8	140

No.	Provinsi	Waspada	Bahaya	Jumlah
27.	Sulawesi Selatan	370	19	389
28.	Sulawesi Tenggara	104	44	148
29.	Gorontalo	42	15	57
30.	Sulawesi Barat	19	10	29
31.	Maluku	6	0	6
32.	Maluku Utara	39	0	39
33.	Papua Barat	5	3	8
34.	Papua	36	0	36
Jumlah		6.830	1.861	8.691

Sumber: Deputi Bidang Pemberantasan Masyarakat BNN, Maret 2022

Menurut psikologi klinis, Alexandra Gabriella MPsi Psi Cht, “Indonesia juga belum semua memiliki beberapa rumah sakit khusus penanggulangan Narkotika, hanya di antaranya Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) yang berada di kawasan Jakarta Timur. Rumah sakit yang didirikan tahun 1972 itu memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang secara khusus memberikan layanan kesehatan di bidang penyalahgunaan Narkoba. Yang perlu dipahami, proses melepaskan diri dari barang haram tersebut, untuk penggunaanya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi, mereka juga membutuhkan dukungan moril dari keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat, produktif dan mantan pengguna narkotika bisa bermanfaat dan mangabdikan diri di masyarakat bersama orang banyak. Jika anda atau orang yang anda kenal sedang berjuang keras untuk melawan ketergantungan Narkotika, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi ke psikiater. Dari sumber artikel detikhealth.com setiap orang memiliki waktu yang berbeda dalam menjalani rehabilitasi. Sebab untuk perawatan fisik dan mental memiliki waktu rehabilitasi yang berbeda. Untuk fisik, waktu rehabilitasi dipengaruhi dari jenis Narkotika yang digunakan. Sebab berbeda jenis maka, berbeda juga dampaknya ketergantungan pada tubuh”.⁹³

Psikolog Kasandra Putranto mengatakan diperlukan pemeriksaan lengkap dari berbagai aspek untuk mengungkap alasan sejumlah orang mengonsumsi

⁹³ Alexandra Gabriella MPsi Psi Cht, dari sumber artikel detikhealth.com

narkotika. Pada dasarnya adiksi narkotika adalah gangguan fungsi otak, yang tentu saja akan memengaruhi pikiran perasaan dan perbuatan.⁹⁴

B. Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Saat Ini Di Indonesia

Pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI No. 7/2009) yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pasal 54 dan Pasal 103 menyatakan bahwa :

Pasal 54

⁹⁴ Psikolog Kasandra Putranto, Sumber Republika

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tertuang dalam Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana disebutkan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu

narkotika. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkotika daripada penjatuan pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkotika sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalah guna narkotika tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari SDP Pusat Tanggal 10 Juli 2023 yakni :

Jumlah Penghuni Narkotika : 143.444

Narapidana : 122.557

Tahanan : 20.887.⁹⁵

⁹⁵ Sumber SDP Pusat Tanggal 10 Juli 2023

Jenis Kejahatan Narkotika	Narapidana		Tahanan		Total Narkotika	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen	87.204	71,15%	11.526	55,18%	98.730	68,83%
Pengguna	35.353	28,85%	9.361	44,82%	44.714	31,17%
Grand Total	122.557		20.887		143.444	

- a. Wilayah dengan Jumlah Penghuni Narkotika dengan **peran Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen terbanyak** adalah Wilayah **Sumatera Utara**, Sedangkan Wilayah dengan Jumlah Penghuni Narkotika dengan peran Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen dengan jumlah **paling sedikit** adalah **Nusa Tenggara Timur**.
- b. Wilayah dengan Jumlah Penghuni Narkotika **pengguna terbanyak** adalah Wilayah **Jawa Timur**, Sedangkan Wilayah dengan Jumlah Penghuni Narkotika pengguna dengan jumlah **paling sedikit** adalah **Nusa Tenggara Timur**

a. Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen

No	Kanwil	Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen		Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen Total
		NARAPIDAN A	TAHANAN	
1	Sumatera Utara	12.760	2.582	15.342
2	Jawa Timur	6.501	909	7.410
3	Jawa Barat	6.842	482	7.324
4	Riau	5.630	1.024	6.654
5	DKI Jakarta	5.558	261	5.819
6	Kalimantan Selatan	5.305	309	5.614

No	Kanwil	Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen		Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen Total
		NARAPIDAN A	TAHANAN	
7	Kalimantan Timur	5.308	279	5.587
8	Sumatera Selatan	4.644	359	5.003
9	Banten	4.046	459	4.505
10	Jawa Tengah	3.910	485	4.395
11	Sulawesi Selatan	2.887	956	3.843
12	Aceh	3.282	505	3.787
13	Lampung	2.445	524	2.969
14	Jambi	2.319	383	2.702
15	Kepulauan Riau	2.232	167	2.399
16	Sumatera Barat	1.975	262	2.237
17	Bali	1.958	81	2.039
18	Kalimantan Barat	1.683	143	1.826
19	Kalimantan Tengah	1.574	224	1.798
20	Kepulauan Bangka Belitung	973	213	1.186
21	Nusa Tenggara Barat	974	198	1.172
22	Sulawesi Tengah	989	164	1.153
23	Bengkulu	745	131	876
24	Sulawesi Tenggara	744	93	837
25	Papua	679	121	800
26	Sulawesi Barat	428		

No	Kanwil	Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen		Bandar, Pengedar, Penadah, Produsen Total
		NARAPIDAN A	TAHANAN	
			121	549
27	D. I. Yogyakarta	318	29	347
28	Maluku Utara	148	33	181
29	Papua Barat	133	8	141
30	Sulawesi Utara	113	10	123
31	Maluku	46	5	51
32	Gorontalo	29	2	31
33	Nusa Tenggara Timur	26	4	30
	Grand Total	87.204	11.526	98.730

b. Pengguna

No	Kanwil	Pengguna		Pengguna Total
		NARAPIDANA	TAHANAN	
1	Jawa Timur	7.349	1.812	9.161
2	Sumatera Utara	3.033	823	3.856
3	Sumatera Selatan	3.258	447	3.705
4	Jawa Barat	3.140	415	3.555
5	DKI Jakarta	1.939	1.503	3.442
6	Sulawesi Selatan	2.169	653	2.822
7	Kalimantan Timur	2.148	397	2.545
8	Jawa Tengah	1.124	383	1.507
9	Sumatera Barat	1.123	356	1.479
10	Kalimantan Barat	1.109	369	1.478
11	Aceh	1.124	350	1.474

No	Kanwil	Pegguna		Pegguna Total
		NARAPIDANA	TAHANAN	
12	Riau	1.164	132	1.296
13	Kalimantan Selatan	1.074	199	1.273
14	Banten	996	145	1.141
15	Lampung	656	149	805
16	Bali	543	90	633
17	Kalimantan Tengah	531	98	629
18	Nusa Tenggara Barat	413	171	584
19	Sulawesi Tenggara	402	114	516
20	Sulawesi Tengah	353	120	473
21	Jambi	224	84	308
22	Maluku	165	94	259
23	Bengkulu	158	78	236
24	Kepulauan Riau	197	31	228
25	Papua Barat	188	33	221
26	Sulawesi Barat	146	46	192
27	Papua	160	17	177
28	Gorontalo	113	58	171
29	D. I. Yogyakarta	84	71	155
30	Kepulauan Bangka Belitung	117	34	151
31	Sulawesi Utara	64	49	113
32	Maluku Utara	54	25	79
33	Nusa Tenggara Timur	35	15	50
	Grand Total	35.353	9.361	44.714

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.⁹⁶

Melihat data yang diperoleh Peneliti tersebut, bahwa Pengguna Narkotika sangat banyak terdapat di Daerah Jawa Timur berjumlah 9.161 orang, disusul

⁹⁶ Badan Narkotika Nasional, 2009, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini. Jakarta, hal. 36.

Sumatera Utara berjumlah 3.856 dan Sumatera Selatan berjumlah 3.705 orang. Sedangkan total perkara kasus narkoba yang paling tinggi adalah di Propinsi Sumatera Utara mencapai 15.342 narapidana. Hal ini sangatlah memprihatinkan bagi para pecandu atau pengguna narkoba yang notabene mereka adalah orang yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan untuk segera sembuh dari penyakitnya tersebut.

Denis L. Thom, melihat adiksi/kecanduan narkoba sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Untuk itu pendekatan aspek hukum bila pecandu harus divonis di pengadilan mereka harus dirawat di panti rehabilitasi secara memadai.⁹⁷

Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bahkan menjadi bahan berita yang hampir setiap hari muncul di media massa. Kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap kini sudah terjadi diseluruh pelosok negeri ini. Bahkan Lembaga Pemasyarakatan yang ada diseluruh Indonesia, sebagian besar dipenuhi oleh pelaku tindak pidana narkoba.

Penjatuhan rehabilitasi masih jarang dijatuhkan kepada para korban penyalah guna narkoba padahal telah diatur secara tegas dalam Undang–undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Dalam upaya pemberantas tindak pidana narkoba khususnya dalam peredaran gelap nya, telah banyak diciptakan metode ataupun cara yang efektif

⁹⁷ A. Kadarmanta, "Penegakan Hukum Bagi Pecandu Narkoba Paradigma UU.35/2009", available from : URL : <http://www.A.Kadarmanta.blogspot>, diakses tanggal 7 Januari 2011.

dan efisien namun tetap menghargai Hak azasi manusia. Upaya pemberantasan masuk dalam kategori penyidikan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.⁹⁸

Menurut Andi Hamzah, KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau investigasi. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik. Juga penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik.⁹⁹

Cara pengungkapan tindak pidana narkotika yang dipakai dunia internasional secara garis besar terbagi menjadi dua yakni pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Pembelian terselubung digunakan karena memang aturan hukum positif di Indonesia mewajibkan pembuktian unsur pidana yang tercantum dalam Pasal harus benar

⁹⁸ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 7.

⁹⁹ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 121

dibuktikan, semisal dalam Pasal 114 UU Narkotika diharuskan disitu adanya transaksi, mau tidak mau harus dilakukan transaksi, walau ada *behind the scene* disitu.

Prof Peter Mahmud Marzuki menyampaikan bahwa, di dalam kehidupan nyata terdapat banyak fakta, yaitu segala sesuatu yang benar-benar ada. Di dalam ilmu hukum dikenal adanya dua macam fakta, yaitu fakta biasa dan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum. Seorang yang mengatakan kepada temannya bahwa ia kehilangan sepeda motor yang biasa dinaikinya merupakan suatu fakta karena secara nyata ia memang kehilangan sepeda motor itu. Tetapi, dari fakta tersebut terdapat empat kemungkinan untuk menjadi fakta hukum. Pertama, apakah tanpa sepengetahuannya dibawa orang pergi; dalam hal demikian fakta hukumnya adalah pencurian. Kedua, apabila ia ditodong oleh seseorang dan dipaksa untuk menyerahkan kendaraan itu fakta hukumnya telah terjadi pemerasan. Ketiga, apabila sepeda motor itu dipinjamkan kepada seseorang yang ia kenal dan tidak dikembalikan kepadanya, fakta hukumnya adalah terjadi penggelapan. Keempat, apabila sepeda motor itu ia serahkan kepada seseorang yang dengan kata-kata manis dan memikat minta sepeda motor itu diserahkan kepadanya, fakta hukumnya adalah terjadi penipuan.¹⁰⁰

Penjelasan fakta hukum dari Prof Peter tadi mengingatkan kita akan pentingnya fakta hukum itu direkonstruksi, untuk menjelaskan dengan rinci dan terang-benderang bagaimana fakta hukum tersebut terjadi dan tentunya hal ini

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 208-209.

berkaitan erat dengan pengungkapan peredaran gelap narkoba dalam menjelaskan unsur menjual dalam Pasal 114 UU Narkotika.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988 Pasal 11 mengenai penyerahan dalam pengawasan, ayat:

1. Jika memungkinkan oleh asas-asas pokok dalam sistem hukum nasional masing-masing hukum nasional masing-masing, para pihak akan mengambil tindakan yang perlu, didalam batas kemampuan masing-masing, untuk memungkinkan penggunaan tempat yang diawasi di tingkat internasional, melalui perjanjian atau pengaturan disepakati bersama masing-masing pihak, dalam usaha mengidentifikasi orang yang terlibat kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), serta mengambil tindakan hukum terhadap orang itu.
2. Keputusan untuk menggunakan penyerahan yang diawasi, dilakukan pada kasus per kasus, dan dapat jika dimungkinkan pengaturan pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan yuridiksi oleh para pihak yang bersangkutan.

Barang kiriman gelap yang disepakati untuk dikenakan penyerahan yang awasi dapat, atas persetujuan pada pihak yang bersangkutan, diperiksa dan dibiarkan lewat terus setelah Narkoba dan Psikotropika dibiarkan utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian. Di dalam tindak pidana Narkoba ada dua teknik pengebakan yang dikenal yaitu pembelian terselubung

dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika No 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik pengebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1997, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkotika, diatur oleh Undang-Udang No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung. Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHP dan Undang-Udang Kepolisian. Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain observasi (peninjauan) dan *surveillance* (pembuntutan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan *undercover buy* (pembelian terselubung).

Surveillance (pembututan) adalah kegiatan pembututan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati. Pembututan ini biasanya dilakukan dengan rahasia, terus-menerus dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari sitarget operasi.

Tujuan dari dilakukannya pembututan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan, selain itu juga untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian. Keberhasilan pelaksanaan pembututan ini tergantung dari kelihaiian petugas dalam melakukan penyamaran. Dalam hal pembututan ini berhasil dilakukan maka penyidik dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu *undercover buy*.

Dengan dilaksanakannya *Surveillance* sesuai dengan prosedur yang tertulis di atas maka tingkat keberhasilan dari pelaksanaan *Surveillance* tersebut pun akan lebih besar tercapai. Pembelian Terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika. Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang berisi: Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Dengan demikian pelaksanaan dari pembelian terselubung ini haruslah dengan diketahui oleh pimpinan dan harus dengan disertai dengan perintah tertulis dari pimpinan. Hal tersebut diatur demikian guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan obeservasi dan *surveillance*, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*Undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan dengan cara- cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran. Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis untuk menyusup. Berikut adalah cara pelaksanaan *Undercover* menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000.

Jadi secara umum metode pemberantasan dan pengungkapan peredaran gelap narkotika yakni *undercover buy* dan *controlled delivery* diadakan adalah untuk memberikan jawaban bagaimana mekanisme membuktikan bahwa tindak pidana narkotika itu berlangsung atau mengedarkan narkotika itu memang terjadi. Kedua mekanisme ini dinilai cukup efektif untuk membongkar peredaran gelap narkotika, walaupun dalam tataran praktek kadang banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakannya, seperti contoh uang pancingan untuk membeli narkotika berhasil dibawa kabur oleh target.

Karakteristik tindak pidana narkotika yang berbeda dengan tindak pidana umum lainnya, menjadikan cara penanganan tindak pidana narkotika juga berbeda, dalam hal mengungkapkan peredaran narkotika perlu dipahami harus ketehauai dulu mata rantai yang terjadi, antara bandar dengan kurir sampai kepada pengguna. Untuk memutus mata rantai ini harus diadakan penyusupan dan seolah-olah memancing penjual narkotika untuk menjualkan narkotika itu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli. Secara normatif memang sangat mudah dilaksanakan, tetapi banyak juga kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan ini. Metode undercover buy secara garis besar adalah metode yang menjadi primadona di dunia internasional dalam mengungkapkan peredaran gelap narkotika, dimana sangat sulit untuk menembus jaringan atau juga disebut sebagai kartel narkotika apabila tidak dengan pura-pura menjadi pembeli narkotika tersebut.

Persiapan yang atang harus dilakukan oleh egent undercover supaya tindak diketahui siapa sebenarnya dirinya, dari cara berkomunikasi sampai dengan cara bertransaksi. Keterbatasan SDM penyidik dan penyidik pembantu mengharuskan aparat seringkali menggunakan jasa informen untuk mendapatkan informasi yang pasti mengenai gerak-gerik dan kebiasaan target undercover buy. Informen ini seringkali menjadi ujung tombak untuk mengetahui kapan target undercover buy melaksanakan aksinya, kadangkala informen adalah anggota jaringan kartel narkotika juga, tetapi karena kesadaran atau motif lain berubah arah membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap peredaran gelap narkotika.

Kalau dilihat dari segi urgensi, maka penerapan metode *undercover buy* memang bisa dikatakan sangat urgen, karena selama ini masih belum ditemukan cara apalagi untuk mengungkapkan peredaran gelap narkotika. Pengharusan untuk membuktikan unsur tindak pidana yang disangkakan dalam sistem peradilan pidana kita yang menganut *due process* model pada akhirnya sangat seirama dengan penggunaan metode pengungkapan *undercover buy* ini, lain ceritanya kalau sistem peradilan pidana kita berkiblat kepada *crime control model* yang kadangkala tidak menindahkan proses yang *smooth* dan menghargai hak azasi manusia, dalam artinya menghalalkan segala cara agar angka kejahatan terkendali walaupun dengan melakukan tindakan yang melanggar hak azasi manusia. Untuk dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan. Dalam arti luas kesalahan disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, sebagai dapat dicelanya seseorang atau perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang bersifat psikologis berubah menjadi kesalahan yang bersifat normatif. Kesalahan psikologis berarti, kesalahan hanya dapat dipandang sebagai hubungan psikologis (*bathin*) antara pembuat dengan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Penilaian normatif artinya, penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya.¹⁰¹

¹⁰¹ Sudarto, 1975, Hukum Pidana, Semarang, Undip, hlm. 5

Actus Reus adalah menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*) sedangkan *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana, yaitu sikap bathin yang menurut pandangan monitistis tentang tindak pidana disebut unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Untuk mengaktualisasikan perbuatan mengedarkan narkoba dalam rumusan Pasal UU narkoba diperlukan segenap metode yang tepat, dan untuk itu metode undercover buy adalah yang terbaik untuk dilakukan.

C. Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat

Agama adalah kebutuhan setiap insan/manusia untuk menjalani kehidupan yang tidak luput dari permasalahannya, mulai dari kebutuhan pokok, hingga keinginan untuk mencapai suatu tujuan/cita-cita. Setiap manusia sudah pasti memiliki keinginan karena manusia diciptakan memiliki nafsu/hasrat/keinginan agar dapat diterima, didengar, diakui, dihargai dan dihormati dalam lingkungannya, ini semua berlaku bagi setiap manusia yang pada hakikatnya membutuhkan sesama karena keterbatasannya. Dengan kata lain, manusia tidak mungkin bisa mencapai suatu tujuan/kesuksesan/keberhasilan karena dirinya sendiri (tanpa adanya peran sesama/orang lain). Oleh karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Disaat seseorang sudah tidak lagi dapat diterima, bahkan tidak diakui keberadaannya didalam kehidupan sosialnya (keluarga/ masyarakat) karena penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif), maka disaat itulah kondisi mental bahkan kejiwaan seseorang dapat terganggu, diawali dari penolakan dari lingkungan sosial, hingga

rasa frustrasi yang berkepanjangan (putus asa) yang akhirnya dapat menyebabkan kematian. Tidak sedikit korban penyalahgunaan Narkotika yang berakhir tragis karena overdosis.

Atas dasar UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, serta dalam rangka menyelamatkan generasi penerus Bangsa yang telah banyak hilang karena penyalahgunaan NAPZA, maka Pemerintah mengeluarkan UU No 35 Tahun 2009 (BAB IX Bagian Kedua Tentang Rehabilitasi), Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 (BAB III Tentang Rehabilitasi) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2011 (Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial). Rehabilitasi Sosial atau pemulihan Non-Medis adalah upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan psiko-sosial dan religi. Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) adalah program yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang dibentuk atas dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia No 75 Tahun 2006, sebagai pelaksana program Harm Reduction (pengurangan dampak buruk). Dari sekian banyaknya landasan hukum yang telah dirumuskan oleh Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah serius menanggapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat hingga saat ini, mengingat semakin tingginya jumlah korban Narkotika dari tahun ke tahun dibandingkan dengan terbatasnya panti-panti rehabilitasi, baik yang dikelola oleh pemerintah atau swasta, menuntut kita untuk menciptakan berbagai alternatif terapi dan rehabilitasi.

Adiksi merupakan permasalahan Bio-Psiko-Sosial yang dapat disimpulkan bahwa masalah ini telah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk berupaya meningkatkan kualitas hidup para korban narkoba yang seringkali mendapatkan stigma dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. PABM adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat dalam upaya melaksanakan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang telah dikeluarkan atas dasar hukum. Dengan adanya Program PABM ini, diharapkan dapat menjadi pilihan alternatif bagi para penyalahgunaan Narkoba yang ingin pulih dari ketergantungannya terhadap narkoba, dan sebagai sarana untuk memperbaiki diri melalui pendekatan kelompok dan religi, agar fungsi sosial mereka dapat kembali seperti sediakala, mengingat masalah dan kebutuhan mereka yang berbeda.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA ini menggunakan pendekatan pengorganisasian masyarakat (community organization). Pendekatan ini lebih menekankan masyarakat sebagai sebuah institusi (lembaga), yaitu merupakan suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya untuk melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga sosial lainnya dalam suatu komunitas. Dengan demikian, upaya ini dimaksudkan untuk mendorong keberfungsian masyarakat secara kelembagaan. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara bersama-sama dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, juga tumbuhnya suatu tindakan kolektif dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA. Adapun penelitian ini bersifat uji coba, yaitu dengan memberikan perlakuan (pembekalan) terhadap masyarakat

yang dimungkinkan dapat didorong untuk melaksanakan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di lingkungannya. Ujicoba ini dilaksanakan tanpa menggunakan kelompok kontrol (pemanding), tetapi dengan melihat perkembangan (tingkat kemajuan) peserta pembekalan atau target sasaran. Dalam rentang waktu kurang lebih enam bulan bisa dilihat apakah perlakuan tersebut efektif sesuai dengan tujuan dimaksud. Adapun wujud dari perlakuan tersebut mulai dari upaya untuk mempertemukan, membuka wawasan, memberikan stimulan, membangun kesadaran atau komitmen serta pendampingan agar terbangun suatu bentuk kerjasama yang lebih produktif.

D. Regulasi rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika saat ini belum berbasis nilai keadilan.

Setiap Pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan cara apapun, Sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena dikhawatirkan dia akan terus melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti praktek suap menyuap dengan oknum, melakukan kekerasan dan menjadi pembunuh, bahkan menjadi bagian dari sindikat bandar narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang sering banyak terjadi baru-baru ini. Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika ini untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Rehabilitasi

sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba tentunya memiliki banyak keunggulan, Diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkoba, dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tujuan utama dari rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah agar pecandu narkoba yang telah ketergantungan terhadap narkoba setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih lagi dan angka kambuh dapat turun, karena berdasarkan survey yang ada bila menggunakan konsep sanksi pidana pada pecandu narkoba mayoritas pecandu setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka berpeluang melakukan penyalahgunaan narkoba kembali. Karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dilakukan metode penanganan pecandu narkoba secara optimal seperti di Lembaga rehabilitasi sebagai contoh tidak dilakukannya detoksifikasi. Jadi berdasarkan analisis penulis pada penjelasan sebelumnya melalui undang-undang yang berkaitan mengenai sanksi bagi pecandu narkoba dan bahan hukum lain serta hasil wawancara pihak terkait dalam menunjang hasil penelitian penulis, dimana penulis melihat dari segi banyaknya manfaat yang diperoleh dan efektifnya pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam mengentaskan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Bahwa dapat disimpulkan rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim.

Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua

sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau *penal*.

Apabila dikaji dari perpektif Teori Perlindungan Hukum, efektivitas pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika perlu diperbaharui hal ini dikarenakan kedudukan penyalahguna bukan pengedar dapat diposisikan sebagai korban. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam

hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁵⁶ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung

dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁰²


Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk

¹⁰² Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. Kencana. 2008), hal. 157-158

undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA SAAT INI

A. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna Narkotika saat ini.

Dalam hasil wawancara peneliti pada tanggal 13 Juli 2023 terhadap Deputi Rehabilitasi BNN Ibu Riza Sarasvita menyatakan sejak terbentuknya BNN hingga saat ini tingkat peredaran narkotika populasi dipedesaan mengalami penurunan sedangkan populasi di perkotaan mengalami peningkatan.¹⁰³ Ada beberapa faktor yakni kepedulian antara satu dengan yang lain masih kuat, adanya program Presiden yang berawal dari pedesaan. Sedangkan di Perkotaan karena banyak faktor, seperti banyaknya masyarakat yang sudah tinggal di apartemen – apartemen, dimana pengawasan terhadap apartemen juga tidak terlalu mudah, dan di perkotaan bisa beli secara online dan ada jenis-jenis narkotika yang dipasarkan seperti itu. Dalam upaya rehabilitasi sendiri Terdapat faktor penghambat pelaksanaan Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi medis hal ini mengakibatkan pecandu dan penyalahguna narkotika yang merupakan korban dari peredaran narkotika belum memperoleh perlindungan secara memadai oleh Negara.

Kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak bertentangan dengan kebijakan hukum pidana, karena pada tataran konsep dan teorinya hal itu dibenarkan, karena secara yuridis hal ini diatur melalui

¹⁰³ wawancara peneliti pada tanggal 13 Juli 2023 terhadap Deputi Rehabilitasi BNN Ibu Riza Sarasvita

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Institusi penerima wajib lapor merupakan sebuah lembaga rehabilitasi yang berada dalam pusat kesehatan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga rehabilitasi lainnya yang sudah ditetapkan oleh menteri dan beberapa kementerian yang ikut bekerjasama dalam mengusung keberhasilan Institusi penerima wajib lapor sebagai tempat bagi para seluruh pecandu dan penyalahgunaan narkotika dapat melakukan wajib lapor untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011.¹⁰⁴ Namun hal yang kemudian menjadi permasalahan dalam Institusi Penerima Wajib Lapor dan program wajib lapor adalah pecandu dan penyalahguna narkotika masih takut untuk melaporkan diri secara sukarela dikarenakan begitu melekatnya stigma bahwa pecandu atau penyalahguna narkotika adalah seorang pelaku criminal yang kemudian akan dikenakan sanksi atau hukuman pemenjaraan padahal para pecandu dan penyalahguna narkotika tidak perlu khawatir dan takut untuk melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor yang sudah ditunjuk oleh pemerintah karena dengan adanya payung hukum yaitu Undang-Undang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dan Permenkes RI Nomor 1305 dan 2171 Tahun 2011 para penyalahguna tidak akan dijebloskan kedalam penjara apabila terbukti hanya mengkonsumsi narkotika namun justru akan mendapatkan layanan rehabilitasi.¹⁰⁵ Kemudian hal yang menjadi permasalahan berikutnya adalah masih kurangnya sosialisasi

¹⁰⁴Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Ke Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

¹⁰⁵ Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

tentang IPWL dan program wajib lapor oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut di atas diakibatkan oleh tidak baiknya atau tidak sampainya sosialisasi tentang IPWL dalam berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak begitu mengenal bahkan mungkin tidak mengenal. Termasuk bentuk kewenangan, fungsi, serta mekanisme institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal-hal terkait penanganan dan pemulihan bagi pecandu atau penyalahguna narkoba.¹⁰⁶

Deputi Rehabilitasi BNN Ibu Riza Sarasvita, juga menyatakan beberapa faktor penghambat dalam rehabilitasi ini yakni :

1. Faktor penghambat dari masyarakat, sama dengan aparat penegak hukum lebih senang dengan program yang rawat inap, karena hal ini seperti menaruh pakaian di laundry bila telah selesai maka dikembalikan, sementara penyalahguna atau pengguna narkoba itu termasuk anak-anak itu sampai terlibat narkoba sedikit banyak karena banyak peran dari orang tua, aparat penegak hukum juga tidak setuju pengguna narkoba itu rawat jalan, dengan alasan tidak bisa di monitor
2. Faktor kedua yakni tidak adanya dukungan dari BPJS sehingga kalau orang miskin yang terlibat pengguna narkoba, jadi biasanya hanya lari ke BNN, BPJS tidak mau menanggung karena orang yang direhabilitasi tidak bisa langsung segera pulih, penyalahgunaan narkoba dilihat dari sisi hukum, jadi maunya di hukum saja.¹⁰⁷

Banyaknya narkoba jenis baru pemerintah Indonesia belum bisa

¹⁰⁶ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

¹⁰⁷ Wawancara dengan Deputi Rehabilitasi BNN Ibu Riza Sarasvita

mengidentifikasi, padahal peredarannya sudah marak, seperti kasus penggunaan narkoba jenis katinon yang dikonsumsi oleh selebritis Rafi Ahmad beberapa waktu silam. Karena itu pemerintah harus tanggap untuk mengidentifikasi jenis dan penyembuhannya, setiap jenis narkoba penyembuhannya berbeda beda. Selain itu, langkah berikutnya adalah membuat regulasi, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas, peredaran narkoba perlu diatur. Sebab pemakaian narkoba tidak lantas berkonotasi negatif Dan memberi informasi ke masyarakat umum jenis jenis narkoba baru. Misalnya, banyak teknologi-teknologi yang menggunakan kandungan narkoba. Bahkan, banyak juga ritual keagamaan, upacara adat di negeri yang juga menggunakan narkoba. Langkah yang perlu dilakukan adalah pada pemulihan (rehabilitasi). Dalam memulihkan tidak harus semua pengguna dilakukan pemulihan, tapi pengguna yang memang benar-benar sudah adiktif. Mereka yang tanpa narkoba tidak bisa berpikir normal. Pengguna direhabilitasi juga tidak akan efektif, sebab jika hanya menggunakan narkoba sebulan sekali atau setahun sekali saya kira tidak perlu disembuhkan dengan rehabilitasi. Melainkan melalui pendidikan sangat penting. Hanya saja, memberikan pendidikan tidak sebatas bagi orang yang belum memakai, tapi pendidikan juga diberikan bagi pengguna, seperti pemberian informasi tempat- tempat penyembuhan, cara-cara penyembuhannya, terbuka bagi orang tuanya, dan sebagainya. Juga dibutuhkan ketegasan dari aparat hukum untuk membasmi peredaran narkoba di negeri ini. Peredaran narkoba sudah menjamah ke segala lini. Aparat hukum harus mampu membongkar pabrik- pabriknya sekaligus, jangan hanya pengguna-penggunanya saja. Penegak hukumnya sendiri perlu

dibersihkan dahulu. Sebab, masih banyak juga para aparat hukum ditemukan memakai narkoba.

Logikanya bagaimana membersihkan masyarakat dari narkoba, kalau aparatnya saja banyak yang menggunakan. Jaringan narkoba bisa diputus dengan mematikan pasar, dalam artian menghilangkan konsumen atau pembelinya. Sesuai Pasal 1 PP 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Pecandu yang melaporkan diri untuk rehabilitasi tidak dikenakan pemenjaraan atau hukuman, namun akan mendapatkan rehabilitasi secara gratis. Badan Narkotika Nasional (BNN) menjamin semua pecandu narkoba yang menjalani terapi dan rehabilitasi oleh BNN akan mendapatkan pelayanan gratis hingga dinyatakan sembuh.¹⁰⁸

Semua biaya terapi ditanggung negara sehingga tidak ada alasan bagi para pecandu untuk tidak berobat hanya karena kendala biaya. Begitu ia mendaftar di sini lalu menjalani terapi kira-kira setahun, semua biaya ditanggung negara. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak ragu-ragu mengirimkan anggota keluarganya yang kecanduan narkoba untuk menjalani terapi. Selama menjalani terapi dan rehabilitasi, para pecandu akan menjalani proses detoksifikasi untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh. Proses ini membutuhkan waktu satu bulan dan pecandu menempati ruang khusus untuk menjalani rehabilitasi. Tahapan terapi ini membutuhkan waktu selama enam bulan. Memasuki enam bulan kedua, pecandu narkoba dapat beraktivitas di luar UPT seperti bekerja dan sekolah namun tiap hari harus pulang ke asrama di UPT milik BNN ini. Jika

¹⁰⁸<https://www.kompasiana.com/lannang/54f76a07a3331189338b47e2/ipwl-instansi-penerimawajib-lapor-diakses-pada-tanggal-11-Juni-2020>

rehabilitasi selesai, pecandu akan dikembalikan ke masyarakat dengan tetap mendapatkan pengawasan. Kunci utama keberhasilan terapi dan rehabilitasi adalah keinginan dari keluarga terutama orang tua untuk menyerahkan anaknya menjalani terapi. Jika orang tua sudah menyerahkan anak, kami bisa memaksa pecandu untuk mengikuti terapi dan rehabilitasi hingga selesai. Orang tua sangat berperan dalam kembang tumbuh anak tetapi jangan salah pada umumnya anak dan remaja mengetahui informasi tentang narkoba dari luar rumah. Lingkungan sangat mempengaruhi dalam tumbuh kembang anak. Untuk itu orang tua harus lebih dulu bisa menamakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari (healthy lifestyle). Sebab seorang yang pernah mengkonsumsi narkoba akan cacat seumur hidup meski sudah di obati dan dinyatakan bebas. Tetap saja otaknya cacat karena narkoba adalah zat yang beracun. Sebagaimana diketahui, bahwa penyalahgunaan napza memiliki jaringan peredaran di dalam dan luar negeri yang sangat rapi. Bukan rahasia lagi, bahwa persebaran napza melibatkan berbagai pihak, dan termasuk di dalam jaringannya, yaitu oknum penegak hukum.

Sebagaimana dilansir media massa nasional, unsur bisnis pada peredaran dan penyalahgunaan napza, telah mendorong oknum penegak hukum terlibat langsung dalam peredaran napza, baik dalam jaringan nasional maupun internasional. Bila dianalisis di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut konsep *Double Track System* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahguna narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika (berdasarkan keyakinan hakim) dalam hal

memberikan sanksi tindakan. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.

Seperti dikatakan J.E.Jonkers, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁰⁹ Dalam mengatasi kejahatan tersebut khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak akan berhasil tanpa melalui identifikasi terhadap individu-individu yang terlibat di dalam kelompok kejahatan tersebut kemudian sebagai variabel lain yang harus didukung oleh pihak-pihak lain dan instansi-instansi lainnya seperti orang tua, Polri, dan Pendidikan, Masyarakat. Karena kita semua mengetahui bahwa kehidupan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. jadi tegasnya untuk mengatasi kejahatan tersebut maka dalam penanganannya harus dilaksanakan secara terpadu oleh semua pihak.¹¹⁰

Sebagai respon terhadap penyalahgunaan dan peredaran napza di Indonesia, negara dan pemerintah telah menyiapkan peraturan perundang- undangan, regulasi dan program-program dalam rangka pencegahan, penindakan maupun rehabilitasi bagi pencandu dan korban penyalahgunaan napza. Pemerintah telah menetapkan kebijakan, di mana bagi korban penyalahgunaan napza, mereka tidak lagi dipidana kurungan atau penjara. Akan tetapi, sebagai korban mereka

¹⁰⁹ Prasetyo Teguh dan Halim Barkatullah Abdul Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Pustaka Belajar : Yogyakarta,2005) hlm. 88

¹¹⁰ Prof. Dr. Ediwarman, S.H, M.Hum, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, (Genta Publishing : Yogyakarta 2014) h.29

akan memperoleh pelayanan rehabilitasi medis maupun sosial pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

Kebijakan pemerintah bahwa korban penyalahgunaan napza tidak dipidana kurungan atau penjara, merupakan pendekatan yang mengedepankan nilai humanis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza maupun keluarga dan masyarakat, untuk melaporkan diri kepada institusi-institusi yang sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).⁸ Berkenaan dengan IPWL, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Pada Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah. Oleh karena di dalam ruang lingkup IPWL tersebut di dalamnya meliputi lembaga rehabilitasi sosial, maka Kementerian Sosial RI mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan IPWL, khususnya dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Berdasarkan definisi dan pengertian tersebut dalam konteks IPWL sebagai lembaga rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza, kapasitas adalah kemampuan IPWL dalam proses rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza melalui pemberian bantuan dan pelayanan profesional, sehingga korban penyalahgunaan napza mencapai kepulihan dan mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya. Kemampuan berfungsi sosial dimaksud ditandai dengan kemampuan dalam melaksanakan peranan, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah dan aktualisasi diri.

Kemudian, terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba.¹¹¹

Pasal 1 angka 1 Permenkes No. 4 Tahun 2020 bahwa Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) adalah “pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah” (maksud dari pemerintah dalam pasal tersebut adalah Menteri Kesehatan). Syarat untuk menjadi IPWL atau Lembaga Rehabilitasi Medis adalah sebagai berikut:

1. Memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Ketenagaan;
3. Mampu memberikan pelayanan terapi rehabilitasi medis narkoba;
4. Memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi (Pasal 4 ayat (1) Permenkes No. 4 Tahun 2020).

Adapun instansi atau lembaga yang menjadi tempat rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba menurut Pasal 3 ayat (2) Permenkes No. 4 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Klinik pratama;
2. Klinik utama;
3. Lembaga lain yang ditunjuk oleh menteri kesehatan untuk melaksanakan program rehabilitasi medis bagi pengguna narkoba.

Dalam Permenkes No. 4 Tahun 2020, juga diatur mengenai tata cara atau prosedur untuk mendapatkan layanan rehabilitasi media bagi pengguna narkoba

¹¹¹ Tatas Nur Arifin, Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai upaya non penal badan narkoba nasional, Brawijaya Law Jurnal tahun 2013

dari IPWL.

Adapun tata cara atau prosedurnya (bagi pengguna pengguna narkoba yang secara sukarela melaporkan) adalah sebagai berikut:

1. Asesmen, menggunakan formulir asesmen wajib lapor dan rehabilitasi medis;
2. Melakukan tes urin guna mendeteksi ada atau tidaknya Narkotika, Psikotropika, atau Zat Adiktif (NAPZA) lainnya di dalam tubuh orang tersebut;
3. Pemberian konseling dasar adiksi narkotika;
4. Bagi pengguna narkotika yang memiliki riwayat penggunaan NAPZA dengan cara disuntik, akan diberikan konseling pra-tes HIV dan ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan HIV dan/atau Hepatitis C sesuai kebutuhan;
5. Pemeriksaan penunjang lain bila diperlukan;
6. Penyusunan rencana rehabilitasi medis dan intervensi psikososial;
7. Rehabilitasi medis sesuai rencana terapi dapat berupa rawat jalan (simtomatik atau rumatan) atau rawat inap.

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional.

Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkoba guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkoba sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkoba. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi :¹¹²

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba; atau
 - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

¹¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 103. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkotika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkotika terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkotika. Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan (vonnis) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa:¹¹³

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk

¹¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Angka 3 huruf a.

dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial. Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu "Narkotika dan Korban Penyalahgunaan" Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi yang "bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menuntaskan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika" melalui program pengobatan, "perawatan, dan pemulihan dalam penanganan "pecandu narkotika dan "korban penyalahgunaan" narkotika sebagai tersangka," terdakwa atau narapidana," dengan tetap melaksanakan" pemberantasan peredaran gelap" narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :¹¹⁴

Namun fakta yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat terbatas, Menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti bahwa 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari dengan ancaman pidana pasal pengedar, Sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar.

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 16. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum kita baik belum tentu dapat berjalan dengan fungsinya karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi tersebut. Dari segi hukum, putusan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan in book ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.



Berdasarkan pemaparan Marthinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional menyebutkan bahwa angka prevalensi Tahun 2023 adalah 1,73 namun angka penyalahguna relative tinggi mencapai 3,33 juta jiwa.

Sedangan kelompok umur yang cenderung menjadi penyalahguna adalah kelompok usia produktif yang berpotensi menghambat penyalahgunaan narkoba.

115

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional pada 10 Juni 2024, diperoleh data mengenai gambaran peredaran uang terkait bisnis ilegal narkoba jenis shabu-shabu, dalam paparan tersebut dinyatakan bahwa harga jual di Malaysia (sebagai tempat transit barang) mencapai Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) per Kilogram. Sementara itu harga jual di Aceh (sebagai pintu masuk) mencapai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per Kilogramnya, harga jual di Medan mencapai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) per Kilogram serta harga jual di Jakarta mencapai Rp. 1.500.000.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) per Kilogramnya.

¹¹⁵ Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional pada 10 Juni 2024

GAMBARAN PEREDARAN UANG TERKAIT BISNIS ILLEGAL NARKOTIKA



KERUGIAN AKIBAT ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Estimasi Biaya Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi



Anggaran BNN untuk rehabilitasi Tahun 2024 sebesar Rp75,2 Miliar dengan target 8.439 orang (rawat jalan=7.455 orang, rawat inap=984 orang)

Dengan angka prevalensi 3,33 Juta, anggaran negara yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan rehabilitasi mencapai Rp29,7 T

Penggunaan zat narkotika dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan jiwa bagi individu pengguna

Risiko terbesar adalah adanya gangguan kejiwaan yang akan berpengaruh pada produktivitas penyalah guna

Indonesia Drug Free – Indonesia Bersih Narkoba

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN BNN TAHUN 2025

TOTAL USULAN TAMBAHAN ANGGARAN **Rp608.679.234.000**

NO	KLASTER USULAN	USULAN TAMBAHAN ANGGARAN
1	Prioritas Nasional	Rp82.405.005.000
2	Prioritas Lembaga	Rp144.403.474.000
3	Prioritas Rutin	Rp15.950.955.000
4	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Rp285.919.800.000



Rincian usulan tambahan anggaran terdapat dalam lampiran

Indonesia Drug Free – Indonesia Bersih Narkoba

B. Kelemahan Substansi Hukum

Untuk mengetahui keadaan tubuh seseorang secara efektif dengan mata telanjang dirasa tidaklah mungkin. Hal ini paling dirasakan oleh para pencari tenaga kerja termasuk instansi pemerintahan yang menghendaki calon pegawainya memiliki kondisi yang prima, karena sesuai perkataan pepatah lama “di dalam tubuh yang sehat maka lahirlah pikiran yang sehat pula”. Oleh karenanya beberapa pihak telah mengembangkan secara terus menerus metode yang pada akhirnya akan mencapai sebuah hasil pemeriksaan yang mampu memindai semua masalah-masalah tubuh secara “sempurna”. Dalam usaha ini beberapa hasil ciptaan yang paling terkenal diantaranya adalah tes X-ray, tes DNA/rambut dan tes Urine. Diantara semua metode tersebut yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah metode pengujian melalui tes urine.

Metode pengujian ini banyak diterapkan karena metode ini dirasa oleh masyarakat secara umum merupakan metode yang paling praktis dan efisien dalam mendapatkan hasil yang diinginkan. Karena apabila dibandingkan dengan metode lainnya terutama dari segi waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan hasil, metode ini merupakan yang paling unggul dari segi tersebut.

Selain itu metode ini sangat efektif pula dilakukan terhadap beberapa orang dengan jumlah yang besar secara sekaligus. Selain untuk mengukur kadar kesehatan seseorang, metode ini juga digunakan pula oleh para penegak hukum dalam mencari kebenaran atas suatu perkara terutama dalam perkara kejahatan tindak pidana narkoba. Dalam tindak pidana narkoba salah satu cara untuk

menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah dengan melalui tes urine sesuai dengan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf i yang bunyinya “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya”. Akan tetapi pada struktur Pasal tersebut juga menyebutkan metode lain untuk mengetahui indikasi pemakaian narkotika dalam menetapkan tersangka seperti tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Secara teori memang dimungkinkan untuk melakukan tes-tes tadi dalam penyidikan berdasarkan kewenangan BNN. Akan tetapi, pada praktiknya BNN hanya mengutamakan metode pengujian urine dibandingkan metode lain yang sebenarnya lebih efektif. Karena berdasarkan fakta, zat-zat narkotika yang terkandung dalam tubuh dikeluarkan melalui urine dalam waktu satu minggu, sedangkan pada bagian-bagian tubuh tertentu lainnya seperti pada rambut zat-zat tersebut memerlukan waktu yang tergolong lama untuk dikeluarkan yaitu sekitar 90 hari.

Hal ini menimbulkan pertanyaan Mengapa Penyidik BNN lebih memilih mengutamakan tes urine dibandingkan metode lain dalam menetapkan tersangka pada penyidikan? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini maka ada perlunya bagi kita untuk melihat perkembangan metode ini dari asal muasal tumbuhnya atau dengan kata lain dengan meninjau kembali akar penciptaan metode ini, karena sesuai dengan sebuah pepatah “agar kita bisa memastikan jenis tumbuhan kentang maka galilah terlebih dahulu sampai kelihatan umbi atau akarnya”.

Tes urine ini sebenarnya telah jauh dikenal dan digunakan sejak 4000 SM silam oleh bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Babel, India, Sumeria, Romawi dan Bizantium. Pada waktu itu tes urine lebih dikenal dengan istilah Uroscopy, yaitu sebuah praktek medis dengan cara memeriksa urin pasien. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditulis oleh dokter-dokter Babilonia dan Sumeria pada tanah liat. Kemudian di Yunani kuno, Hippocrates, sering disebut bapak kedokteran Barat, mengatakan tentang penyingnya urin ini: “Tidak ada sistem organ tubuh manusia yang menyediakan begitu banyak informasi tentang ekskresi selain sistem kemih”, tulisnya.

Pada abad pertengahan akhir, studi urine telah memadat menjadi praktek yang dikenal; sebagai Uroscopy. dokter abad pertengahan mengaitkan hampir setiap penyakit dengan karakteristik urine dan memeriksa botol urine mereka. Uroscopy juga muncul dalam tulisan-tulisan Shakespeare. Pada zaman Henry IV, ketika Falstaff itu bertanya “Apa kata dokter tentang air say?” Ia tidak hanya bertanya tentang kesehatan urinenya, karena urine begitu sentral di dunia kedokteran pada waktu itu. Ia secara efektif meminta hasil pemeriksaan seluruh hidupnya.

Dalam Uroscopy diperlukan Termos Uroscopy, sebuah termos yang bentuknya mirip gelas labu untuk menampung urine pasien. Termos tersebut harus transparan, tidak boleh berwarna, dan harus memiliki ketebalan yang sama. Selain termos Uroscopy, diperlukan pula roda Uroscopy (sebuah diagram yang menghubungkan warna urine terhadap penyakit tertentu). Pada diagram tersebut terdapat dua puluh gambar termos Uroscopy yang masing- masing mewakili

warna urine yang berbeda-beda. Masing-masing termos memiliki garis yang terhubung dengan ringkasan penyakit tertentu. Ini untuk mempermudah dokter melakukan diagnosis.

Kendala dalam Uroscopy adalah suhu. Suhu saat urine diperiksa merupakan hal yang sangat penting. Suhu eksternal harus sama dengan suhu internal. Ketika seorang pasien buang air kecil, urine akan hangat sehingga perlu untuk menjaga urine tetap hangat demi evaluasi yang tepat. Bila suhu turun, partikel dan kotoran yang terkandung dalam urine akan sulit dievaluasi. Masalah ini kemudian teratasi setelah Richard Bright pada abad ke-19 menemukan sebuah teknik yang memungkinkan dokter untuk memeriksa urine pasien secara efektif setelah suhunya turun. Proses ini melibatkan pemanas air di mana urine dalam labu Uroscopy akan dipanaskan sehingga kristal yang terbentuk selama hilangnya suhu akan terpecah. Akibatnya, urine akan menjadi tipis lagi. Proses ini sangat efektif, tapi dokter juga harus berhati-hati untuk tidak mengguncangnya. Kendala lainnya adalah pencahayaan. Dokter tidak boleh memeriksa urine di bawah pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup karena akan mempengaruhi penglihatan terhadap warna urine.

Penyakit-penyakit yang berhasil didiagnosis dengan menggunakan Uroscopy antara lain: Diabetes Mellitus di mana dokter akan mencicipi urine pasien. Bila rasanya manis, si pasien berarti menderita diabetes. Pada penyakit ginjal apabila urine pasien berwarna merah dan atau berbusa, maka ginjal si pasien bermasalah. Penyakit kuning, dokter akan menguji dengan menggunakan visi mereka. Jika urine memiliki warna kecoklatan maka pasien akan kemungkinan

besar memiliki penyakit kuning. Kemudian pada Tumor saluran kemih dokter akan menguji urine dengan menggunakan pemeriksaan visual, jika urine memiliki darah di dalamnya maka pasien menderita tumor di saluran kemihnya.

Saat ini kita melihat Uroscopy sebagai alat yang agak tidak dapat diandalkan. Dengan mudarnya alkimia dan pengenalan pendekatan ilmiah yang lebih iatrochemistry di dunia kedokteran-oleh Profesor Francois de le Boe Sylvus (1614-1672)-metode kimia pertama mulai digunakan untuk mendeteksi keberadaan konstituen urine yang mungkin menjadi nilai diagnostik. Mahasiswa Sylvus, Frederik Dekkers (1648-1720), yang menunjukkan adanya protein dalam urine dan menjelaskan untuk pertama kalinya fenomena albuminuria. Namun, temuan itu kemudian terlupakan dan ditemukan kembali sekitar 1765 oleh seorang dokter Italia, Domenico Cotugno.

Selanjutnya, dua orang Perancis, Rayer dan Vigla, memperkenalkan mikroskop untuk memeriksa deposit urine pada tahun 1837 dan foto-foto pertama sel dalam urine yang diambil pada tahun 1845. Tahun 1844 Golding Bird kemudian mendeskripsikannya dalam buku "Urine Deposit: Their Pathology and Therapeutical Indication" yang memunculkan terobosan akhir mikroskop terhadap sedimen urine yang memungkinkan untuk membedakan komponen terorganisir dan non-terorganisir.

Pada abad ke-19, obat dan kimia berubah secara mendasar berkat pengenalan metode analisis baru. Analisis kimia memperoleh tempat permanen dalam pengujian urine. Ratusan analisis digambarkan dalam jurnal medis dan digunakan oleh dokter dalam praksis mereka. Namun, kebanyakan dari dokter-

dokter tersebut benar-benar terlupakan. Hanya beberapa nama yang masih terdengar akrab: Bang, Bence Jones, Fehling, Heller, Esbach, Tollens.

Beberapa uji kualitatif setelah pengenalan metode kimia analitik seperti Volumetri, Gravimetri dan kemudian juga kolometri direkonstruksi menjadi varian kuantitatif, seperti yang terjadi misalnya dengan penentuan gula dalam urine menurut Fehling dan Benedict. Bahkan beberapa metode abad ke-19 mengalami kebangkitan kedua dengan pengenalan metode kimia kering di paruh kedua abad ke-20.

Bersama dengan perkembangan kimia analitik serta kimia fisiologis jumlah metabolit dalam urine yang dapat diukur secara kuantitatif tumbuh cepat: klorida (menurut Votock atau Volhardt), Fosfat (Briggs), Nitrogen (Kjedahl, Folin), Asam urat (Folin), Urea (Conway, Folin, Marshall), Kreatinin (Folin), Protein (Scherer) dan sebagainya. Meningkatkan pengetahuan tentang enzim dan signifikansi mereka, menyebabkan pengukuran diastase dalam urine menurut Wohlgemuth. Kepadatan urine diukur dengan Picnometer atau Aerometer. Sedangkan Polarimeter yang disajikan untuk menentukan gula dalam urine. Analisis urine secara kimiawi sebelum Perang Dunia II masih sangat sederhana. Lalu, berubah secara signifikan setelah perang berkat pengenalan teknik analisis baru seperti Elektroforesis dan Fotometri nyala yang awalnya diperkenalkan sekitar tahun 1935 oleh Tiselius dan Lundegarth. Sebuah kontribusi besar dalam Urinalisis adalah pengenalan metode “kimia kering” pada tahun 1950-an.

Berdasarkan metode klasik Fehling/Benedict, perusahaan Amerika Ames mengembangkan tablet tes bernama Clinitest diluncurkan ke pasaran. Tes itu

untuk mengurangi gula dan segera sesudahnya diikuti oleh tes urine lainnya. Pengenalan tes Dipstick (Clinistix) untuk dibaca dan dibandingkan dengan skala warna, membuat pendekatan semi-kuantitatif dimungkinkan. Pada 1980-an, testpad yang digabungkan dalam satu strip untuk misalnya leukosit, eritrosit, dan protein sehingga memungkinkan penggunaannya sebagai layar untuk menyaring sampel yang dibutuhkan mikroskop. Dalam perjalanan waktu, visual manusia digantikan oleh analisis reflectometry. Analisis urine yang disebut iQ200 Automated Urine Microscopy Analyzer of Iris Diagnostics Division dapat dianggap sebagai Uroscopy generasi ketiga.

Untuk eksperimen yang sulit, proses pembuktiannya dilakukan dengan menggunakan saksi ahli dibidang pelaksanaan eksperimen yang bersangkutan, dan menghadirkannya di pengadilan sebagai saksi ahli. Alat bukti saintifik tersebut digunakan, baik untuk mengetahui cara mendapatkan data tertentu (misalnya, penggunaan microscope untuk melihat benda-benda yang tidak kasat mata) maupun digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi peranan dari data tertentu (misalnya, analisis secara kimia mengenai bahan tertentu). Jika proses eksperimen tersebut dilakukan di pengadilan, alat bukti tersebut secara teori hukum pembuktian bukan lagi merupakan alat bukti saintifik, melainkan sudah termasuk ke dalam alat bukti demonstratif.

Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa tes pengujian urine telah melalui sejarah yang sangat panjang hingga saat ini. Inilah yang mungkin mendasari salah satu alasan dipercayanya tes urine dalam menjadi dasar penetapan seseorang menjadi tersangka, kemudian perlu kita ingat bahwa metode tes urine masih

dalam fase perkembangannya karena pada hakikatnya ilmu dan teknologi itu terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman sehingga kemungkinan pada suatu saat tes urine akan menjadi efektif dan efisien dengan penggunaan peralatan yang maju pula guna menghindari dicurangnya hasil dari tes urine tersebut.

Meskipun kita telah bisa sedikit memahami alasan dari penggunaan tes urine ini, akan tetapi kembali pada prakteknya, BNN seringkali mewajibkan ketentuan dilakukannya tes urine dalam penetapan tersangka. seseorang sering kali juga dapat ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap tanpa menjalani tes urine terlebih dahulu. Tetapi atas dasar yang bagaimana pula menentukan wajib atau tidaknya seseorang dikenakan tes urine. Terhadap tersangka yang bagaimana pula pemberlakuan berbeda-beda ini? Apakah terhadap tersangka yang tertangkap tangan atau yang telah disaring melalui metode-metode tertentu oleh BNN dalam penyidikannya? Hal ini menimbulkan pertanyaan, Apakah tes urine tersebut wajib dilakukan terhadap setiap tersangka dalam tindak pidana narkoba?

Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas maka kita harus kembali membedah unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan terkait dengan Narkoba. Berdasarkan uraian tadi kita evaluasi kembali mengenai tes urine, untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dibentuklah Badan Narkoba Nasional atau yang disingkat BNN (Pasal 64 ayat (1) UU Narkoba). Dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 71 UU Narkoba). Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik BNN memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian

tubuh lainnya (Pasal 75 huruf l UU Narkotika). Kemudian dalam Penjelasan Pasal 75 huruf i UU Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang.

Ini artinya, melakukan tes urine merupakan kewenangan penyidik BNN dalam melakukan tugas penyidikan. UU Narkotika tidak menyebutkan tes urine ini sifatnya wajib, namun memang bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya narkotika dalam tubuhnya atau tidak.¹¹⁶ Dan tahukah anda, pada metode penyidikan melalui metode Undercover Buy hampir tidak pernah dilakukan tes urine terhadap tersangka sedangkan pada kasus tertangkap tangan penyalahgunaan narkotika malah dilakukan tes urine, karena yang ingin dibuktikan oleh penyidik adalah peredaran gelap narkotikanya. Untuk memahami kasus-kasus tersebut maka kita perlu memikirkan kembali aspek sstatus seseorang dalam penyidikan apakah sebagai tersangka ataukah sebagai korban penyalahgunaan narkotika? Sebab kedua status tersebut akan sangat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Apabila terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka tiada pidana yang akan dijatuhkan kepadanya melainkan hanyalah dikenakan rehabilitasi, akan tetapi bagi yang bukan korban melainkan hanyalah pecandu murni yang memiliki dan menguasai narkotika maka akan berlaku hukuman pidana berdasarkan Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 UU Nomor 35

Tahun 2009 yang disertai oleh rehabilitasi medis.

¹¹⁶ Tri Jata Ayu Pramesti. Apakah Setiap Tersangka Kasus Narkotika Harus Melalui Tes Urine. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5451130c6ccd0/apakah-setiap-tersangka-kasus-narkotika-harus-melalui-tes-urine>

Berdasarkan uraian tersebut tersebut dapat kita pahami bahwasanya tidak dilakukannya tes urine terhadap tersangka yang ditetapkan melalui undercover buy adalah dikarenakan penyidik telah mengetahui kegiatan pelaku dan rentang konsumsi narkotikanya terkait kondisi sebagai pecandu dan pemilik narkotika tanpa ijin serta telah memiliki alat bukti yang cukup selain tes urine untuk dapat menetapkan statusnya sebagai tersangka dan bukan korban. Sedangkan pada kasus kedua dilakukannya tes urine dikarenakan penyidik hanya melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku yang sedang atau diindikasikan melakukan kegiatan mengkonsumsi narkotika.

Jadi, dari uraian di atas pada hakikatnya tidak ada ketentuan yang secara jelas mewajibkan digunakannya tes urine terhadap setiap tersangka. Tes urine hanyalah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh BNN berdasarkan Pasal 75 huruf i untuk mendapatkan alat bukti guna menetapkan seseorang sebagai tersangka jadi apabila sudah terdapat alat bukti lain yang mencukupi maka tidaklah dirasa perlu untuk dilakukannya tes urine.

C. Kelemahan Kultur dari Masyarakat

Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika unsur kesengajaan yang dilakukan oleh orang tua tersebut untuk tidak melapor pada instansi pemerintahan disebabkan karena orang tua tersebut telah memiliki pilihan untuk mengobati secara pribadi anaknya menggunakan terapi lain selain rehabilitasi medis. Maka akan ada terdapat dua perbenturan kewajiban hukum yang dimiliki orangtua antara melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika sesuai UU Narkotika atau melindungi anaknya sesuai Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014.

Prinsip, bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (sebagai prinsip dalam konvensi Hak-Hak Anak 1989) pada hakikatnya memberikan pemahaman, bahwa apapun yang dilakukan terhadap anak harus tetap dioreintasikan pada perlindungan terhadap kepentingan anak. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan perlakuan terhadap anak baik dalam bentuk pidana maupun tindakan yang semata-mata hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal.

Namun, masalah tidak hanya terletak disana. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tindak pidana narkotika bagi setiap orang memiliki problema pada masa/ jangka waktu pelaporannya. Pengaturan saat ini masih belum secara spesifik memberikan batasan yang jelas, sehingga kerap masyarakat melakukan pelaporan setelah si terduga ditangkap oleh penyidik. Hal ini tentunya mengkhianati maksud atau tujuan dari UU Narkotika yang mengupayakan penanggulangan dan pemberantasan narkotika di masyarakat melalui peran serta masyarakat.

Melihat kepada peraturan mengenai wajib lapor, pelaporan terhadap tindak pidana pada dasarnya boleh dilakukan para wajib lapor setelah menjalani pengobatan/rehabilitasi. Ketentuan ini kembali memberi gambaran akan luwesnya jangka waktu pelaporan dalam tindak pidana narkotika. Hal ini tentunya dikarenakan kecenderungan masyarakat khususnya yang dekat dengan pelaku untuk memproses tindak pidananya yang memiliki kemungkinan ancaman hukuman pidana kurungan.

Mentalitas seperti ini juga dapat ditemui dalam kasus tindak pidana korupsi dimana terduga memiliki hubungan kerja dengan teman sekantornya yang cukup lama sehingga menimbulkan rasa persaudaraan yang mengakibatkan perasaan enggan untuk memberikan laporan. Berbeda halnya dengan tindak pidana narkoba, pada tindak pidana korupsi dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi pelapor tindak pidana korupsi akan diberikan *reward* dalam bentuk piagam dan premi yang besaran maksimal Rp. 200 Juta. Pemberian penghargaan ini tentunya memberi insentif bagi para masyarakat pada umumnya dan pegawai pada khususnya untuk tidak segan melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Upaya penanggulangan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Semakin baik peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba diharapkan dapat menurunkan peredaran dan menghentikan tindak pidana narkoba yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan-pendekatan secara sosiologi pada hakikatnya senantiasa

bersifat anti-formal. Hal ini dihubungkan dengan pandangannya terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan normatif dalam masyarakat, yaitu tidak hanya diselenggarakan oleh hukum yang diambil dari sumber-sumber formal.¹¹⁷

Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada masyarakat untuk membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba tersebut dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif.

Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara melaporkan terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, karena tanpa dukungan

¹¹⁷ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 334.

masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika. Peran serta masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pencegahan terhadap bahaya narkotika perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan action anti-narkotika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan deterrent effect (efek jera) dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika.¹¹⁸

Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih

¹¹⁸ Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 158.

subtansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari system hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.¹¹⁹

Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antar peranan disebut sebagai hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari sistem hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakekatnya menyangkut hubungan antar peranan dalam bentuk hak dan kewajiban.

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial.

Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut.

¹¹⁹ M. Lawrence Friedman. 1975. *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 11-20.

Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive* socially (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunakannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Hubungan antara kontrol sosial (social control) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut. Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:

- a. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang

mengatur tentang kebebasan informasi (freedom of information act) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.

- b. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip equality before the law.
- c. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- d. Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (access to justice).
- e. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- f. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
 - I. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
 - J. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
 - K. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.

L. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba antara lain ialah:

- a. Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Suatu motto di bidang kesehatan menyatakan bahwa pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kata-kata kunci peran serta masyarakat dalam kaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tujuannya ialah bagaimana upaya untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, yaitu suatu sistem yang hidup dipastikan akan menghadapi sejumlah masalah dan harus dapat diatasi untuk memungkinkan sistem sosial tersebut bisa melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dipandang sebagai suatu ancaman dan akan dapat menghancurkan sistem sosial masyarakat tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan pencegahan yang dilakukan masyarakat antara lain; kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk-beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (peer group);
- b. Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkoba Sesuai rumusan dalam Pasal 107 UU Narkoba dikatakan bahwa: masyarakat dapat melaporkan

kepada pejabat yang berwenang atau kepolisian jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Kewajiban melaporkan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ketentuan ini apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana, oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ini.

- c. Jaminan keamanan dan perlindungan hukum Penggunaan orang-orang yang terlibat atau dilibatkan secara langsung oleh penegakan hukum, baik sebagai informan maupun yang terlibat dalam pembelian terselubung dan/ atau penyerahan yang diawasi, perlu mendapatkan prioritas jaminan keamanan dan perlindungan hukum oleh penegak hukum. Dalam hal ini perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan jaminan keamanan dan perlindungan.
- d. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat. Manusia dapat dipandang sebagai suatu organisme dan manusia selalu melakukan beberapa aktivitas tertentu dalam kaitan dengan kehidupan sosialnya, yakni untuk mempertahankan diri (self maintenance), melakukan pengawasan dan pengendalian diri (self control), terkait dengan proses timbal balik (process of feed-back) serta melakukan komunikasi informasi (communication of information) yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan (equilibrium) secara homeostatis dalam tatanan kehidupan sosialnya.

- e. Pelaksanaan program kuratif Program ini disebut juga dengan program pengobatan. Program kuratif dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus memberhentikan pemakaian narkoba. Bentuk kegiatan pengobatan pemakai narkoba antara lain: menghentikan pemakaian narkoba, pengobatan gangguan kesehatan, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh, pengobatan terhadap penyakit ikutan lain seperti HIV dan AIDS, Hepatitis B/C dan lain-lain.
- f. Melaksanakan Program Rehabilitatif Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya adalah agar dia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.
- g. Mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran, penahanan tersangka, jalannya penuntutan (persidangan/pengadilan) dan jalannya eksekusi hukuman. Masyarakat dapat membantu proses penegakan hukum tindak pidana narkoba dengan cara mengawasi adanya penangkapan pelanggaran tentang narkoba, penahanan tersangka, jalannya penuntutan dan eksekusi hukuman. Upaya ini sangat efektif bila dilakukan sehingga tidak ada permainan yang dapat dilakukan antara personil aparat dengan pelaku pelanggaran hukum pidana narkoba. Selain itu masyarakat juga

akan paham mengenai proses peradilan tindak pidana narkotika dan bersama-sama melakukan pemantauan peradilan narkotika (drugs judicial watch). Apabila ini bisa dijalankan dengan baik, maka sebagian dari permasalahan narkotika dapat teratasi dengan baik.

- h. Mengawasi pemusnahan barang bukti narkotika. Bentuk lain dari peran serta masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh instansi terkait seperti pihak kepolisian. Pengawasan ini perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari pemusnahan barang bukti. Contohnya barang bukti ditukar dengan yang lain atau barang buktinya tidak sesuai jumlahnya dengan yang ditangkap.

Faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika adalah tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya narkotika, kurangnya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penyalahgunaan narkotika masih sangat minim.

Salah satu faktor penghambat peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika dapat berupa hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan faktor kebudayaan. Dilihat dari faktor masyarakat dan kebudayaan terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi pengguna dan pengedar narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain.

Kendala peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika terdiri

khususnya tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya Narkotika, kurangnya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penyalahgunaan Narkotika masih sangat minim. Faktor kebudayaan yakni masih banyak masyarakat yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi penyalahgunaan narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain.

Persoalan ini sesuai dengan teori penghambat penegakan hukum khususnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkotika. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

D. Kelemahan Struktur Hukum

Ada beberapa indikator yang bisa menjelaskan betapa ganasnya kejahatan

narkotika. Kejahatan narkotika seperti yang kita ketahui bersama, merupakan kejahatan yang dikendalikan sindikat terorganisir dengan jaringan yang luas, bekerja sangat rapi, dan penuh kerahasiaan baik dalam level nasional maupun internasional.

Korban narkotika pun tidak pandang bulu, artinya semua lapisan bisa menjadi sasaran. Data menyebutkan, sedikitnya ada empat juta orang lebih yang terkena masalah narkotika dengan rentang usia 10-59 tahun. Artinya anak kecil hingga kakek-kakek pun tak luput dari serbuan sang barang haram. Yang kian mengerikan lagi, kejahatan narkotika telah berkolaborasi dengan kejahatan super lainnya seperti terorisme. Hal ini tentu dapat mengganggu stabilitas keamanan negeri kita.

Kejahatan ini pun diakui PBB sebagai kejahatan paling serius dan berada dalam ranking pertama yang harus diwaspadai. Namun, di tengah isu pemberantasan yang begitu hebat, belakangan ini mulai hangat dibicarakan tentang RUU KUHP yang kabarnya akan memasukkan konten narkotika yang selama ini tak pernah muncul dalam KUHP. Nah ini cukup mengundang pro dan kontra baik terutama di kalangan pemangku kebijakan, penegak hukum dan praktisi hukum serta para pengamat kebijakan.

Jadi pada intinya, narkotika adalah kejahatan yang sangat luar biasa dan harus ditangani dengan luar biasa pula. Nah, untuk menangani narkotika yang begitu luar biasa jahatnya, maka sebenarnya telah ada UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur masalah narkotika dari a sampai z yang terangkum dalam 155 pasal.

Semua sudah lengkap dijelaskan, dari mulai pemberantasan hingga pengaturan bagaimana masyarakat bisa berperan serta dalam upaya penanggulangan. Semua sudah lengkap tertera. Dalam lampiran juga selalu update masalah golongan narkoba. Meski demikian, memang produk manusia tidak ada yang sempurna. Selalu ada celah dan kekurangan. Sempat muncul isu tentang perombakan UU narkoba ini, dan sampai saat ini masih dalam tahap persiapan.

Di tengah dinamika revisi, justru timbul wacana kodifikasi dalam RUU KUHP. Menurut berbagai sumber yang dihimpun oleh penulis, nantinya dalam RUU KUHP itu akan muncul aturan-aturan tentang narkoba.

Mengutip dari paparan Supardi, SH, MH, seorang analis di Direktorat Hukum BNN, sesuai RUU nantinya akan dilakukan pengadopsian pasal pasal dari UU 35/2009, yaitu pasal 111 sampai 129 menjadi pasal 507 sampai dengan 525 dengan rumusan pidana penjara yang sama akan tetapi denda lebih rendah.

Sementara itu pasal 130 sampai dengan pasal 148 tidak diadopsi. Dengan konsep yang seperti itu, maka dikhawatirkan tidak ada lagi pengaturan masalah *demand reduction, undercover buy, controlled delivery*, dan juga penyadapan yang mana hal ini sudah dibolehkan sesuai *UN Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No.7 Tahun 1997 dan *UN Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000 yang telah diratifikasi dengan UU No.35/2009.

Menurut ibu Jane Mandagi, seorang pakar hukum narkoba yang juga anggota kelompok ahli BNN menyebutkan, dalam KUHP malah justru

menggunakan istilah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana tentu akan jauh sekali maknanya dengan peredaran gelap narkotika.

Selain itu pula, dalam RUU tersebut, tidak dijabarkan tentang penggolongan narkotika dan juga psikotropika. Nah, apa jadinya jika tidak ada pengaturan tersebut? Jenis narkotika yang sangat berbahaya yang diedarkan akan ditindak pidana ringan dong, karena tak ada penggolongan yang memberikan perbedaan.

Jadi, jika KUHP itu nantinya benar-benar mengadopsi masalah narkotika yang separuh-separuh akan timbul konsekuensi ke depannya. Menurut Pak Supardi, ada sejumlah dampak antara lain:

Pertama, sifat khusus tindak pidana narkotika akan menjadi hilang. Kedua, kewenangan lembaga hukum terkait akan hilang atau melemah. Ketiga, pelemahan dalam upaya hukum. Keempat, muncul standar ganda dalam penanganan perkara narkotika karena ada sebagian yang diatur di UU 35/2009 dan sebagian lagi diatur dalam KUHP. Kelima, akan memberikan peluang kepada pelaku kejahatan narkotika untuk leluasa menjalankan aksinya karena peraturan (UU) yang lebih meringankan kepada pelaku tindak pidana. Keenam, modus operandi yang berkembang, jika daitur dalam KUHP maka akan sulit untuk dilakukan revisi sehingga UU terlambat mengatasi kejahatan yang berkembang pesat. Ketujuh, jenis narkotika dan psikotropika baru sebagai designer drug yang bertambah dengan pesat, sehingga jika dimasukkan dalam KUHP akan sulit direvisi.

Mencermati paparan di atas, penulis sepakat, kejahatan narkotika itu luar biasa maka harusnya sudah saja diatur dengan UU yang khusus bukan dengan

KUHP yang umum.

Penulis tak bisa membayangkan ketika penanganan narkoba ini tak lagi menggunakan teknik-teknik luar biasa maka akan sulit sekali para penegak hukum untuk membongkar kasus.

Kejahatan narkoba itu sulit dan khas karena boleh dikatakan penjahat tanpa wajah. Tidak ada ceritanya, orang yang jadi korban narkoba itu melaporkan, dan mengatakan keberadaan bandarnya. Ini sangat sulit ditemukan. Makanya banyak yang mengatakan kejahatan narkoba itu kejahatan yang *victimless*.

Petugas hukum harus menempuh cara-cara yang ekstra agar kejahatan narkoba itu bisa diungkap baik dengan cara undercover buy, controlled delivery dan juga penyadapan.

Jika semua teknik itu sudah tak lagi diatur, wajar saja jika para petugas hukum baik itu BNN dan juga Polri akan mengajukan keberatannya.

Sedikit mengulas tujuh dampak yang diprediksi di atas, penulis juga setuju karena pada intinya fenomena adopsi pasal narkoba pada KUHP jelas hanya akan memperlemah penegakkan hukum dan ketika hukum melemah maka pihak mafia narkoba akan semakin diuntungkan. Kita, masyarakat tentu tak ingin hal ini sampai terjadi.

Nah, ini harus jadi perhatian para legislator untuk kembali menghitung mana yang menguntungkan dan mana yang memberatkan para sindikat. Jangan sampai produk undang-undang yang lahir itu malah menguntungkan para bandar.

Harus ingat pada judul di atas, narkoba itu kejahatan yang luar biasa. Akan terdengar aneh, jika pengaturan hal yang *extra ordinary* tapi ditangani dengan cara general atau umum-umum saja.

Penulis juga mengutip kembali dari paparan yang disampaikan tentang konklusi dan rekomendasi dari fenomena yang sekarang sedang menghangat ini.

Pertama, meski dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum, pada hakikatnya UU No. 35/2009 tentang narkoba dan UU No.5/1997 tentang psikotropika tetap dapat dipertahankan. Maka saran yang paling realistis adalah menghapus semua pasal terkait narkoba dan psikotropika dalam RUU KUHP tersebut agar tidak membingungkan.¹²⁰

Perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana kita menganut sistem *accusatoir*, pengertian kata *accusatoir* dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata “menuduh” terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut

¹²⁰ <https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/276>
<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2015/12/09/2177/narkoba-kejahatan-luar-biasa>

sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).¹²¹

Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Untuk memudahkan menganalisa penulis mencoba membeda antara mereka yang melanggar undang-undang narkotika menjadi dua, pertama adalah mereka yang merupakan pengguna atau pecandu dan yang kedua adalah mereka yang merupakan pelaku peredaran gelap narkotika. Bagaimana membedakannya, dapat diketahui dari tahap penyelidikan ketika seorang itu melalui data awal diduga adalah pengguna atau pecandu maka ketika ditangkap oleh penyidik kemungkinan besar dalam kondisi melakukan aktifitas mengkonsumsi narkotika,

¹²¹ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu tinjauan khusus terhadap: surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

sedangkan mereka yang merupakan pelaku peredaran gelap narkoba adalah mereka yang berdasarkan data awal dalam tahap penyelidikan, petugas biasanya melakukan metode undercover buy atau delivery order untuk membuktikan bahwa mereka adalah pelaku dan dapat kemudian menetapkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan bukti permulaan.

Bagi mereka yang diduga adalah pengguna atau pecandu narkoba berdasarkan uraian diatas, maka menurut penulis penyidik wajib untuk melakukan tes urine kepada mereka, demi membuktikan mereka adalah pengguna dan pecandu narkoba. Karena apabila mereka berdasarkan hasil tes urine adalah positif menggunakan narkoba, akan mendapatkan peluang untuk direhabilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, apabila dalam hal ini penyidik tidak melakukan tes urine kepada mereka, maka penulis berpendapat penyidik sudah melakukan malpraktek penyidikan dengan mengurangi hak tersangka yang seharusnya dia dapatkan dalam tahap penyidikan.

Sedangkan bagi mereka yang diduga berdasarkan data awal sebagai pelaku peredaran gelap narkoba, maka urgensi tes urine untuk menyatakan mereka adalah pengguna atau pecandu narkoba menurut penulis penyidik tidak wajib untuk melakukan tes urine, karena perbuatan pelaku lebih dititikberatkan kepada dia sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yang mempunyai sanksi pidana yang lebih berat sampai dengan pidana mati.

Mengenai akibat hukum tidak dilakukannya tes urine terhadap tersangka, kita kembali menguraikan unsur-unsur kewenangan dalam dilakukannya tes urine

yang diatur oleh UU sebagaimana pada Pembahasan masalah yang pertama. Yang memiliki kewenangan dalam melakukan upaya Pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah Badan Narkotika Nasional atau yang disingkat BNN yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional dan diatur kewenangannya dalam UU no 35 Tahun 2009. Dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan (Pasal 71 UU Narkotika). Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik BNN memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya (Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika). Kemudian dalam Penjelasan Pasal 75 huruf 1 UU Narkotika dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang.

Dari ketentuan UU Narkotika dan PP nomor 25 Tahun 2011 terlihat kewajiban melaporkan tindak pidana tidak hanya kepada pihak yang bersangkutan sebagaimana dalam PP nomor 25 tahun 2011 melainkan dibebankan kepada setiap orang. Namun, konsepsi seperti ini menimbulkan celah bagi aparat penegak hukum untuk ikut menyeret orang yang dekat dengan pelaku tindak pidana baik keluarga teman maupun tetangganya melalui ketentuan tersebut. Terdapat kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini semakin terbukti dengan adanya ancaman pidana bila tidak melakukan pelaporan terhadap anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini

diberikan pada orang tua dan orang disekitar pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa depannya. Dampak yang ditimbulkan bagi anak tersebut tergantung dari jenis narkotika yang digunakan

Orang tua lebih memilih menggunakan jalur terapi alternatif atau jalur selain medis yang mengharuskan untuk melakukan wajib lapor. Sedangkan untuk UU Narkotika memilih cara untuk melakukan wajib lapor pada instansi pemerintahan atau instansi sosial yang telah ditunjuk atau telah mendapat sertifikat kelayakan untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkotika.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Rehabilitasi Pemakai Narkotika antara Indonesia Dengan Negara Lain

1. Pengaturan Rehabilitasi di Negara Malaysia

Untuk menurunkan para pengguna, pemerintah Malaysia telah merubah strategi dalam penanggulangan kasus pecandu narkoba yang semula memfokuskan pada aspek penegakan hukum pidana kepada pendekatan memerangi penyakit kecanduan dengan cara perawatan atau rehabilitasi dengan menerbitkan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 - Pindaan 1998.¹²² Para pengguna narkoba (dadah) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba di depan pengadilan, maka hakim wajib memutuskan pengguna/pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila pecandu tersebut dipidana pidana narkoba untuk ketigakalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan pecandu untuk dipenjara untuk menimbulkan efek jera. Negara terakhir yang hendak melakukan dekriminialisasi pengguna narkoba adalah Kolombia. RUU Dekriminalisasi Penggunaan narkoba merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung Kolombia bahwa kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk kedua kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak.

¹²² Mahmood Nazar Mohamed. 2003. Mencegah, Merawat dan Memulihkan Penagih Dadah: Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, hlm. 28

2. Pengaturan Rehabilitasi di Negara Portugal

Sejak 1 Juli 2001, dengan kebijakan dekriminialisasi illicit drugs for personal use sesuai dengan Law 30/2000, konsumsi dan kepemilikan pribadi tanaman, zat ataupun bentuk narkoba lainnya di bawah jumlah batas yang ditentukan hanya akan dikenakan sanksi administratif. Penggunaan narkoba tetap dilarang dan diawasi, hanya saja bukan dalam ranah pidana. Sedangkan, untuk jumlah narkoba di atas batas konsumsi pribadi, akan diidentifikasi sebagai perdagangan narkoba yang merupakan tindak pidana.

Kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pengguna narkoba diserahkan kepada Commission for the Dissuasion of Drug Addiction (CDTs). Orang yang ditemukan memiliki atau mengonsumsi narkoba akan dimintai keterangan oleh polisi kemudian diserahkan kepada CDTs. CDTs yang terdiri dari pengacara, pekerja sosial dan tenaga medis (psikolog atau psikiatri) akan menganalisa kondisi ketergantungan narkoba pengguna. Bagi pengguna non-ketergantungan dikenakan sanksi denda, kerja sosial, larangan kunjungan dan sanksi administratif lainnya. Sedangkan bagi pengguna dengan ketergantungan akan dikenakan wajib rehabilitasi dan perawatan. CDTs juga menekankan privasi dan kenyamanan pasien untuk menghindari stigma negatif dan labeling yang dapat memperburuk kondisi sosial pengguna. Hasil yang dicapai dari kebijakan dekriminialisasi narkoba di Portugal yakni: tidak terjadi drug tourism (IDT Annual Report 2005).¹²³

¹²³ Instituto da Droga e da Toxicodependência. (2006). Annual Report 2005: The National Situation Relating to Drugs and Dependency. Lisbon: IPDT

Dari tahun 2001 hingga 2006 terjadi penurunan tingkat lifetime prevalence dalam penggunaan narkoba di usia 13-15 dan usia 16-18 tahun (IDT Annual Report 2007), tingkat persebaran HIV akibat penggunaan narkoba menurun (IDT Annual Report 2006), jumlah kematian akibat penggunaan narkoba menurun dan jumlah orang yang mendapatkan perawatan ketergantungan narkoba meningkat hingga 147%.

3. Pengaturan Rehabilitasi di Negara Thailand

Berdasarkan Undang-Undang Narkoba B.E. 2522 (1979) Jenis-jenis narkoba di Thailand dibagi menjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatan berbahaya, seperti heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan opium), Kategori III (dalam bentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidrida asetat, asetil klorida dan bahan-bahan narkoba kategori I dan II) dan Kategori V (ganja). Perlu dicatat bahwa metamfetamin dikategorikan sebagai narkoba golongan I sejak PBB melaporkan bahwa Thailand berada di tingkat tertinggi penyalahgunaan methamphetamin. Pecandu narkoba dianggap sebagai pasien, bukan pelaku, dan harus menjalani rehabilitasi (UU Rehabilitasi bagi pecandu narkoba BE 2545 (2002). Selain itu, pelaku perdagangan narkoba di Thailand harus mendapatkan sanksi berdasarkan UU Tindakan Pemberantasan Pelanggar Narkoba BE 2534 (1991).

Pengendalian hukum terhadap narkoba di Thailand dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu: Undang-undang tentang pengendalian zat narkoba, Undang-undang tentang kekuasaan dan tugas yang kompeten, Undang-undang

khusus, Undang-undang tentang pengendalian bahan kimia yang digunakan untuk produksi narkoba dan Undang-undang bagi pelanggaran narkoba.

B. REKONSTRUKSI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BERBASIS KEADILAN

Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut, maka pengaturan-pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur dan dalam praktiknya secara langsung hal ini membawa dampak yang besar terutama bagi pengguna narkotika. Salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika. Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau

ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkoba. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkoba, dan korban penyalahguna narkoba). Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 UU Narkoba yang menggunakan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkoba”. Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkoba. Namun sayangnya istilah penyalahguna justru tidak ditemukan. Dalam UU Narkoba, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkoba yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkoba. Pecandu narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba¹²⁴, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Lalu, korban penyalahgunaan narkoba diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 UU Narkoba, dapat diartikan bahwa pasien adalah

¹²⁴ Ketergantungan narkoba diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkoba).

seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Secara umum, upaya paksa dalam tindak pidana narkotika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada bagian ini akan dielaborasi pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara umum dikaitkan dengan pengaturan pada UU Narkotika. Penekanan diberikan pada upaya paksa yang diatur dalam UU Narkotika sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) serta tanggapan dan kritik terhadap hal tersebut.

Penangkapan merupakan salah satu bentuk dari upaya paksa yang kewenangannya melekat pada penyidik. Sebagai ketentuan yang bersifat umum (*legi generalie*), penangkapan diatur dalam KUHAP terhadap semua jenis tindak pidana dan kewenangannya melekat pada penyidik. Penyidik dalam KUHAP ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan tersebut memberikan landasan bahwa penyidik dapat ditunjuk secara khusus berdasarkan suatu undang-undang. Dalam Undang Undang Narkotika, penyidik khusus yang dibentuk adalah Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) Undang Undang Narkotika memberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa penangkapan setidaknya kepada 3 (tiga) institusi aparaturnya penegak hukum. Ketiga institusi tersebut adalah Polisi, BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Masing-masing lembaga tersebut dapat

melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan. Kali ini, yang menjadi poin sorotan adalah terkait jangka waktu penangkapan dan kewenangan dari institusi tersebut.

Mengenai masa waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik BNN didasarkan pada Pasal 75 huruf g serta Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang Undang Narkotika dimana kepada penyidik BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pelaksanaan kewenangan penangkapan tersebut dapat dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dihitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Pelaksanaan penangkapan itu dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Terdapat perbedaan lamanya jangka waktu dalam melakukan penangkapan antara penyidik BNN dan penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil (selain BNN). Meskipun Pasal 81 Undang Undang Narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN bersama-sama berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang Undang Narkotika. Undang Undang Narkotika tidak mengatur kewenangan penyidik Polri terkait jangka waktu melakukan penangkapan. Oleh karena sifat pengaturan hukum acara dalam Undang Undang Narkotika merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari KUHP, maka jangka waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik Polri yang tidak diatur dalam Undang Undang Narkotika tetap mengacu pada KUHP. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal

19 ayat (1) KUHAP, jangka waktu melakukan penangkapan oleh penyidik Polri adalah 1 (satu) hari. Hal yang sama juga berlaku bagi penyidik pegawai negeri sipil.

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penangkapan disebut dalam Pasal 82 ayat (2) huruf h Undang Undang Narkotika. Namun, juga tidak dijelaskan berapa lama jangka waktu untuk melakukan penangkapan. Sehingga sama halnya dengan penyidik Polri, mengenai jangka waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik pegawai negeri sipil juga mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari. Jangka waktu untuk melakukan penangkapan yang diperlama ini menimbulkan konsekuensi pada pelaksanaan upaya paksa tersebut. Pengaturan jangka waktu 1 (satu) hari dalam KUHAP bukan tanpa alasan. Dimana prinsipnya adalah penangkapan terhadap seseorang berdasarkan bukti permulaan yang cukup wajib dilakukan sesegera mungkin (*promptly*).

Tampak pada awalnya, pembentuk Undang Undang Narkotika memperlama jangka waktu penangkapan ini dengan mempertimbangkan sulitnya pengungkapan tindak pidana narkotika terutama peredaran narkoba yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Namun, pada praktiknya, ketentuan ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi pengguna yang bukan pengedar narkotika. Dengan diperlamanya jangka waktu penangkapan ini maka terbuka peluang untuk seorang pengguna narkotika menjadi target penangkapan dengan strategi pengebakan (*trapping*). Perlu dicermati bahwa surat penangkapan tentu sudah memuat subjek dan objek penangkapan. Apabila penangkapan tidak

dilakukan sesegera mungkin maka terbuka peluang jangka waktu yang diperlama ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan bukti yang kuat agar pengguna narkotika (yang namanya sudah dimuat dalam surat penangkapan) dapat dijerat.

Penangkapan kemudian diarahkan pada keadaan pelaku tertangkap tangan. Pengguna narkotika akan semakin sulit berkelit apabila ditemukan barang bukti pada dirinya dan ditambah dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif. Hal ini tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang memadai dan bertujuan untuk memastikan dan mengawasi apakah lamanya penangkapan tersebut dikarenakan sulitnya pengungkapan tindak pidana narkotika atau demi kepentingan memperkuat bukti untuk menjerat pelaku.

Apabila dicermati, Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang Undang Narkotika tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai siapa yang memberikan surat penangkapan kepada penyidik dan kemana persetujuan perpanjangan masa penangkapan diajukan. Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa surat penangkapan kepada penyidik diberikan oleh atasan penyidik. Begitu juga dengan persetujuan perpanjangan masa penangkapan.

Urgensi pembahasan terhadap persoalan ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana skema pengawasan terhadap kewenangan penangkapan oleh penyidik. Jawabannya adalah dilakukan oleh atasan atau institusi penyidik itu sendiri. Pertanyaan lanjutannya yaitu apa konsekuensinya apabila penangkapan tidak berhasil atau tidak dilakukan oleh penyidik dalam jangka waktu tersebut. Hal ini tidak ditemukan jawabannya dalam Undang Undang Narkotika. Secara

prinsipil, hal ini tentu bersinggungan erat dengan hak asasi seseorang. Terutama apabila penangkapan didahului dengan tindakan pengintaian (*surveillance*).

Minimnya skema pengawasan dan konsekuensi terhadap jangka waktu untuk melakukan penangkapan tersebut, selain dapat dimanfaatkan untuk tujuan menjerat pelaku juga membuka potensi dilakukannya pengintaian tanpa batas waktu. Apalagi didapatkan tren penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dilakukan dengan tertangkap tangan. Selain itu, kewenangan untuk melakukan penangkapan oleh penyidik pegawai negeri sipil juga perlu untuk dicermati. Dalam pasal Pasal 82 ayat (2) huruf h Undang Undang Narkotika seperti yang telah disebutkan diatas, dinyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuk melakukan penangkapan. Namun, Undang Undang Narkotika tidak mengatur apakah pelaksanaan upaya paksa tersebut dapat dilakukan langsung atau tidak oleh penyidik pegawai negeri sipil.

Undang Undang Narkotika, melalui Pasal 83 dan Pasal 85, hanya mengatur bahwa penyidik dapat melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Selain itu, UU Narkotika juga hanya mengatur dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Apabila merujuk pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP, pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan melalui petugas Kepolisian.

Perhatian perlu diberikan kepada penahanan pra persidangan. Hal pertama

yang perlu diberikan catatan adalah rasionalitas dari penahanan bagi pengguna narkoba. Apabila ditinjau dari konstruksi UU Narkotika, dimana perumusan pasal dan subjek dari tindak pidana tersebut sangat longgar ditambah dengan ancaman pidana yang rata-rata di atas 5 (lima) tahun, maka penahanan terhadap pengguna narkoba seakan-akan wajib untuk dilakukan karena sudah memenuhi unsur obyektif. Penyidik cenderung mengenakan Pasal 111, 112, dan 114 Undang Undang Narkotika dimana ancaman pidananya rata-rata di atas 5 (lima) tahun.

Perumusan yang longgar, yang dapat menjerat baik pelaku maupun pengguna narkoba, turut mendukung kecenderungan penerapan pasal tersebut. Padahal apabila dicermati pasal yang tepat bagi pengguna narkoba adalah Pasal 127 Undang Undang Narkotika yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun. Kemudian subjek dari tindak pidana tersebut juga sudah jelas, yaitu penyalahguna bagi diri sendiri. Lalu terdapat kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan penempatan bagi pengguna narkoba dalam lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Setelah pertanyaan mengenai rasionalitas penahanan dapat dijawab dan memang bagi pengguna narkoba perlu dikenakan penahanan, pertanyaan berikutnya adalah dimana penahanan sepatutnya dilakukan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) jenis penahanan, yaitu: penahanan pada rumah tahanan negara; rumah; dan kota. Jenis penahanan ini tidak dapat mengakomodir kebutuhan pengguna narkoba. Bagi pengguna narkoba yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu, penahanan sepatutnya dilakukan dengan menempatkan pengguna narkoba pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun

sosial yang mengedepankan sisi pengobatan dan perawatan.

Kondisi tempat penahanan yang buruk juga patutnya menjadi pertimbangan. Penempatan tersangka atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi ini pada dasarnya sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini juga sudah dikuatkan pada Pasal 53 dan 54 Undang Undang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, hal ini sering menemui benturan permasalahan. Mulai dari perbedaan istilah antara pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang menyebabkan kesimpang-siuran dalam menentukan status bagi pengguna narkoba. Selain itu, terdapat anggapan bahwa penempatan pada lembaga rehabilitasi tidak diatur dalam KUHAP yang hanya mengenal 3 (tiga) jenis penahanan sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemudian, penempatan pengguna narkoba pada lembaga rehabilitasi sangat bergantung pada subyektivitas penegak hukum bukan pada pertimbangan medis. Selanjutnya adalah mengenai lamanya waktu penahanan pada tahapan pra persidangan. Komite Hak Asasi Manusia (HAM) telah memberikan acuan bahwa batas waktu penahanan enam bulan untuk penahanan pra persidangan adalah terlalu panjang untuk dapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik.¹²⁵

Selain itu, Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Body Principles juga memberikan jaminan hak tersangka/terdakwa untuk diadili dalam waktu yang

¹²⁵ Forty-fifth Session, Supplement No. 40 (A/44/40) vol 1 par 47 (Democratic Yemen), dalam Human Rights and Pre Trial Detention, A Handbook of International Standards Relating to Pre- trial Detention, United Nations, 1994, hlm. 17.

wajar atau dibebaskan. Hak untuk diadili dalam waktu yang wajar ini meliputi seluruh tahapan peradilan, termasuk penahanan pada tahapan pra persidangan. Bentuk dari pelaksanaan waktu yang wajar ini adalah tidak adanya penundaan dalam suatu proses persidangan atau dengan kata lain pelaksanaan suatu proses peradilan pidana wajib dilakukan dengan prinsip sesegera mungkin (*promptly*).

Pada praktiknya, termasuk dalam tindak pidana narkoba, terdapat kecenderungan penahanan dilakukan tidak dengan prinsip *promptly* namun dengan menghabiskan batas waktu penahanan. Kecenderungan ini tentu sangat bertentangan dengan jaminan akan penghargaan hak asasi seseorang, terutama pengguna narkoba. Apabila dikaitkan dengan tren penangkapan terhadap pengguna narkoba yang tertangkap tangan, ditemukan hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif, serta pada saat tertangkap didapatkan barang bukti dalam jumlah tertentu, maka tidak ditemukan urgensi melakukan penahanan dalam waktu yang cukup lama apalagi hingga menghabiskan batas waktu penahanan. Mengenai lamanya penahanan bagi pengguna narkoba ini juga bertentangan dengan pengaturan Pasal 74 ayat (1) Undang Undang Narkoba dimana dinyatakan bahwa perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Selain itu, lamanya penahanan ini bertentangan dengan asas universal hukum acara, yaitu asas peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana. Bagaimana jika pelaku narkoba ditempatkan pada lembaga rehabilitasi baik medis dan sosial. Apakah masa penempatan tersebut dihitung sebagai masa penahanan, sehingga tidak ada

penahanan untuk kedua kalinya.

Pasal 103 ayat (2) Undang Undang Narkotika menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi pada masa penahanan sering menjadi polemik dikarenakan selama ini pola pikir yang dibangun bahwa pembantaran atau penempatan tahanan di rumah sakit tidak dihitung sebagai masa tahanan. Alasan utamanya adalah KUHAP hanya mengenal tiga jenis penahanan yaitu penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP.

Pemahaman ini kemudian sedikit banyak mempengaruhi tindakan penyidik dan penuntut umum yang lebih memilih menempatkan pecandu dan pengguna narkotika di Rutan. Padahal menempatkan pecandu dan pengguna narkotika di Rutan sangat berdampak negatif bagi yang bersangkutan. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung telah memberikan tanggapan, dimana selama Undang Undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang Undang No. 5 Tahun 1997 berlaku, pada dasarnya Mahkamah Agung telah menyadari bahwa memenjarakan pecandu dan pengguna narkotika bukanlah langkah yang tepat karena lebih tepat mengedepankan kepentingan perawatan dan pengobatan, diperburuk lagi dengan kondisi tempat penahanan yang tidak mendukung.¹²⁶

Penempatan pelaku tindak pidana pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial dihitung sebagai masa penahanan. Dasar argumentasinya terdapat

¹²⁶ A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentor dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 118.

pada Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, dimana dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Oleh karena penempatan dalam lembaga rehabilitasi dihitung sebagai masa penahanan, konsekuensinya adalah apabila dilakukan penahanan kembali setelah masa rehabilitasi selesai dilakukan, wajib dengan mempertimbangkan waktu penempatan dalam lembaga rehabilitasi sehingga penahanan tidak melebihi batas waktu maksimum, serta apabila nantinya yang bersangkutan diajukan ke muka persidangan dan diputus untuk menjalani pidana penjara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan dalam tempat perawatan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang Undang Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang Undang Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Berikut adalah beberapa pasal yang cenderung digunakan.

Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Narkotika berbunyi, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat)

tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Narkotika berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Lalu, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair

adalah Pasal 127 Undang Undang Narkotika yang menyatakan “Setiap Penyalah Guna (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang Narkotika. Pasal-pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dari kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan pengguna dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Selain itu, kecenderungan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 Undang Undang Narkotika juga membawa imbas yang cukup besar bagi penahanan terhadap pengguna narkotika. Ancaman pidana pada Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang Narkotika yang minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun menyebabkan penahanan terhadap pengguna narkotika dilakukan karena sudah memenuhi unsur obyektif. Selanjutnya adalah mengenai perumusan pasal yang sangat longgar dalam Pasal 111 dan Pasal 112

Undang Undang Narkotika. Perumusan yang demikian bertentangan dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan turunan dari prinsip negara hukum. Kedua pasal tersebut tidak dapat membedakan antara pengguna narkotika dan bukan pengguna narkotika.

Dari sisi rekonstruksi sanksi pidana dalam Undang Undang Narkotika, ditemukan beberapa bentuk perumusan sanksi pidana. Secara garis besar, dalam Undang Undang Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif. Sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang hanya memuat satu jenis pemidanaan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Narkotika.

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, “Setiap Penyalah Guna

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Sistem perumusan sanksi pidana yang kedua adalah perumusan secara kumulatif, dimana berarti perumusan dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pemidanaan. Misalnya, pidana penjara dan pidana denda. Dalam Undang Undang Narkotika, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 126 ayat (1)

Undang Undang Narkotika. Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Narkotika menyatakan, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana penjara denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sistem perumusan sanksi pidana berikutnya adalah perumusan secara alternatif dimana sistem perumusan tersebut memberikan alternatif jenis pemidanaan yang akan digunakan oleh penuntut umum dalam merumuskan tuntutan atau memberikan alternatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Misalnya, pidana penjara atau denda. Dalam Undang Undang Narkotika, perumusan tersebut dapat dilihat pada Pasal 128 (1) Undang Undang Narkotika. Pasal 128 ayat (1) Undang Undang Narkotika menyatakan

“Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terakhir, sistem perumusan sanksi pidana secara kumulatif-alternatif. Dimana sistem perumusan ini dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa jenis pidana sekaligus memberikan pilihan alternatif. Misalnya, pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Dalam

Undang Undang Narkotika, hal tersebut dapat terlihat pada Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Narkotika. Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Narkotika menyatakan bahwa “Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dengan merujuk kepada Pasal 4 Undang Undang Narkotika, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya Undang Undang Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi. Mulai dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Undang Undang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya.

Pasal 54 Undang Undang Narkotika menyatakan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi yang wajib ini menjadi patokan utama bagi aparat penegak hukum serta hakim dalam melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika. Pasal 54 Undang Undang Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 Undang Undang Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103

Undang Undang Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum.

Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 Undang Undang Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 Undang Undang Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 Undang Undang Narkotika. Begitu juga dengan kecenderungan penuntut umum dan hakim yang lebih memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan.¹²⁷

Padahal Undang Undang Narkotika memberikan ruang yang cukup besar bagi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi. Dalam Pasal 103 Undang Undang Narkotika disebutkan bahwa:

“(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

¹²⁷ Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Meski demikian, Pasal 103 Undang Undang Narkotika menggunakan kata “dapat” dalam menerangkan kewenangan hakim tersebut. Hal tersebut berarti sifatnya fakultatif (pilihan) dan bukan sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Di titik ini, penempatan pengguna narkotika di tempat rehabilitasi juga menjadi sangat tergantung pada pandangan hakim. Selain Undang Undang Narkotika, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (PP No. 25 Tahun 2011). Dimana dalam Pasal 13 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Selanjutnya disebutkan dalam ayat (4) bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi

dari Tim Dokter.

**REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS
NILAI KEADILAN**

KETENTUAN SEBELUM REKONSTRUKSI	KELEMAHAN-KELEMAHAN	KETENTUAN SESUDAH REKONSTRUKSI
<p>Pasal 54 UU Narkotika</p> <p>Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>	<p>Pasal 54 ini tidak memberikan kepastian hukum dan jarang diperhatikan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan Pengadilan Negeri.</p> <p>Penegak hukum belum satu pemahaman dengan program rehabilitasi dipasal 54 karena penegak hukum tersebut multi tafsir dengan pasal-pasal yang ada dan berbagai pilihan pasal didalam UU No.35 Tahun 2009 sesuai dengan tingkat analisa penyidik terhadap korban penyalahguna. Sehingga penerapan pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika bagi pecandu untuk direhabilitasi belum berjalan sesuai harapan sehingga saat ini jumlah narapidana penghuni lapas mayoritas adalah kasus narkoba</p>	<p>Pasal 54 UU Narkotika</p> <p>(1) Pecandu Narkotikawajib menjalani pengobatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila tepenuhinya dua alat bukti dalam tingkat penyidikan baik itu melalui assement terpadu dan dinyatakan sebagai pasien pecandu narkotika.</p> <p>(2) Penetapan dan Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada tahap penyidikan adalah keputusan yang tetap dan tidak lagi dilakukan penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri.</p> <p>(3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi</p>

<p>Pasal 127 menyatakan:</p> <p>(1) Setiap Penyalah Guna:</p> <p>a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial</p>	<p>adanya kekaburan makna dari Pasal 54 dan Pasal 127 Undang Undang Narkotika, tentang subyek yang berbuat, sebab 1 orang dalam perbuatan yang sama bisa masuk ke dalam 2 peran</p> <p>Makna dalam Pasal 127 subyek yang berbuat dimaknai sebagai pelaku kejahatan, yang dapat dipidana karena melanggar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Pemaknaan seperti ini akan membingungkan dalam praktik penerapan hukumnya, karena terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama dapat masuk dalam rumusan pasal yang berbeda dengan berbeda peran</p>	<p>Sosial dengan biaya di bebaskan kepada Negara dan atau pasien pengguna narkotika.</p> <p>Sebelum menjadi pecandu pasti menjadi pelaku terlebih dahulu, bahkan untuk bisa menjadi pecandu umumnya sudah berulang-ulang menjadi pelaku penyalahguna. Dalam konteks asas hukum pidana disebut residiv, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan berulang-ulang. Logika hukumnya jika terbukti menjadi pecandu, maka yang bersangkutan dipastikan terbukti juga sebagai pelaku penyalahguna, bahkan residiv. Ketika orang yang sudah disangka dengan Pasal 127, berusaha menggunakan lebih banyak lagi sehingga kondisinya berubah menjadi ketergantungan. Bahkan pasal ini sangat potensi tidak bisa lagi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, dengan imbalan sesuatu.</p> <p>Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud</p>
---	--	--

		<p>pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>
--	--	--

C. Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Norma dalam Pasal 54, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009.

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang terkategori *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa). *Extra Ordinary Crime* adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.

Artinya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut tidak saja berdampak pada satu dimensi kehidupan tetapi berdampak pada beberapa dimensi kehidupan, yaitu dapat berdampak pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik, karenanya tidak saja dikaji oleh lembaga pemerintahan tetapi juga menjadi perhatian lembaga non-pemerintahan dan juga cakupannya tidak saja bersifat nasional tetapi juga dunia internasional. Alasan rasional kejahatan narkoba termasuk dalam *extra ordinary crime* adalah dampak dari kejahatan ini berpengaruh pada beberapa dimensi kehidupan sebagaimana diuraikan diatas. Berdampak pada kehidupan sosial, dimana pelaku atau korban tindak pidana narkoba mengalami perubahan dalam kehidupan sosialnya dimasyarakat, mereka menjadi pendiam (keluar dari pergaulan sosial), sering membohongi orang-orang sekitarnya (terutama keluarga), tidak efektif atau malas dalam pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari dan dampak sosial lainnya. Berdampak terhadap kehidupan budaya, dimana mereka yang menjadi korban tindak pidana narkoba tidak memiliki inovasi dan kreativitas sehingga berpengaruh negatif terhadap pengembangan budaya atau adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Berdampak terhadap ekonomi, dimana mereka yang menjadi pecandu atau korban tindak pidana narkoba umumnya menghabiskan uang atau kekayaannya untuk bisa membeli narkoba.

Berdampak pada kehidupan politik, dimana pelaku atau korban tindak pidana narkoba tidak menggunakan rasionalnya dalam melakukan pemilihan karena psikologis atau pikirannya sudah mengalami gangguan akibat kecanduan narkoba. Apalagi pecandu tersebut adalah tokoh politik atau pejabat

pemerintahan maka berpengaruh negatif kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Kejahatan narkotika tidak saja dilakukan oleh perorangan tetapi dilakukan oleh kelompok orang melalui suatu jaringan yang dimungkinkan tidak saja berada dalam satu negara tetapi juga antar negara, sehingga kejahatan narkotika tidak saja berskala nasional tetapi juga internasional. Alasan lain, kejahatan narkotika sebagai *extra ordinary crime* dikarenakan korbannya lebih banyak pada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Masa anak-anak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, dimana masa pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar kedepan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta mampu berdiri sendiri sebagai generasi bangsa yang kuat dan mandiri. Ketika sudah terkategori sebagai *extra ordinary crime* maka penanggulangannya pun harus dilakukan secara *extra ordinary* (luar biasa).

Bagaimana penanggulangan yang bersifat *extra ordinary*, yaitu penanggulangan yang melibatkan semua komponen, menggunakan seluruh kemampuan atau sarana yang ada dan diperlukan perlakuan khusus dibandingkan perlakuan terhadap kejahatan-kejahatan lainnya, seperti: adanya lembaga khusus yang menangani, adanya aturan khusus dan lain-lain. Di Indonesia, sudah ada lembaga khusus yang menangani kejahatan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional dari tingkat pusat, sampai tingkat daerah (BNNP dan BNNK). Terdapat aturan khusus yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU No.

35 Tahun 2009) dengan semua turunan dari undang-undang tersebut. Di samping itu, ada pengaturan khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 berupa adanya ancaman pidana minimal dan maksimal dan proses penanganan yang bisa didahulukan dari perkara yang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2009:

(1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

(2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundangundangan

Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya penanggulangan kejahatan narkotika dapat dilakukan secara maksimal di Indonesia, tetapi kenyataannya tindak pidana narkotika masih tetap ada bahkan selalu mengalami peningkatan dari hari ke hari. Sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Dirjen Kemasyarakatan dan data yang diambil dari Dirjen Pemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2023 kasus narkotika di Indonesia mencapai 143.382 orang sampai pada tahun 2023.¹²⁸

Adanya fakta bahwa penegakan hukum berkaitan dengan kejahatan narkotika belum dapat dilakukan secara maksimal walaupun sudah menggunakan

¹²⁸ Wawancara Penulis dengan Dirjen Pemasyarakatan pada 10 Juli 2023.

segala upaya dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki, maka diperlukan adanya kajian terhadap norma yang mengatur tentang narkoba untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan dalam pengaturannya.

Penggunaan interpretasi dapat menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari para penegak hukum dalam mengimplementasikan pasal-pasal tersebut pada praktik hukum. Kekhawatiran ini tentu tidak berlebihan, karena para penegak hukum juga manusia biasa yang memiliki nafsu, akal dan rasio, yang dapat saja mengubah sikap dan perilakunya dari baik menjadi tidak baik, berupa: tidak jujur, sewenang-wenang atau yang lain. Artinya bisa saja interpretasi atau penafsiran yang dilakukan dipengaruhi oleh nafsu atau keinginan, kepentingan tertentu yang tujuannya memberikan kemanfaatan tertentu bagi oknum penegak hukum itu sendiri.

Umumnya, apa yang menjadi interpretasi atau penafsiran penegak hukum itulah dianggap suatu kebenaran karena kewenangan yang dimilikinya. Penegak hukum berfungsi untuk menegakkan hukum, artinya memastikan bahwa aturan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam norma dan jika ada pelanggaran maka memastikan terhadap pelanggaran tersebut diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga yang utama adalah ketentuan yang ada harus memberikan kepastian hukum, agar tidak ada kesempatan bagi oknum penegak hukum untuk menafsirkan suatu norma sesuai dengan keinginan dan kepentingannya.

Norma yang memiliki kepastian merupakan wadah bagi terwujudnya keadilan hukum yang dicita-citakan masyarakat. Jika normanya sudah tidak pasti,

maka tentu juga tidak akan memberikan keadilan bagi masyarakat, bahkan justru dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ketidakadilan.

Norma dalam suatu undang-undang membawa dampak yang luas kepada masyarakat terutama bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana. Karena itu, perumusan norma dalam suatu undang-undang harus dibuat cermat, jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik hukumnya. Prinsip seperti ini disebut *lex Certa*, yaitu adanya kewajiban pembuat undang-undang untuk merumuskan ketentuan pidana secara cermat dan rinci.

Makna yang terdapat dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kata “wajib” dalam rumusan pasal tersebut diartikan sebagai suatu keharusan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba (Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2009).

Berdasarkan pada pengertian rehabilitasi medis dan sosial tersebut menandakan bahwa proses itu bukanlah suatu bentuk penjeraan tetapi adalah bentuk pemulihan dan/atau pengobatan, artinya rehabilitasi itu bukan bagian dari sanksi atas perbuatan yang dilakukan. Pecandu Narkoba adalah orang yang

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009).

Dari pengertian pecandu dan penyalahguna, sebelum menjadi pecandu maka yang bersangkutan dipastikan sebagai penyalahguna, yang kemudian dapat dikatakan sebagai korban penyalahguna narkotika. Dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah dirinya sendiri (*victimless crime*). Makna Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, dimana dalam Pasal 54 tersebut subyek yang berbuat dimaknai sebagai pecandu atau korban, sedangkan makna dalam Pasal 127 subyek yang berbuat dimaknai sebagai pelaku kejahatan, yang dapat dipidana karena melanggar Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Pemaknaan seperti ini akan membingungkan dalam praktik penerapan hukumnya, karena terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sama dapat masuk dalam rumusan pasal yang berbeda dengan berbeda peran.

Antara Pasal 127 dengan Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009 juga terdapat kekaburan makna. Dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 mereka yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan golongan narkotika, yaitu:

- a. Bagi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Bagi penyalahguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Bagi penyalahguna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam praktiknya, agar mereka bisa menyalahgunakan narkotika pasti mereka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Karena narkotika sebelum dikonsumsi pasti dikuasai atau dimiliki dulu baik dengan cara membeli atau pemberian dari orang lain. Barang yang sudah dibeli atau sudah diberikan orang lain dan barang itu sudah ada di tangannya maka unsur menguasai atau memiliki sudah terpenuhi, bahkan tidak jarang dalam beberapa kasus barang tersebut disimpan dulu sebelum digunakan. Jika praktiknya demikian, maka terhadap praktik demikian tersebut disamping masuk ke dalam unsur pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 juga masuk ke dalam unsur pidana dalam Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 terutama masing-masing pada ayat (1)-nya.

Perbedaan yang sangat signifikan antara Pasal 127 dengan Pasal 112, 117 dan 122 UU No. 35 Tahun 2009 adalah pada ancaman pidananya. Dalam Pasal 127 hanya ada ancaman pidana penjara maksimal, yaitu maksimal 4 tahun (untuk narkotika golongan I), maksimal 2 tahun (untuk narkotika golongan II) dan maksimal 1 tahun (untuk narkotika golongan III) dan tidak ada pidana denda. Sedangkan dalam Pasal 112, 117 dan 122 terdapat ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dan pidana denda minimal dan maksimal (penjara dan denda bersifat kumulatif). Pasal 112 pada ayat (1) terdapat ancaman pidana

penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda minimal delapan ratus juta rupiah dan maksimal delapan miliar rupiah, sedangkan pada ayat (2) terdapat ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 117 pada ayat (1) terdapat ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda minimal enam ratus juta rupiah dan maksimal lima miliar rupiah, sedangkan pada ayat (2) terdapat ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 122 pada ayat (1) terdapat ancaman pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 7 tahun serta denda minimal empat ratus juta rupiah dan maksimal tiga miliar rupiah, sedangkan pada ayat (2) terdapat ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Perbedaan yang sangat signifikan seperti ini, jika tidak dirumuskan dengan baik maka sangat berpotensi menimbulkan kerancuan dalam praktik hukumnya dan sangat berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. Dampak dari semua ini, masyarakat menjadi korban baik secara psikis maupun materiil. Karena itu, perlu dibuat aturan hukum yang pasti karena aturan hukum meletakkan akibat yang pasti sebagai hasil dari suatu fakta tertentu.

Hukum diartikan sebagai norma, yaitu berupa statemen-statement yang bersubstansi keharusan (*sollen*), dengan pencantuman sanksi-sanksi sebagai akibat logis dari tidak dipatuhinya norma tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan, sebab untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan tersebut, maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada mereka adalah pembinaan dan rehabilitasi. Hukuman pembinaan dan rehabilitasi ini telah diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur juga dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkoba. Hal tersebut berdasarkan

pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba saat ini yakni masih kurangnya sosialisasi tentang IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) dan program wajib lapor oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut di atas diakibatkan oleh tidak baiknya atau tidak sampainya sosialisasi tentang IPWL dalam berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak begitu mengenal bahkan mungkin tidak mengenal. Termasuk bentuk kewenangan, fungsi, serta mekanisme institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam hal-hal terkait penanganan dan pemulihan bagi pecandu atau penyalahguna narkoba. Aspek substansi melihat pengguna sebagai pelaku sehingga pengguna yang seharusnya mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi tidak mendapatkan haknya, kemudian dari aspek struktur berupa tersangka narkoba dalam tahap penyidikan dapat diperhatikan dari hasil assesment yang menyatakan direhabilitasi namun masih harus diujikan lagi melalui mekanisme persidangan, dimana dalam persidangan tersebut dapat saja tersangka yang kemudian menjadi

terdakwa akhirnya dapat saja tidak lagi menjalani rehabilitasi melainkan menjalani pidana, karena hakim sebagai pemutus, menilai terdakwa layak untuk dipidana. Pada kelemahan kultur pengguna sering dikenakan sanksi penjara dari pada rehabilitasi.

3. Rekonstruksi regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba berbasis nilai keadilan yakni dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang Undang Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang Undang Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial. Ketiga pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkoba untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair adalah Pasal 127 Undang Undang Narkotika yang menyatakan “Setiap Penyalah Guna
(a) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) Undang Undang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang Narkotika. Pasal-pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Dari kecenderungan formulasi pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan pengguna dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.

B. Saran

1. Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkotika daripada penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkotika sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya

lebih tepat dijatuhkan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalah guna narkoba tersebut.

Lembaga Rehabilitasi yang meliputi lembaga rehabilitasi medis yang ada dibawah kewenangan Kementerian Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial yang ada dibawah kewenangan Kementerian sosial serta lembaga rehabilitasi yang dikelola BNNRI, sebaiknya menentukan koordinasi dan Standarisasi Lembaga rehabilitasi yang mumpuni bahkan memanfaatkan dan memberikan penguatan terutama kepada Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dalam rangka pelaksanaan program Rehabilitasi narkoba yang berbasis keadilan dan kesejahteraan.

2. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan regulasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba saat ini di Indonesia, perlu diatur mengenai kedudukan assessment dalam tahap penyidikan yang benar-benar dapat menjamin bahwa apa yang telah diputuskan oleh tim assessment dapat mempunyai kekuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memangkaskan pemeriksaan lanjutan di pengadilan dan pengguna segera di rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial agar dapat kembali ditengah-tengah masyarakat dalam keadaan terpelas dari kecanduan narkoba. Disamping itu lebih, pihak terkait seperti BNN, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dapat lebih

gencar menyampaikan tentang bahaya narkoba, dimulai dari Sekolah-Sekolah baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA.

3. Aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, jaksa maupun hakim harus dapat dengan tegas merumuskan status seorang pelaku tindak pidana narkoba yang dapat dijatuhkan rehabilitasi, apakah seorang penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, hal ini ditujukan agar nantinya dapat dijatuhkan sanksi yang seadil –adilnya serta aspek perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba dapat terwujud.

C. Implikasi Teoritis dan Implikasi Praktis

1. Implikasi Teoritis

Bentuk-bentuk implikasi yang telah ditemukan oleh penulis dalam penelitian hukum ini diklasifikasikan dalam bentuk implikasi teoritis dan implikasi praktis yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Terdapat ketidakjelasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 112 Ayat (1) yang mempunyai cakupan sangat luas sehingga bisa diterapkan untuk beberapa pasal dalam undang-undang narkoba diantaranya Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Hal ini menyulitkan aparat hukum dalam menerapkannya sehingga seringkali terjadi perbedaan penerapan hukum untuk kedua pasal ini yang menimbulkan ketidakpastian. Untuk itu diperlukan rekonstruksi sebagai tahap awal kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika khususnya berkaitan dengan Pasal 112 ayat 1.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga diharapkan bisa meminimalisir adanya perbedaan penerapan hukum dan meminimalisir ketidakpastian hukum serta bisa dijadikan referensi untuk rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Adtya, Bandung: 1996.

Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Hukum dan Masyarakat, FH-Uసు, Medan, 1999.

B. Krause, Wayne & Sinaga, Mike Wijaya, *Kamus Indonesia Inggris (Indonesian - English Dictionary)*, First Edition, Published by PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

Echols, John M. & Shadily, Hassan, *Kamus Indonesia Inggris: an Indonesian-English Dictionary*, Third Edition, Cetakan kesembilan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika pressindo, Jakarta, 1993.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008.

Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana; Menuju Swa Regulasi*, (terjemah Wonosusanto), UNS press, Semarang, 1995.

Hamzah, Andi & Rahayu, Siti, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika PT. Pressindo, Jakarta, 1983.

Kartono, Kartini, *Psychology Abnormal*, Alumni, Bandung, 1972

Lubis, Solly, *Serba Sethi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2009.

- Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Undang-Undang No 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, (Jakarta : PTIK Press, 2002)
- Pudi Rahardi , “*Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)*”, (Surabaya:Laksbang Grafika, 2014)
- L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*, Cetakan Kelimabelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Sinta Ayu Lestari & Hery Firmansyah *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*
- Sitorus, Oloan, & Minin, Darwinsyah, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, PT. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sri Supatmi, Mamik & Permata, Herlina, *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan*, PTIK Press, Jakarta, 2007.
- Santoso, Topo, & Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Press, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineke Cipta, Jakarta, 1992. Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Alumni, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Tim BNN, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Wigjosoebroto, Soetandyo, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Jakarta; Tahun I No. 2, 1974.
- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. Tirtaamidjaja, 1995. Pokok –pokok Hukum Pidana. Frasco, Jakarta.

E. Utrech, 1986. Hukum Pidana II. Penerbit Universitas, Bandung.

Van Bemmelen, 1979. Ons Strafrech 1, HD. Tjeen Willink, Alphen aan den Rijn.

Van Apeldoorn, L.J, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht)*, Cetakan Kelimabelas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Wiryo Prodjodikoro, 1989. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Eresco, Bandung.

Zainuddin Ali, 2010. Filsafat Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1946 tentang
Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kahakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

PP. Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI

PP. Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI

PP. Nomor 2 Tahun 2003. Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara

RI

PP. Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara RI

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Propesi Kepolisian Negara RI

Maklumat Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Mekanisme Terapi Dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Pada Panti Rehabilitasi Dan Unit Pelaksanaan Teknis Terapi Dan Rehabilitasi (UPT &R) Lido Sukabumi

Surat Edaran No: SE/ 09 /V/2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakana Kode Etik Profesi Polri.

C. Media Masa Dan Internet

Tujuh oknum polisi ditangkap saat pesta narkoba, kumparan news, 13 Februari 2020 2:05

<https://ipdefenseforum.com/id/2018/06/singapura-mengambil-tindakan-tegas-terhadap-perdagangan-narkoba/>

<https://www.beritasatu.com/nasional/570823/belajar-pemberantasan-narkoba-dari->

